

ULUMUL HADIS





ULUMUL HADIS

Al-Hafizh Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag.

Merdeka Kreasi



—Medan: Merdeka Kreasi, 2022
x, 156 hlm., 24 cm.
Bibliografi: hlm. 141
ISBN : 978-623-5408-32-3

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.

Al-Hafizh Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag.

Ulumul Hadis

Cetakan ke-1, November 2022

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/082167101076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

Merdeka Kreasi



Praḳata

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ،
 فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَی الظَّالِمِیْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ
 وَالْمُرْسَلِیْنَ ، نَبِیْنَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ، وَعَلَی اِلٰهِ
 اَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ ، وَعَلَی اِلٰهِ الطَّیِّبِیْنَ وَاَصْحَابِهِ الْغُرِّ
 الْمِیَامِیْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَی یَوْمِ الدِّیْنِ ، اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menurunkan Alquran sebagai petunjuk dan rahmat untuk semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Hanya dengan rahmat dan hidayah Allah penulis berhasil menyelesaikan penulisan Buku Daras yang berjudul “Ulumul Hadis”.

Buku Daras **Ulumul Hadis** ini di peruntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam dunia hadis, dan umumnya bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hadis. Karena mata kuliah hadis adalah mata kuliah yang wajib bagi setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi Islam dan juga bisa bagi khalayak umum yang ingin mempelajari hadis secara otodidak, mengingat hadis adalah salah satu sumber dasar dalam agama Islam.

Terima kasih secara khusus saya tujukan kepada ayahanda dan ibunda penulis, yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, dan tanpa lelah berdoa bagi keberhasilannya anaknya. Penulis hanya dapat memohon kepada Allah swt. semoga berkenan menerima segala kebaikan dan ketulusan mereka serta memberikan sebaik-baik balasan atas amal baiknya.

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan diktat ini. Meski jauh dari sempurna, kiranya karya kecil ini ada manfaatnya.

Medan, 11 Agustus 2022

Penulis

Al-Hafizh Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
BAB 1. Pengertian Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Sejarah Kodifikasi Hadis	
A. Pengertian Hadis	1
1. Hadis	2
2. Sunnah	5
3. Khobar	7
4. Atsar	8
B. Sejarah Perkembangan Hadis	9
1. Metode Ucapan (<i>Lisan</i>)	9
2. Metode Tulisan	10
3. Metode Peragaan Praktis	11

C. Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah	15
1. Hadis-Hadis Tentang Larangan Menulis Hadis.....	16
2. Hadis-Hadis Tentang Perintah Menulis Hadis	16
D. Kodifikasi Hadis Secara Resmi.....	19
1. Pengertian Kodifikasi Hadis	19
2. Kapankah Kodifikasi Hadis Resmi	21
3. Latar Belakang Munculnya Usaha Kodifikasi.....	22
4. Ciri-ciri Pen- <i>tadwin</i> an hadis pada abad ke 2 H.....	24
5. Kitab-kitab hadis Abad Ke 2 H	24
6. Sistematika Kodifikasi Hadis Pada Abad Ke 2 H.....	25
7. Masa Pengembangan Sistem Kodifikasi Hadis.....	26
8. Masa Penyempurnaan Sistem Kodifikasi Hadis	27

BAB 2. Hadis Ditinjau dari Kwantitas

A. Mutawatir	29
1. Pengertian Hadis Mutawatir	30
2. Syarat-Syarat Hadis Mutawatir	30
3. Pembagian Hadis Mutawatir.....	33
B. Ahad.....	36
1. Pengertian Hadis Ahad	36
2. Pembagian Hadis Ahad	38
3. Kedudukan Hadis Ahad dan Pendapat Ulama tentang Hadis Ahad	47

BAB 3. Hadis Ditinjau dari Kualitas

A. Sahih	50
1. Pengertian Hadis Sahih	50
2. Pembagian Hadis Sahih.....	53
3. Hukum Mengamalkan Hadis Sahih	56
4. Martabat Kesahihan	56
B. Hasan	57

1. Pengertian Hadis Hasan.....	57
2. Pembagian Hadis Hasan.....	60
3. Keujjahan Hadis Hasan.....	62
C. Dha'if.....	63
1. Pengertian Hadis Daif.....	63
2. Pembagian Hadis Daif.....	64
3. Keujjahan Hadis Daif.....	69
BAB 4. Hadis Maudhu', Asbabul Wurud, Fungsi terhadap Al-Qur'an, dan Inkar As-Sunnah	
A. Hadis Maudhu'.....	71
1. Pengertian Hadis Maudhu'.....	71
2. Sejarah dan Perkembangan Hadis Maudhu'.....	74
3. Ciri-ciri hadis maudhu'.....	81
4. Kitab-kitab yang memuat hadis maudhu'.....	83
B. Asbabul Wurud.....	83
1. Pengertian Asbabul Wurud.....	83
2. Macam-Macam <i>Asbabul al-Wurud</i>	86
3. Kitab-kitab asbab al-wurud.....	87
C. Fungsi Hadis Terhadap Alquran.....	88
1. Dalil-Dalil Fungsi Hadis Terhadap Alquran.....	88
2. Fungsi Hadis Terhadap Alquran.....	90
D. Inkar as-Sunnah.....	93
1. Pengertian Ingkar Sunnah.....	93
2. Inkar Sunnah Klasik.....	94
3. Inkar Sunnah Modern.....	97
BAB 5. Takhrij Hadis, Jarh Wa Ta'dil.....	101
A. Takhrij Hadis.....	101
1. Pengertian Takhrij Hadis.....	101
2. Sejarah Takhrij Hadis.....	103

3. Metode Takhrij Hadis.....	106
B. Jarh Wa Ta'dil.....	117
1. Pengertian Jarh Wa Ta'dil.....	117
2. Syarat Penta'dil dan Penjarh	121
3. Qaidah al-jarh wa at-ta'dil	121
4. Prosedur Penetapan Jarh Wa Ta'dil	122
5. Tingkatan Jarh Wa Ta'dil.....	123
6. Kitab-Kitab Ilmu Al-Jahr Wa Al- Ta'dil	125
C. Kritik Sanad dan Matn.....	127
1. Sejarah Kritik Sanad dan Matn	127
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian Sanad dan Matan.....	131
3. Faktor-faktor yang Mendorong Penelitian Sanad dan Matan	131
Daftar Pustaka.....	141
Biografi Penulis	149

Merdeka Kreasi



BAB 1

Pengertian Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Sejarah Kodifikasi Hadis

A. Pengertian Hadis

Merupakan suatu hal yang tidak dapat diragukan lagi bahwasannya hadis Nabi telah ada sejak masa perkembangan Islam. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Alquran sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam beberapa kasus terdapat beberapa aspek tertentu yang cukup spesifik, sehingga dalam mengetahuinya diperlukan pendekatan khusus.

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis telah melalui proses pengkajian yang panjang dari masa ke masa. Dalam kajian hadis terdapat berbagai macam konsep yang menarik, terkait dengan peristilahan yang digunakan untuk menyebut segala hal yang merupakan sabda, perilaku, sifat, persetujuan serta respon-respon Nabi terhadap kondisi masyarakat sekitar, diantara istilah-istilah yang seringkali disebutkan

dalam literatur-literatur kajian hadis ialah hadis, sunnah, khobar dan atsar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini:

1. Hadis

Secara etimologi hadis mempunyai tiga arti; *Pertama*, baru (*jadid*) lawan dari lama (*qadim*). Bentuk jamaknya adalah *al-ahadis*. *Kedua*, kata hadis berarti yang dekat (*qarib*) lawan kata dari jauh (*ba'id*) dan yang belum lama terjadi, seperti perkataan حديث العهد با لاسلام (orang yang baru masuk Islam). *Ketiga*, kata hadis berarti berita (khabar), yaitu ما يتحدث به وينقل (sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang), dari makna inilah terambil perkataan hadis Rasulullah saw. Hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdis* yang berarti periwayatan atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan.

Dalam keseharian seringkali lafadz hadis ini digunakan untuk menyebut setiap hal yang disandarkan pada diri Nabi atau segala hal yang bersumber dari Nabi yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah. Dalam beberapa sumber yang membahas tentang kajian hadis baik terkait dengan sejarah, tokoh-tokoh, keilmuan maupun hadis itu sendiri seringkali penyebutan kata hadis hanya digunakan di permulaan pembahasan, namun seterusnya *muallif* atau pengarang kitab menggunakan istilah lain seperti sunnah dan khobar, seperti yang dilakukan oleh Abu Zahwu dalam kitabnya *al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Dalam kitabnya kata hadis dijadikan sebagai judul dari kitab karangannya, namun sepanjang pembahasan dalam kitab ini Abu Zahwu menggunakan istilah sunnah untuk menyebut apa yang disandarkan pada Nabi. Sehingga inilah barangkali yang menjadi latar belakang utama pembahasan tentang definisi ini menjadi pembahasan wajib dalam literatur-literatur studi hadis.

Kata hadis (dalam teks arab حديث) menurut bahasa memiliki makna baru adapun bentuk jamaknya ialah *al-ahadis* (dalam teks arab أحاديث).¹ Sedangkan menurut Abdul Majid kata hadis menurut tinjauan bahasa memiliki beberapa makna diantaranya baru (*al-jadidah*), lemah lembut (*ath-thariy*) dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan (*al-khabr wa al-kalam*).² Hal ini bisa dipahami ketika

¹Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thahhan An Naimiy, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 16.

²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta:Amzah,2012), h. 1-2

pada realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu (berita) dari satu orang kepada orang lainnya.

Sedangkan kata hadis menurut istilah, ulama berbeda-beda pendapat, di antaranya:

Dalam kitabnya *Imdad al-Mughits bi at-Tashil al-Ulum al-Hadis* Lukman Hakim al-Azhariy menyebutkan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو صفات
أو وسمي بذلك مقابلة للقرآن فإنه قديم

Artinya: Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan Alquran sebab Alquran qodim.

Syekh Mahfuz at-Tarmasy dalam kitabnya *Manhaj Zawi al-Nazar* menyebutkan:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف
وهو ما أضيف إلى الصحابي والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي

Artinya: Hadis tidak dikhususkan pada marfu' yang disandarkan pada Nabi melainkan juga mauquf yang disandarkan pada sahabat dan maqthu' yang disandarkan pada tabi'in.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ada titik persamaan dan perbedaan dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasannya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Adapun titik perbedaannya terletak pada kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi'in.

Oleh sebab itu dalam ilmu hadis fokus pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari penjabaran di atas hadis mengandung empat unsur yakni³:

Pertama, perkataan, yang dimaksud perkataan Nabi Muhammad saw. ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai kesempatan, seperti bidang hukum (syari'at), akhlak, aqidah, pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari'at:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan.

Kedua, perbuatan, perbuatan Nabi Muhammad saw. merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Misalnya cara sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan telah dipraktikkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabatnya.

Ketiga, *Taqrir*, arti *taqrir* Nabi Muhammad saw. adalah keadaan beliau mendiamkan, tidak memberikan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contoh *taqrir* beliau tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapannya ialah tindakan Khalid bin Walid dalam suatu jamuan makan dia menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Tindakan Khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau makan daging biawak tersebut disebabkan jijik.

Keempat, sifat-sifat, keadaan, dan *himmah* (hasrat). Sifat-sifat beliau dilukiskan oleh para sahabat dan ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan sahabat Anas

³Muhammad bin Mathor az-Zahroniy, *Tadwin as-Sunnah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1996), h. 13.

“Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang yang tinggi dan bukan pula orang yang pendek”. Silsilah-silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh. Contohnya mengenai tahun kelahiran beliau seperti yang dikatakan oleh Qais bin Mahramah “aku dan Rasulullah saw. dilahirkan pada tahun gajah”. *Himmah* (hasrat) beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘Asyura, hal itu tidak terlaksana karena beliau telah wafat.

2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa makna diantaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik atau yang buruk, makna ini disandarkan pada perkataan Nabi yang berbunyi:

من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً؛⁴

Artinya: Barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa melakukan sunnah yang buruk dalam Islam maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

Sedangkan menurut istilah, sunnah dikehendaki atas beberapa definisi yaitu, Menurut Ibn Mandzur “Di dalam hadis kata sunnah telah disebutkan berulang-ulang dan lafadz yang terkait dengannya, asal maknanya ialah jalan dan sejarah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum syari’at maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dan dilarang olehnya dan disunnahkan kepadanya baik

⁴At-Thahhan, *Taisir*, h. 17.

berupa perkataan maupun perbuatan yang belum ditetapkan di dalam Alquran. Oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syar'i kata “*al-kitab dan as-sunnah*” maka yang dikehendaki adalah Alquran dan hadis.

Menurut Imam as-Syatibi “Kata *as-sunnah* juga ditetapkan sebagai pembanding kata *bid'ah*, maka dikatakan seseorang melakukan *sunnah* apabila dia melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi, dan dikatakan *bid'ah* apabila melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Kemudian Imam Syathibi juga berpendapat “Kata *as-Sunnah* juga ditetapkan pada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, baik hal tersebut ditemukan di dalam Alquran maupun tidak, karena Rasulullah saw. bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

Artinya: Atas kalian (berpeganglah kalian) dengan sunnah-ku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin.

Namun seiring perkembangan ilmu-ilmu Islam, lafadz *sunnah* memiliki berbagai macam pemahaman dan makna sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang diambil diantaranya:

Menurut *Muhaddisin* *sunnah* bermakna “Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) ataupun sifat”, maksudnya bahwa segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad itu dianggap *sunnah* baik itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

Menurut *Ushuliyin* *sunnah* bermakna “Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) yang bisa di jadikan dalil bagi hukum syariat”. *Sunnah* menurut ulama *ushul fikih* hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum seperti makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan ludah, buang air, dan lain-lain maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan *sunnah*.

Menurut Fuqaha' sunnah bermakna:

كل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرائض
ولا الواجب

Artinya: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. dan tidak termasuk dalam bab fardu dan wajib.

Menurut ulama fikih, sunnah dilihat dari segi hukum yaitu sesuatu yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak di siksa bagi yang meninggalkannya. Contoh seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan lain-lain. Terkait dengan definisi diatas tentunya sangat bisa dimaklumi jika timbul perbedaan, sebab para ulama menjabarkan definisi sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang dipilih. Menurut para ulama ushul fiqh tentu penjabaran makna sunnah tentunya dari sudut pandang bobot dari sunnah itu sendiri sebagai dalil. Sebab orientasi dari keilmuan ushul fiqh ialah penentuan kemungkinan sesuatu dapat dijadikan dalil dalam proses pengambilan hukum. Adapun menurut ulama fiqh tentunya dengan pemaknaan yang lain, sebab dalam fiqh yang menjadi acuan ialah bobot suatu perintah ataupun larangan. Sedangkan dalam sudut pandang ulama ahli hadis tentunya berbeda pula, meskipun pada dasarnya substansi yang dikandung tetaplah sama.

Menurut kalangan orientalis sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat, kemudian pada masa-masa belakangan pengertian itu terbatas hanya untuk perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw. saja.⁵

3. Khobar

Kata khobar menurut bahasa bermakna *an-naba'* (berita), bentuk jamaknya ialah *akhbar* (dalam bahasa Arab أخبار). Sedangkan menurut istilah khobar memiliki bermacam-macam definisi:

⁵M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 20.

Khobar memiliki makna sesuai dengan pengertian hadis (bahwasannya makna keduanya satu istilah). Khobar berbeda pengertian dari hadis, yaitu hadis sesuatu yang datang dari Nabi saw. sedangkan khobar sesuatu yang datang dari selain Nabi saw. Diantara hadis dan khobar ada yang bermakna secara umum dan khusus. Sebab setiap hadis itu khobar dan tidak sebaliknya (belum tentu setiap khobar itu hadis). Hadis tidak dimutlakan atas selain sesuatu marfu', kecuali dengan syarat yang mengikatnya.⁶

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasannya letak perbedaan pendapat antar ulama terdapat pada keumuman dan kekhususan makna khobar. Sebagian berpendapat tentang keumuman khobar sedangkan sebagian yang lain berpendapat tentang kekhususannya. Perbedaan definisi ini tentunya sangat berpengaruh pada penggunaan kata dalam literasi-literasi keilmuan hadis. Banyak sebagian dari ulama' yang menyebut khobar untuk mengungkapkan hadis dan sebagian yang lain tidak menggunakannya.

4. Atsar

Menurut bahasa atsar (dalam bahasa Arab أَثَرٌ) bermakna sisa sesuatu.⁷ Adapun menurut istilah atsar memiliki beberapa makna. Sinonim dari hadis yakni makna istilah dari keduanya sama.⁸ Abu Al-Qosim Al-Furoni, berkata “Para ahli fikih berpendapat bahwa khobar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan atsar merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat.⁹ Sesuatu yang dinisbatkan kepada *Shohib as-Syar'i* dinamakan khobar. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabat dinamakan atsar, sedangkan yang dinisbatkan kepada ulama dinamakan *Qoul* dan *Madzhab*.¹⁰

Selain definisi-definisi di atas juga ada yang menyebutkan bahwasannya sebuah atsar juga bisa disamakan dengan hadis jika memang dapat dipastikan bahwa itu memang berasal dari Nabi. Seperti sebuah riwayat disebutkan “atsar ini berasal dari Nabi”.

⁶Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979), h. 29.

⁷At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

⁸At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

⁹Ibnu Sholah, *Muqoddimah*. 46.

¹⁰Syamsuddin Abu Al-Khoir as-Sakhawi, *Fath al-Mughis*, (Mesir: Maktabah Sanah, tth), h. 137.

B. Sejarah Perkembangan Hadis

Periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis terjadi pada masa Rasulullah. Para sahabat hidup bersama Rasulullah, mereka dapat berinteraksi secara langsung, melihat, mendengar ataupun menyaksikan segala gerak-gerik yang dilakukan, diucapkan, bahkan *taqrimnya* Rasul.

Keberadaan sahabat memiliki peranan penting dalam proses yang berkesinambungan, mereka seperti jembatan menuju perubahan dan peradaban. Mereka adalah generasi pertama yang mengukir sejarah yang telah berjalan ribuan tahun dan mereka adalah lulusan terbaik dari madrasah yang diasuh Nabi dalam menerima, menyampaikan, memelihara, sampai menyebarkan Alquran dan hadis. Para sahabat menggunakan kehati-hatian di tingkat level tertinggi. Para sahabat memiliki dasar pijakan dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah menuliskan hadis, walaupun secara pribadi mereka memiliki catatan sendiri terhadap hadis-hadis yang mereka terima dari Rasul.

Syaikh Mahmud at-Tahhan menjelaskan, dalam mengajar hadis, Nabi menggunakan tiga metode yaitu lisan, tulisan dan peragaan praktis.¹¹

1. Metode Ucapan (*Lisan*)

Sebagai seorang guru seluruh umat manusia tentu Nabi berupaya keras agar ajaran yang beliau sampaikan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, dengan demikian ajaran yang telah disampaikan itu tetap otentik dan tidak mudah terlupakan, oleh karena itu Nabi biasa mengulangi hal-hal penting sampai tiga kali, setelah beliau yakin pelajaran yang disampaikan mampu dipahami dan dihafal oleh para sahabat, maka beliau berkenan untuk memerintahkan para sahabat untuk menirukan ucapannya, sekaligus mendengarkan dan mengoreksinya.

Dr. Safar 'Azimillah menjelaskan bahwa pada waktu itu para sahabat tidak mendengar dengan keseluruhan hadis yang disampaikan Nabi dalam satu pertemuan dikarenakan masing-masing dari mereka mempunyai kesibukan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.¹²

¹¹Mahmud at-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 27.

¹²Safar Azmillah, *Maqabis an-Naqd Mutun as-Sunnah*, (Riyad: Saudi Arabia, 1984), h.11.

Para sahabat yang datang dari daerah-daerah terpencil menjadi tanggung jawab penduduk Madinah, tidak hanya soal akomodasi dan konsumsi tapi juga pendidikan mereka dalam ilmu Alquran dan as-Sunnah, Nabi biasa melemparkan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka, hal ini dilakukan oleh Nabi dalam rangka memudahkan para sahabat belajar dan memperoleh hadis.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengajaran Alquran dan al-Hadis dilakukan terjadi dalam dua kategori, *Pertama*, Nabi mengajar sahabat yang dekat dan sering bertemu dengan beliau, *Kedua* para sahabat dan penduduk Madinah yang sering bertemu Nabi tersebut mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh kepada sahabat yang tidak sering bertemu Nabi. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi berusaha mengevaluasi dan menilai kemampuan ilmu mereka yang diperoleh dari sahabat yang sering bertemu beliau, kegiatan ilmiah ini berjalan terus menerus sampai beliau wafat pada 11 H / 632 M.

2. Metode Tulisan

Gerak diplomasi Rasulullah untuk mengirim delegasi khusus untuk menyampaikan surat kepada Raja dan penguasa dikawasan Timur Tengah pada waktu itu, dan surat beliau kepada para kepala suku dan Gubernur Muslim dapat di kategorikan sebagai metode penyebaran hadis melalui media tulis. Beberapa surat tersebut sangat panjang dan mengandung berbagai masalah hukum, seperti *zakat*, *jizyah*, dan cara-cara ibadah lainnya.

Untuk melakukan kegiatan diplomasi dan manajemen pemerintahan tersebut, Nabi mengangkat 42 juru tulis yang siap bekerja pada saat diperlukan. Masuk dalam kategori ini yaitu kegiatan *imla'* Nabi, para sahabat seperti 'Ali bin Abi Talib dan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Rasulullah juga pernah memerintah agar transkrip khutbahnya dikirim kepada seorang warga Yaman bernama Abu Syah.¹³

Data-data tersebut dapat ditegaskan bahwa penyebaran hadis melalui media tulisan dilakukan oleh Rasul secara terencana dan terarah. Oleh karena itu dalam memahami larangan Rasul untuk

¹³at-Tahhan, *Usul*, h. 26.

menulis hadis seperti laporan Abu Said al-Khudri, yang menyatakan Rasul bersabda: “*janganlah anda menulis (sesuatu) dari saya. Barang siapa yang telah terlanjur menulis, maka hapuslah. Ceritakanlah (segala sesuatu) dari saya; demikian tidak apa-apa*”, sebagai larangan penulisan hadis yang tidak professional sebab saat itu dikhawatirkan akan bercampur dengan Alquran.

Ada beberapa keuntungan dari metode ini yaitu:

- a. Lebih terjaga dan terpeliharanya hadis-hadis Rasulullah baik dengan hafalan maupun tulisan. Hadis menjadi terpelihara dari kemusnahan dan pemalsuan. Pada saat itu mulai banyak penghafal hadis yang wafat, umat Islam terpecah belah dalam *sekte* dan golongan, banyak para pemalsu hadis sehingga untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hadis maka perlulah dibukukan.
- b. Hadis-hadis yang tersebar dalam hafalan para *rawi* dan dalam lembaran-lembaran menjadi terkumpul dan tersusun dalam buku-buku, sehingga semakin memudahkan dalam menjaga dan mempelajarinya, baik mempelajari *matan*, *sanad*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hadis.
- c. Mendorong dan memotifasi lahirnya karya-karya dalam bidang hadis. Dari sini banyak ulama yang menulis buku-buku dalam bidang hadis, baik berbentuk buku-buku *matan*, *syarah*, *tahqiq*, *takhrij*, *tarikh* dan lain-lain yang membawa manfaat cukup besar bagi umat.

3. Metode Peragaan Praktis

Sepanjang hidup Rasulullah terhitung sejak beliau menerima wahyu segala perilaku, ucapan, persetujuan dan peragaan praktisnya adalah hadis, seperti Rasulullah memperagakan cara berwudu, salat, haji, dan lain-lain.

Dalam setiap segi kehidupan, Rasul memberi pelajaran praktis disertai perintah yang jelas untuk mengikutinya. Misalnya beliau bersabda “*Salatlah anda seperti saya mempraktekkan salat*” dan juga beliau bersabda: “*Ambillah cara-cara haji anda (manasik) dari cara aku melaksanakan haji*.”

Dalam menjawab pertanyaan, disamping Rasulullah menjawab langsung secara lisan (*sunnah qawliyah*), beliau selalu minta kepada si penanya untuk tinggal bersama beliau dan belajar melalui pengamatan terhadap perilaku dan praktik ibadah beliau sehari.

Banyak hadis yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang kita lihat sekarang ini adalah berkat kegigihan dan kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara hadis pada masa dahulu. Cara para sahabat menerima hadis pada masa Rasulullah berbeda dengan cara yang dilakukan oleh generasi setelah itu. Cara para sahabat menerima hadis di masa Nabi yaitu dilakukan oleh sahabat yang dekat dengan beliau, dengan kesungguhan dan minat yang besar untuk memperoleh hadis daripada Nabi, oleh karena itu mereka berusaha keras mengikuti Nabi agar perkataan, perbuatan atau *taqrir* beliau dapat mereka terima atau mereka lihat secara langsung.¹⁴

Jika diantara para sahabat ada yang berhalangan maka dicari sahabat yang lain untuk dapat mendengar dan melihat yang di sampaikan Nabi dalam setiap perkataan, perbuatan, baik yang bersangkutan dengan *aqidah*, *ibadah*, *muamalah*, *akhlak* dan masalah-masalah lainnya, beliau selalu berusaha agar semuanya dapat dilihat, didengar, dihafal dan diingat oleh para sahabat, dan kemudian untuk disampaikan kepada sahabat yang lain yang pada waktu itu tidak sempat hadir, seperti tindakan yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya serta tetangganya, diantara mereka saling bergiliran dalam menerima dan menginformasikan hadis yang diterima langsung dari Rasulullah sesuai dengan kedudukan dan posisi diantara mereka siapa yang lebih dulu telah menerima hadis dari Nabi Muhammad.¹⁵

Sedangkan menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib ada 7 cara Rasul menyampaikan hadis, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. *At-Tadarruj*
- b. *Markaz at-Ta‘lim*
- c. *Husn at-Tarbiyah wa at-Ta‘im*
- d. *Tanwi’ wa at-Tagyir*

¹⁴Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Mulia, 2003), h. 88.

¹⁵Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *as-Sunnah Qabl at-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 20.

¹⁶Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *‘Ulum al- Hadis* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), h. 43.

- e. *Tatbiq al-'Amali*
- f. *Mura 'ah Al-Mustawiyat Al-Muktalifah*
- g. *Taisir wa 'Adam at-Tasydid*
- h. *Ta'lim al-Nisa*

Berikut ada empat cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah:

- a. Sahabat mendatangi pengajian yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu menyediakan waktu bagi para sahabat untuk menyampaikan berbagai persoalan mereka yang terkait dengan ajaran agama Islam. Para sahabatpun selalu dan secara bergantian mengikuti berbagai majelis yang mengkaji berbagai pesan-pesan keagamaan, kemudian menyampaikan pesan-pesan (hadis) yang diterima kepada sahabat-sahabat lain yang tidak sempat hadir pada waktu pengajian.¹⁷ Dalam arti sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad, dan terkadang permasalahan datang dari para sahabat untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad.
- b. Rasulullah sendiri yang mengalami berbagai persoalan dan Rasulullah sendiri yang menyampaikan persoalan tersebut kepada para sahabat, jika sahabat yang hadir jumlahnya banyak maka apa yang disampaikan oleh Nabi dapat tersebar luas, tetapi apabila sahabat-sahabat yang jumlahnya sedikit maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang hadir untuk segera menyampaikan berita tersebut kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir.

Contoh sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi sendiri dengan seorang pedagang, seperti yang termaktub di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah, r.a bahwa Rasulullah melewati seorang penjual makanan, lantas beliau bertanya bagaimana caranya engkau berjualan? pedagang menjelaskannya pada Rasulullah, selanjutnya beliau menyuruh pedagang itu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, ketika tangannya ditarik keluar terlihat*

¹⁷Yuslem, *Ulumul*, h. 15.

*tanggannya basah, maka ketika itu Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang menipu.*¹⁸

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah jika melihat para sahabat melakukan kesalahan segera Rasul memperbaikinya, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Umar Ibn Khattab bahwa ia menyaksikan seseorang sedang berwudu untuk melakukan salat, namun orang tersebut tidak membasahi bagian atas kuku kaki, lantas hal tersebut dilihat oleh Rasulullah dan beliau segera memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi kembali wudu’ya itu, dan orang tersebut juga segera mengulangi wudu’nya itu dengan sempurna, ini salah satu contoh beliau jika mengalami satu-satu persoalan segera diperbaiki walaupun persoalan tersebut dianggap kecil.¹⁹

Diantara para sahabat ketika mengalami berbagai persoalan kemudian mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah tentang bagaimana hukumnya terhadap persoalan tersebut, kemudian Rasulullah segera memberikan fatwa atau penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut, kasus yang dialami sahabat apakah kasus yang terjadi pada diri sahabat itu sendiri maupun terjadi pada sahabat yang lain.²⁰

- c. Sahabat bertanya melalui perantara, contohnya yakni sahabat mengalami satu masalah, tapi sahabat merasa malu bertanya langsung pada Rasulullah maka sahabat mengutus sahabat yang lain yang berani menanyakan secara langsung tentang peristiwa apa yang dialami sahabat pada waktu itu sehingga tidak ada persoalan yang tidak jelas hukumnya.²¹
- d. Kadang-kadang ada juga sahabat yang melihat secara langsung Rasulullah melakukan suatu perbuatan, hal ini berkaitan dengan ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah haji serta ibadah-ibadah lainnya. Para sahabat yang menyaksikan hal

¹⁸al-Khatib, *as-Sunnah*, h. 60.

¹⁹Khudri Bek, *Tarikh Tasyri ‘al-Islam* (Kairo: Dar Al-Fikr, 1967), h. 110.

²⁰Al-Khatib, *as-Sunnah*, h. 42.

²¹Al-Khatib, *as-Sunnah*. 18.

tersebut segera menyampaikan untuk sahabat yang lain atau generasi sesudahnya, di antaranya yaitu peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dengan Malaikat Jibril mengenai pelajaran tentang Iman, Islam, Ihsan dan tanda-tanda hari kiamat.²²

Setelah para sahabat menerima hadis dengan cara-cara di atas, para sahabat terus menghafal dan menguasai hadis tersebut sehingga sahabat hafal dan ingat sebagaimana halnya ketika sahabat menerima dari Rasulullah. Setelah para sahabat menghafal hadis itu dengan baik maka hafalan sahabat itu disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain yang belum menerima hadis dan pelajaran tersebut. Begitulah cara penerimaan dan penyebaran hadis pada masa Rasul dan masa sahabat.

C. Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah

Pembahasan ini cukup menarik untuk dibahas, karena dalam sejarah penulisan hadis di masa Rasul, beliau bukan saja pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis akan tetapi juga pernah menyuruh untuk menuliskan hadis beliau. M. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa kebijaksanaan Nabi tersebut telah menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat Nabi tentang boleh atau tidak bolehnya penulisan hadis.²³

Kegiatan membaca dan menulis sebenarnya sudah dikenal pada masa Arab sejak masa jahiliyah walaupun sifatnya belum menyeluruh. Setelah Islam turun kegiatan menulis dan membaca ini semakin lebih digiatkan lagi, hal ini terutama adalah karena di antara tuntutan yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu adalah perintah membaca dan belajar menulis. Terlebih lagi bahwa risalah yang dibawa Rasul menghendaki adanya orang-orang yang bisa membaca dan menulis seperti sebagai penulis wahyu, demikian juga dengan halnya dengan pemerintahan, seperti kegiatan surat-menyura dan pembuatan akad perjanjian, setelah Rasulullah membangun Madinah yang semuanya itu membutuhkan adanya juru tulis.

²²Yuslem, *Ulumul*, h. 93.

²³M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penulisan Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 34.

1. Hadis-Hadis Tentang Larangan Menulis Hadis

- ٠١ عن ابي سعيد الخدرى رضي الله عنه ان رسول الله قال: لا كتبوا عني, و من كتب عني غير القرآن فليمحاه.^{٢٤}
- ٠٢ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله و نحن نكتب الاحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا احاديث نسمعها منك. قال كتاب غير كتاب الله ادرتون ما ضل الامم قبلكم الا بما اكتبوا من الكتب مع الله تعالى.^{٢٥}

2. Hadis-Hadis Tentang Perintah Menulis Hadis

- ٠١ قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فتهنى قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله, و رسول الله بشر يتكلم في الغضب و الرضا, فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فاوما باصبعه الى فيه و قال اكتب فو الذي نفسى بيده ما خرج منه الا حق.^{٢٦}
- ٠٢ عن ابي هريرة ان رجلا من الانصارى كان يشهد حديث رسول الله فلا يحفظه, فيسأل ابا هريرة ثم شكاة حفته الى رسول الله فقال له استعن على حفظك بيمينك.^{٢٧}

²⁴Muslim Ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 710.

²⁵Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, al-Khatib, *Taqyid al-'Ilmi* (Damaskus: t.p, 1949), h. 34.

²⁶Abu Muhammad Abdillah Ibn Aburrahman Ibn Fadhl Ibn Bahram Ibn Abd as-Shomad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Damaskus: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt), h. 125.

²⁷Abu 'Isya Muhammad Ibn 'Isya at-Turmuzi, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 353.

٣. لما فتح الله على رسوله مكة قام وخطب في الناس، فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا له.^{٢٨}

Hadis-hadis di atas yang di satu pihak melarang menuliskan hadis dan dipihak lain membolehkan bahkan menganjurkannya menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama dalam memahaminya.

M. M. al-Azami mencoba memberikan solusinya sebagai berikut:²⁹

Hadis-hadis yang melarang penulisan hadis diriwayatkan oleh tiga sahabat, yaitu Abu Sa' id al-Khudri, Ab Hurairah, dan Zaid Ibn Sabit.

Hadis dari Abu Sa' id al-Khudri mempunyai dua versi. Satu versi diriwayatkan melalui Jabir 'Abd al-Rahman Ibn Zaid. Para ulama hadis sepakat menyatakan bahwa beliau adalah lemah, bahkan menurut al-Hakim dan Abu Nu'aim dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan beliau adalah lemah dan tidak dapat diterima.

'Abdul al-Rahman juga terdapat pada sanad yang berasal dari Abu Hurairah. Oleh karenanya hadis Abu Hurairah tentang larangan menulis hadis tersebut juga adalah lemah dan tidak dapat diterima. Sedangkan hadis yang berasal dari Zaid Ibn Sabit statusnya adalah *mursal*, oleh karena itu hadis yang diriwayatkan beliau juga tidak dapat diterima.

Sementara itu 'Ajjaj al-Khatib menyimpulkan ada 4 pendapat yang bervariasi dalam rangka mengkompromikan dua kelompok hadis di atas yang terlihat saling bertentangan dalam hal penulisan.

Pertama, menurut Imam Bukhari, hadis Abu Sa' id al-Khudri di atas adalah *mauquf* dan karenanya tidak dapat untuk dijadikan dalil. Tetapi pendapat ini ditolak sebab menurut Imam Muslim hadis tersebut adalah sahih dan hal ini diperkuat oleh hadis Abu Sa' id yang lain.

²⁸Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Turki: Dar al-Sahnun, 1990), h. 232.

²⁹M.M Azami, *Studies in Early Hadis Literature* (Riyad: Maktabah Ma'arif, 1991), h. 67.

Kedua, bahwa larangan menuliskan hadis itu terjadi pada masa awal Islam yang ketika itu dikhawatirkan terjadinya percampuran antara hadis dan Alquran. Tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan mereka diperbolehkan untuk menuliskannya. Sejalan dengan pendapat ini bahwa larangan ini berkenaan dengan menulis hadis dan Alquran dalam lembaran yang sama.

Ketiga, larangan tersebut ditujukan terhadap mereka yang memiliki hafalan yang kuat sehingga mereka tidak terbebani dengan tulisan, sedangkan kebolehan diberikan kepada mereka yang hafalannya kurang baik seperti Abu Syah, beliau adalah seorang penduduk Yaman. Dia meminta kepada Nabi dicatatkan hadis yang disampaikan ketika pidato pada peristiwa *Fath al-Makkah* sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Khuza'ah terhadap salah seorang laki-laki Bani Lais.³⁰

Keempat, larangan tersebut sifatnya umum sedangkan kebolehan menulis diberikan khusus kepada mereka yang pandai membaca dan menulis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menuliskannya, seperti 'Abdullah Ibn 'Amr yang sangat dipercaya Nabi.

'Ajjaj al-Khatib memberikan kesimpulan tentang perbedaan pendapat di atas dengan memberikan kesimpulan bahwa pendapat pertama yang mengatakan bahwa hadis Abu Sa'id itu *mauquf* adalah ditolak karena ternyata hadis itu adalah hadis sahih.

Terlepas dari adanya hadis-hadis yang bertentangan dalam masalah penulisan hadis, ternyata diantara para sahabat terdapat mereka yang memiliki kumpulan-kumpulan hadis dalam bentuk tertulis secara pribadi, seperti 'Abdulullah Ibn 'Amr Ibn 'Ash yang menghimpun hadis dan dinamainya dengan *al-Sahifah al-Sadiqah* yang memuat 1000 hadis. Demikian juga dengan Sa'ad ibn 'Ubadah al-Ansari pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah dan Sunnahnya.³¹ Ibn Hajr memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis jaman jahiliyah, Putranya meriwayatkan hadis dari catatannya tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu merupakan salinan dari catatan 'Abdullah Ibn Abi

³⁰Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 77.

³¹Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 63.

Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi.³² Samrah Ibn Jundub, Jabir Ibn ‘Abd Allah, Anas ibn Malik, Hamam Ibn Munabbih yang mereka semua juga memiliki himpunan hadis-hadis. Himpunan hadis milik Hamam ibn Munabbih disebutnya dengan nama *al-Sahifah al-Sahihah* yang diriwayatkannya dari gurunya Abu Hurairah.

D. Kodifikasi Hadis Secara Resmi

Sebagai salah satu kajian terhadap teks-teks keagamaan seperti tafsir, fikih dan tauhid, hadis nampaknya terlahir sebagai sebuah kajian awal dalam diskursus keagamaan agama Islam. Bahkan dalam tataran wacana, eksistensi kajian terhadap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelas Alquran. Realitas tersebut jelas menempatkan hadis sebagai sesuatu yang inheren bagi eksistensi Alquran. Oleh karena itu dari masa-ke masa para sahabat Nabi, tabiin, dan tabi’-tabiin mencurahkan segenap tenaganya untuk melestarikan dan menyebarkan kepada generasi selanjutnya.

Mengingat pentingnya hadis dalam dunia Islam, maka kajian-kajian atas hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keotentikan hadis itu sendiri. Kendati demikian, keberadaan hadis dalam proses *tadwin* (kodifikasi) nya sangat berbeda dengan Alquran. Sejarah hadis dan periodisasi penghimpunannya lebih lama dan panjang masanya dibandingkan dengan Alquran.

1. Pengertian Kodifikasi Hadis

Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis pada periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pemimpin kepala negara dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian dibidangnya.³³ Sedangkan menurut al-Zahrani:

³²Subhi Salih, *‘Ulum al-Hadis wa Mustalahahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilmi Malayin, 1997), h. 24.

³³Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 88.

تقييد المتفرق المشتت وجمعه في ديوان او كتاب تجمع فيه الصحف

Artinya: Mengikat yang berserak-serakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu diwan atau kitab yang terdiri dari lembaran-lembaran.³⁴

Tidak seperti kodifikasi yang terjadi pada masa Rasulullah yang dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Usaha ini mulai direalisasikan pada masa pemerintahan khalifah ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz, melalui instruksinya kepada walikota Madinah, Abu Bakar Bin Muhammad Bin ‘Amr Ibn Hazm yang berbunyi “*Tulislah untukku hadis Rasulullah yang ada padamu melalui hadis ‘Amrah binti Abdurrahman sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu.*”

Atas insturksi ini, Ibn Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis Nabi baik yang ada pada dirinya maupun pada ‘Amrah murid kepercayaan Siti Aisyah. Di samping itu, khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya diseluruh wilayah kekuasaannya, yang isinya sama dengan isi suratnya kepada Ibn Hazm. Orang pertama yang memenuhi dan mewujudkan keinginannya ialah seorang alim di Hijaz yang bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri al-Madani (124 H), yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Khalifah lalu mengirimkan catatan itu kesetiap penjuru wilayahnya. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Ab Bakar bin ‘Aziz masih kurang lengkap, sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab az-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali karena karya kedua tabiin ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang.³⁵

Para sarjana hadis seperti ‘Ajjaj al-Khatib, Mustafa Husni as-Sibai, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Nu‘man Abd al-Mu‘tal, Muhammad az-Zafaf, dan lain-lain, menemukan dokumen yang bersumber dari Imam Malik bin Anas bahwa kodifikasi hadis ini adalah atas prakarsa Khalifah ‘Umar bin ‘Abd ‘Aziz dengan menugaskan kepada Ibnu Syihab

³⁴Muhammad Matar al- Zahrani, *Tadwin al- Sunnah al- Nabawiyah, Nasy’atihi wa Tatawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi’ al-Hijri*, (Tarif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H), h. 329.

³⁵Subhi as-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 34.

az-Zuhri dan Ibn Hazm untuk merealisasikannya. Begitu juga ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menugaskan kepada ulama ulama lain di berbagai penjuru untuk ikut serta membantu pelaksanaan kodifikasi hadis Nabi tersebut.³⁶

2. Kapankah Kodifikasi Hadis Resmi

Beberapa pendapat yang berbeda berkembang mengenai kapan kodifikasi secara resmi dan serentak dimulai. Adapun beberapa pendapat tersebut adalah:

- a. Kelompok *Syi’ah*, mendasarkan pendapat Hasan al-Sadr (1272-1354 H), yang menyatakan bahwa penulisan hadis telah ada sejak masa Nabi dan kompilasi hadis telah ada sejak awal khalifah ‘Ali bin Abi Talib (35 H), terbukti adanya Kitab Abu Rafi *Kitab as-Sunan wa al-Ahkam wa al-Qadaya*.
- b. Sejak abad I H, yakni atas prakarsa seorang Gubernur Mesir ‘Abdul ‘Aziz Bin Marwan yang memerintahkan kepada Kathir bin Murrah, seorang ulama Himsy untuk mengumpulkan hadis yang kemudian disanggah Syuhudi Ismail dengan alasan bahwa perintah ‘Abdul ‘Aziz Bin Marwan bukan merupakan perintah resmi, legal dan kedinasan terhadap ulama yang berada di luar wilayah kekuasaannya.
- c. Sejak awal abad II H, yakni masa Khalifah ke-7 Dinasti umayyah, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz yang memerintahkan kepada semua gubernur dan ulama di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Khalifah ini terkenal dengan sebutan kehormatan ‘Umar II, yang mengisyaratkan pengakuan bahwa ia adalah pelanjut kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khattab yang bijak bestari. Khalifah ‘Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah Abu Bakr Bin Muhammad Bin ‘Amr Ibn Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada tabi’in wanita ‘Amrah Binti ‘Abdur Rahman Bin Sa ‘ad Bin Zurarah Bin ‘Ades, murid Aisyah-Ummul Mukminin. kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm, beliau menyatakan:

³⁶Mustafa as-Siba’i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami*, (Kairo: Darussalam, 1998), h. 104-105.

فانى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث
النبي صلى الله عليه وسلم و ليفشوا العلم و ليجلسوا حتى يعلم من لا
يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا.

Artinya: Maka karena aku takut akan lenyap ikmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadis Rasulullah Saw. dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.³⁷

Berdasarkan instruksi resmi Khalifah itu, Ibn Hazm minta bantuan dan menginstruksikan kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim Ibn ‘Ubaidillah Ibn Syihab az-Zuhry (Ibnu Syihab az-Zuhri) seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam untuk turut membukukan hadis Rasulullah saw.

Pendapat ketiga ini yang dianut jumbuh ulama hadis, dengan pertimbangan jabatan khalifah gaungnya lebih besar daripada seorang gubernur, khalifah memerintah kepada para gubernur dan ulama dengan perintah resmi dan legal serta adanya tindak lanjut yang nyata dari para ulama masa itu untuk mewujudkannya dan kemudian menggandakan serta menyebarkan ke berbagai tempat.

Dengan demikian, penulisan hadis yang sudah ada dan marak tetapi belum selesai ditulis pada masa Nabi, baru diupayakan kodifikasinya secara serentak, resmi dan massal pada awal abad II H, yakni masa ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz, meskipun bisa jadi inisiatif tersebut berasal dari ayahnya, Gubernur Mesir yang pernah mengisyaratkan hal yang sama sebelumnya.

3. Latar Belakang Munculnya Usaha Kodifikasi

Munculnya kegiatan untuk menghimpun dan membukukan hadis pada periode ini dilatar belakang oleh beberapa faktor diantaranya adalah, kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi, disebabkan meninggalnya para sahabat dan tabiin yang benar-benar ahli di

³⁷Ramli, *Studi*, h. 69.

bidangnya.³⁸ Sehingga jumlah mereka semakin hari semakin sedikit. Hal ini kemudian memicu para ulama untuk segera membukukan hadis sesuai dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Di samping itu pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang *Siffin* yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politiknya. Masing-masing kelompok sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Demikianlah persoalan yang menentukan bangkitnya semangat para muslim khususnya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz selaku khalifah untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara membukukannya.³⁹ Adapun alasan yang menyebabkan untuk membukukan hadis antara lain:

- a. Beliau khawatir hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik.
- b. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu (*maudu'*) yang banyak beredar.
- c. Alquran sudah dibukukan dalam *mushaf*, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan.
- d. Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi, dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam.⁴⁰

Dari sudut analisa politik, tindakan ‘Umar II ini adalah untuk menemukan dan mengukuhkan landasan pembenaran bagi ideologi jamaahnya yang dengan ideologi itu ia ingin merangkul seluruh kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau pemahaman keagamaan

³⁸Ramli, *Studi*, h. 68.

³⁹Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 91-93.

⁴⁰Yuslem, *Ulumul*, h. 127.

mereka, termasuk kaum *Syi'ah* dan *Khawarij* yang merupakan kaum oposisi terhadap rezim Umayyah. 'Umar II melihat bahwa sikap yang serba akomodatif pada semua kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau paham keagamaan khasnya itu telah diberikan contohnya oleh penduduk Madinah, di bawah kepeleporan tokoh-tokohnya seperti 'Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn 'Abbas dan 'Abdullah Ibn Mas'ud.

Mustafa as-Siba'i dalam majalah al-Muslimin seperti yang dikutip Nurcholis Madjid amat menghargai kebijakan 'Umar II berkenaan dengan pembukaan sunah itu, sekalipun ia menyesalkan sikap Khalifah yang baginya terlalu banyak memberi angin pada kaum *Syi'ah* dan *Khawarij* (karena, dalam pandangan as-Siba'i, golongan oposisi itu kemudian mampu memobilisasi diri sehingga, dalam kolaborasinya dengan kaum *Abbasi*, mereka akhirnya mampu meruntuhkan Dinasti Umayyah dan melaksanakan pembalasan dendam yang sangat kejam). Dan, menurut as-Siba'i, sebelum masa 'Umar II pun sebetulnya sudah ada usaha-usaha pribadi untuk mencatat hadis, sebagaimana dilakukan oleh 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash.

4. Ciri-ciri Pen-*tadwinan* hadis pada abad ke 2 H

Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri proses pengkodifikasian hadis yang ditulis pada periode ini:

- a. Umumnya menghimpun dari hadis Rasul serta fatwa sahabat dan tabiin
- b. Himpunan hadis masih bercampur aduk antara beberapa topik yang ada
- c. Belum dijumpai upaya pengklasifikasian antara hadis sahih, hadis hasan dan hadis daif.

5. Kitab-kitab hadis Abad Ke 2 H

Setelah itu penulisan hadis pun marak dan dilakukan oleh banyak ulama abad ke-2 H yang terkenal diantaranya :⁴¹

- a. *Al-Muwatta* oleh Imam Malik Anas (93-179 H). Selama rentang waktu ini sejumlah buku hadis telah disusunnya.

⁴¹Yuslem, *Ulumul*, h.131.

Kitab ini memiliki kedudukan tersendiri pada periode ini. Kitab ini ditulis antara tahun 130 H sampai 141 H, kitab ini memiliki kurang lebih 1.720 hadis:

- b. 600 hadisnya *marfu'*
- c. 222 hadisnya *mursal*
- d. 617 hadisnya *mauquf*
- e. 275 sisanya adalah ucapan *tabi'in*.
- f. *Al-Musnad* oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man (wafat 150 H).
- g. *Al-Musnad* oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H).
- h. *Mukhtaliful Hadis* oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H)
- i. *Al-Musnad* oleh Imam 'Ali Rida al-Kassin (148-203 H).
- j. *Al-Jami'* oleh 'Abd ar-Razzaq al-Hamam as- San'ani (wafat 311 H)
- k. *Musannaf* oleh Imam Syu 'bah bin Jajaj (80-180 H).
- l. *Musannaf* oleh Imam Lais bin Su 'ud (94-175 H).
- m. *Musannaf* oleh Imam Sufyan bin 'Uyainah (107-190 H).
- n. *As-Sunnah* oleh Imam Abdurahman Ibn 'Amr al-Auza'i (wafat 157 H).
- o. *As-Sunnah* oleh Imam 'Abd bin Zubair bin Isa al-Asadi.

Seluruh kitab-kitab hadis yang ada pada abad ini tidak sampai kepada kita kecuali 5 buah saja yaitu nomor 1 sampai dengan 5.

6. Sistematika Kodifikasi Hadis Pada Abad Ke 2 H

Terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan hadis periode awal kodifikasi, pada umumnya para ulama dalam membukukannya tidak melalui sistematika penulisan yang baik, dikarenakan usia kodifikasi yang relatif masih muda sehingga mereka belum sempat menyeleksi antara hadis Nabi dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabiin, bahkan lebih jauh dari itu mereka belum mengklasifikasi hadis menurut kelompok-kelompoknya. Dengan demikian karya ulama pada periode ini masih bercampur aduk antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabiin. Walhasil, bahwa kitab-kitab hadis karya ulama-ulama pada masa ini belum di pilah-pilah antara hadis *marfu'* *mauquf*, dan

maqtu', dan di antara hadis sahih, hasan dan da'if, namun tidak berarti semua ulama hadis pada masa ini tidak ada yang membukukan hadis dengan lebih sistematis, karena ternyata ada diantara mereka telah mempunyai inisiatif untuk menulis hadis secara tematik, seperti Imam asy-Syafi'i yang mempunyai ide cemerlang mengumpulkan hadis-hadis berhubungan dengan masalah talak ke dalam sebuah kitab. Begitu juga karya Imam Ibnu Hazm yang hanya menghimpun hadis-hadis dari Nabi ke dalam sebuah kitab atas instruksi dari Umar bin 'Abdul 'Aziz:

لا تقبل الا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

*Artinya: Jangan kau terima selain hadis Nabi saja.*⁴²

Kemudian pembukuan hadis berkembang pesat di mana-mana, seperti di kota Makkah hadis telah dibukukan oleh Ibn Jurajj dan Ibn Ishaq, di Madinah oleh Sa'id Bin Abi 'Arbah, Rabi' Bin Sabih, dan Imam Malik di Basrah oleh Hamad bin Salamah, di Kufah oleh Sufyan as-Sauri, di Syam oleh Abu 'Amr al-Auza'i dan begitu seterusnya.

7. Masa Pengembangan Sistem Kodifikasi Hadis

Pada permulaan abad ketiga para ahli hadis berusaha mengembangkan sistematika pembukuan hadis agar lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, usaha ini kemudian memunculkan ide-ide untuk memilah-milah hadis dan memisahkannya dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, mereka membukukan semata-mata dari hadis Rasulullah. Masa penyaringan hadis ini terjadi ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani 'Abbas, khususnya sejak masa al-Makmum sampai dengan al-Muktadir (sekitar tahun 201-300 H).

Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya yakni periode *tadwin* (kodifikasi) para ulama belum berhasil memisahkan beberapa hadis *mauquf* dan *maqtu'* dari hadis *marfu'*. Begitupula halnya dengan memisahkan beberapa hadis yang da'if dari yang sahih, bahkan masih ada hadis *maudu'* yang tercampur pada hadis sahih. Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya. Melalui kaidah-kaidah yang

⁴²al Khatib, *as-Sunnah Qabla at-Tadwin*, h. 166.

ditetapkannya mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang daif dari yang sahih dan hadis-hadis yang *mauquf* dan yang *maqtu'* dari yang *ma'ruf*, meskipun berdasarkan penelitian berikutnya masih ditemukan terselipnya hadis yang daif pada kitab-kitab sahih karya mereka. Dengan ketekunan dan kesabaran para ulama pada masa ini akhirnya bermunculan berbagai kitab-kitab hadis yang lebih sistematis, seperti munculnya *Kutub as-Sittah* yang hanya memuat hadis-hadis Nabi yang sahih yaitu:⁴³

- a. *Al-Jami' as-Sahih* sebuah karya Imam al-Bukhari (194-252 H).
- b. *Al-Jami' as-Sahih* sebuah karya Imam Muslim (204-261 H).
- c. *As-Sunan* kitab karya Abu Daud (202-275 H).
- d. *As-Sunan* kitab karya at-Tirmizi (200-279 H).
- e. *As-Sunan* kitab karya an-Nasa'i (215-302 H).
- f. *As-Sunan* kitab karya Ibn Majah (207-273 H).⁴⁴

8. Masa Penyempurnaan Sistem Kodifikasi Hadis

Pada masa-masa sebelumnya tampak dengan jelas bahwa pembukuan hadis dari tahun ketahun semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini dikarenakan usaha keras dari para pendahulu yang mencurahkan segenap daya dan upaya mereka demi melestarikan hadis Nabi. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan sistem yang baik dalam membukukan hadis mulai dari proses pembukuan yang masih acak hingga berkembang menjadi sebuah kitab yang merupakan kumpulan hadis yang lebih sistematis.

Pada masa ini (abad ke-5) ulama hadis cenderung lebih menyempurnakan susunan pembukuan hadis dengan cara mengklasifikasikannya dan menghimpun hadis-hadis dengan sesuai dengan kandungan dan sifatnya kedalam sebuah buku. Disamping itu mereka memberikan syarahan (uraian) dan meringkas kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama yang mendahuluinya, yakni usaha ulama hadis pada masa ini lebih mengarah kepada pengembangan sistem pembukuan hadis dengan beberapa variasi kodifikasi terhadap

⁴³Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), h. 57.

⁴⁴Muh. Zuhri, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h.42-43.

kita-kitab yang sudah ada, sehingga muncul berbagai kitab hadis diantaranya:

Pertama, kitab-kitab hadis tentang hukum meliputi:⁴⁵

- a. *As-Sunan al-Kubra*, sebuah karya Abu Bakr Ahmad Bin Husain ‘Ali al-Baihaqi (384-458 H.)
- b. *Muntaqal Akhbar*, sebuah karya Majdudin al-Harrany (652 H).
- c. *Nail al-Autar*, sebagai *syarah* (penjelasan) dari kitab *Muntaqal Akhbar*, karya Muhammad bin Ali asy-Syaukani (1172-1250 H).

Kedua, kitab-kitab hadis tentang *at-Targib wa at-Tarhib*, meliputi:

- a. *At-Targib wa at-Tarhib*, karya Imam Zakiyuddin ‘Abd ‘Azim al-Munziriy (656 H).
- b. *Dalil al-Falihin*, sebagai *syarah* dari kitab *Riyad as-Salihin*, karya Muhammad Ibnu Allan al-Siddiqy (1057 H).

Ketiga, kamus-kamus hadis untuk memudahkan men-*takhrij*, meliputi:

- a. *Al-Jami‘ as-Sagir fi Ahadis al-Basyir*, karya Imam Jalaluddin Suyuti (849-911 H).
- b. *Dakhairu al-Mawaris fi al-Dalalat iAla Mawadi’i al-Ahadis*, karya sayyid Abdul Gani.
- c. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawy*, karya Dr. A.J. Winsinc dan Dr. J.F. Mensing.
- d. *Miftah al-Kunuz as-Sunnah*, karya Dr. Winsinc.

Selain kitab-kitab diatas masih banyak lagi yang belum disebutkan. Dengan demikian hadis Nabi telah melewati perjalanan panjang dalam sejarah pembukuannya sebagai upaya dari tanggung jawab generasi penerus untuk selalu menjaga dan melestarikan pusaka yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya.

⁴⁵Azami, *Hadis Nabawi*, h. 454.



BAB 2

Hadis Ditinjau dari Kwantitas

A. Mutawatir

Ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitasnya ini. Maksud tinjauan dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber adalah suatu hadis. Para ahli ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*, dan ada juga yang membaginya hanya menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *ahad*.

Pendapat yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis *ahad*, di anut oleh sebagian ulama ushul di antaranya adalah Abu Bakar al-Jassas (305-370 H). Sedangkan ulama golongan ke dua di ikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri akan tetapi hanya bagian dari hadis *ahad*. Mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu *mutawatir* dan *ahad*.

1. Pengertian Hadis Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berarti *mutatabi'* yakni yang datang berikunya atau beiring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian hadis *mutawatir* menurut istilah, terdapat beberapa definisi antara lain sebagai berikut:

ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta”.

Ada juga yang mengatakan: *hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (Thabaqat)”.*

Sementara Nur ad-Din ‘Itr mendefinisikan: *“hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhindar dari kesepakatan mereka berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada anca indra”.*

2. Syarat-Syarat Hadis Mutawatir

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir* ini yang terlebih dahulu rincinya ulama ushul. Sementara para ahli hadis tidak begitu banyak merinci pembahasan tentang hadis *mutawatir* dan syarat-syarat tersebut. Karena menurut ulama ahli hadis khabar *mutawatir* yang sedemikian sifatnya tidak termasuk ke dalam pembahasan *‘Ilmu Al-Isnad*, yaitu sebuah disiplin ilmu yang membicarakan tentang sahih atau tidaknya hadis, diamalkan atau tidaknya, dan juga membicarakan sifat-sifat *rijal*-nya yakni para pihak yang banyak berkecimpung dalam periwayatan hadis dan tata cara penyimpanan. Padahal dalam kajian hadis *mutawatir* tidak di bicarakan masalah-masalah tersebut. Karena bila telah di ketahui statusnya sebagai *mutawatir* maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya dan tidak boleh ada keraguan sedikitpun di antara perawainya adalah orang kafir.

Sedangkan menurut ulama *mutaakhirin*, ahli *ushul* suatu hadis dapat ditetapkan sebagai hadis *mutawatir* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Diriwayatkan Oleh Sejumlah Besar Perawi

Hadis mutawatir harus di riwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menentukan jumlah tertentu. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu yang penting dalam jumlah itu menurut adat dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberikan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

Al-Qadhi Al-Baqillani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis agar bisa disebut hadis *mutawatir* tidak boleh berjumlah 4 orang, lebih dari itu lebih baik. Ia menetapkan sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang, dengan mengqiyaskan dengan jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulul 'Azmi*. Ulama lain menentukan 12 orang berdasarkan firman Allah:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 Artinya: Dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin

Sebagian ulama menetapkan sekuarang-kurangnya 20 orang.

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
 مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ^٢
 Artinya: Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.

Ada juga jumlah perawi yang di perlukan dalam hadist mutawatir minimal 40 orang, berdasarkan firman Allah:

¹Q.S. al-Maidah/5: 12.

²Q.S. al-Anfal/8:65.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.

Saat ayat ini diturunkan jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Tabrani dan Ibn ‘Abbas, ia berkata: “Telah masuk Islam bersama Rasullah sebanyak 33 laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian ‘Umar masuk Islam, maka jadilah 40 orang Islam.

Selain pendapat tersebut, ada juga menetapkan jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* sebanyak 70 orang sesuai dengan firman Allah swt:

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّمِّيَاتِنَا

Artinya: Dan Nabi Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon taubat dari kami) pada waktu yang telah kami tentukan.

Penentuan jumlah-jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya bukan merupakan hal yang prinsip, sebab persoalan pokok yang di jadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyak jumlah Hadis *mutawatir* tersebut bukan pada jumlah, tetapi diukur pada tercapainya *‘Ilmu Daruri*. Sekalipun jumlah perawinya tidak banyak (tapi melebihi batas minimal yakni 5 orang) asalkan telah memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu bukan kebohongan, sudah dapat dimasukkan dalam hadis *mutawatir*.

- b. Adanya keseimbangan antar perawi pada *thabaqat* pertama dengan *thabaqat* berikutnya

Jumlah perawi hadis *mutawatir* antara *thabaqat* (lapisan/tingkatan) dengan *thabaqat* lainnya harus seimbang. Dengan demikian bila suatu hadis di riwayatkan oleh dua puluh orang

³Q.S. al-Anfal/8:64.

sahabat, kemudian di terima sepuluh tabi'in dan hanya di terima lima tabi'in tidak dapat di golongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara *thabaqat* pertama dengan *thabaqat* seterusnya.

c. Berdasarkan Tanggapan Panca Indra

Artinya berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu berita itu hasil renungan atau rangkuman dari suatu peristiwa dari suatu peristiwa lain ataupun istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat di katakan hadis mutawatir.

3. Pembagian Hadis Mutawatir

Menurut sebagian ulama, hadis *mutawatir* itu di bagi menjadi dua yaitu *mutawatir lafzi* dan *mutawatir ma'navi*.⁴ Namun ada juga yang membaginya menjadi tiga yakni di tambah dengan hadis *mutawatir 'amali*:

a. *Mutawatir Lafzi*

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzhi adalah:

مَا تَوَاتَرَتْ رَوَايَتُهُ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ

Artinya: Hadis yang mutawatir perwayatannya dalam satu lafzi.⁵

Berat dan ketatnya kriteria hadis *mutawatir lafzhi* seperti diatas menjadikan jumlah hadis ini sangat sedikit. Menurut Ibn Hibban dan al-Hazimi bahwa hadis *mutawatir* dengan ta'rif ini tidak di peroleh. Ibn Salah yang diikuti oleh al-Nawawi menetapkan bahwa *hadis mutawatir lafzi* sedikit sekali, sebagai contoh yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ
عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا

⁴Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 101.

⁵Fatchur, *Ikhtisar*, h. 81.

أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ
 فُلَانٌ وَفُلَانٌ . قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ « مِنْ
 كَذَبٍ عَلَى فُلَيْتَبِوَأٍ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ »⁶

Namun pendapat ini ditolak oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau menandakan bahwa pendapat yang menetapkan hadis *mutawatir lafzi* tidak ada atau sedikit sekali adalah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan perawai mufakad untuk berdusta, atau karena kebetulan saja. Menurutnya diantara dalil yang paling baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal diantara ahli ilmu baik di timur atau di barat yang mereka sudah yakini sah di sandarkan kepada pengarang-pengarangnya, apabila berkumpul unuk meriwayatkan hadis dengan berbagai jalan yang tentulah adat *mustahil* mereka sepakat berdusta.

Terjadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka tentang kata-kata”mustahil menurut adat(*yuhil al-adat*). Artinya bisa saja menurut satu adat bahwa bahwa jumlah perawi hadis *mutawatir* dimaksud telah dianggap mustahil mereka sepakat berdusta, tetapi menurut adat yang lain hal seperti itu mungkin belum dianggap

b. *Mutawatir Maknawi*

Yang dimaksud hadis *mutawatir ma'nawi* adalah:

مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ

Artinya: Hadis yang makna nya mutawatir, etapi lafaznya tidak”

⁶Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 198.

Ada juga yang mengatakan:

أَنْ يَنْقِلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَوُقُوعَهُ مِنْهُمْ
مُصَادَفَةً فَيَنْتَقِلُوا وَقَائِعَ مُخْتَلَفَةً تَشْتَرِكُ كُلُّهُمْ فِي أَمْرٍ مَعِينٍ

Artinya: Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka sepakt berdusta atau kebetulan. Mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu masalah atau mempunyai titik persamaan.

Misalnya seseorang meriwayatkan bahwa Hatim umpamanya memberikan seekor unta kepada laki-laki. Sementara yang meriwayatkan bahwa Hatim memberi dinar kepada seorang laki-laki dan demikian seterusnya. Dari riwayat-riwayat tersebut kita dapat memahami bahwa Hatim seorang pemurah, sifatnya pemurah Hatim pahami melalui jalan khabar mutawatir ma'nawi. Contoh hadis mutawatir ma'nawi antara lain adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya ketika berdo'a.

وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع
يديه ورأيت بياض إبطيه⁷

Artinya: Abu Musa al-Asy'ari berkata: Nabi saw. Berdo'a kemudian dia mengangkat tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya.

c. Mutawatir Amali

Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir 'amali adalah "Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi saw. mengerjakannya, menyuruhnya, atau selain dari itu.

⁷Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 2335.

Macam hadis *mutawatir* ‘*amali* ini banyak jumlahnya seperti hadis yang menerangkan waktu salat, rakaat salat, salat jenazah, salat ‘ied, tata cara salat, pelaksanaan haji, kadar zakat harta dan lain-lain.

B. Ahad

1. Pengertian Hadis Ahad

Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini.

ما لا يجتمع فيه شروط التواتر

*Artinya: Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.*⁸

Adapun yang dimaksud hadis ahad menurut istilah banyak ulama antara lain sebagai berikut:

ما لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا
واثنين او ثلاثا او اربعة او خمسة او الى غير ذلك من الاعداد التي
لا تشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر

*Artinya: Hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua, tiga, empat, lima atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir.*⁹

Adajuga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain

⁸Rahman, *Ikhtisar*, h. 86.

⁹Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 91.

hadis mutawatir, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i dan yaqin.¹⁰

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.¹¹ Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi, hadis ahad didefinisikan sebagai “khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.¹² Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad memakai hadis ahad asalkan syarat-syarat periwayatan yang sah terpenuhi.¹³

Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat tsiqqah dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.¹⁴

Golongan Qadariyah, Rafidah, dan sebagian Ahlu Zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Sementara itu Al-Juba'i dari golongan Mu'tazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.¹⁵ Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan, “Ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan Alquran. Pertama, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Alquran. Kedua, menjelaskan maksud Alquran. Ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam

¹⁰Suparta, *Ilmu*, h. 108.

¹¹Sahrani. *Hadis*, h. 93

¹²Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group 2013), h. 182-183.

¹³Suparta, *Ilmu*, h. 109.

¹⁴Sahrani. *Hadis*, h. 93

¹⁵Ichwan. *Hadis*, h. 185.

Alquran. Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati. Lebih dari itu ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Alquran, as-sunnah, dan ijma'.¹⁶

2. Pembagian Hadis Ahad

Jumlah *rawi* dari masing-masing *thabaqah* mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau malah lebih banyak, namun tidak sampai pada tingkat *mutawatir*.¹⁷ Berdasarkan jumlah dari *thabaqah* masing-masing *rawi* tersebut hadis ahad ini dapat dibagi dalam tiga macam yaitu *masyhur*, 'aziz, dan *gharib*.¹⁸

a. Masyhur

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer)¹⁹ Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi antara lain:

مارواه الثلاثة ولم يصل درجة التواتر

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai derajat bilangan *mutawatir*.²⁰

Ada juga yang mendefinisikan hadis *masyhur* secara ringkas yaitu:

ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر

Artinya: Hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis *mutawatir*.²¹

Hadis ini dinamakan *masyhur* karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat, lawan dari *masyhur* adalah *majhul* yaitu

¹⁶Sahrani. *Hadis*, h. 93

¹⁷M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 134.

¹⁸Zeid B. Smeer. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.43.

¹⁹Sahrani, *Hadis*, h. 94.

²⁰Moh. Anwar. *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 22.

²¹Suparta, *Hadis*, h. 111.

hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu.²² Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali baik berstatus sahih atau da'if ke dalam hadis masyhur.²³

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis *masyhur* menghasilkan ketenangan hati, dekat pada keyakinan dan wajib untuk diamalkan, tetapi bagi yang menolaknya tidak dikaitkan kafir.²⁴ Hadis *masyhur* ini ada yang berstatus *sahih*, *hasan* dan *da'if*, yang dimaksud dengan hadis masyhur yang telah memenuhi ke tentuan hadis sahih baik pada sanad maupun matannya seperti hadis dari Ibn Umar:

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغسل (رواه البخاري)

Artinya: Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat Jum'at hendaklah ia mandi.

Contoh lain adalah hadis dari «Abdullah ibn «Amr ibn al-»Ash yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّ

Artinya: Sesungguhnya Allah swt. Tidakakan mencabut ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal agama dan mereka memberikanfatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.²⁵

²²TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 68.

²³Sahrani, *Hadis*, h. 94.

²⁴Suparta, *Hadis*, h. 111.

²⁵Sahrani, *Hadis*, h. 95.

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis *masyhur* yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya, seperti sabda Rasulullah saw.:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

*Artinya: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.*²⁶

Adapun yang dimaksud dengan hadis *masyhur da'if* adalah hadis *masyhur* yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya seperti hadis:

من عرف نفسه عرف ربه

*Artinya: Barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.*²⁷

Istilah masyhur yang ditetapkan pada suatu hadis kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ilmu ahli tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu.²⁸ Dari tujuan inilah ada suatu hadis bila dilihat dari bilangan rawinya tidak dapat dikatakan sebagai hadis masyhur, tetapi bila dilihat dari kepopulerannya tergolong hadis masyhur, dari segi yang terakhir inilah hadis masyhur dapat digolongkan dalam beberapa bagian di bawah ini.²⁹

- Masyhur di kalangan ini yaitu ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. membaca doa qunut sesudah ruku' selama satu bulan penuh dan berdoa atas golongan (kabilah) ri'il dan zakwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abi Mijlas dari Anas.

²⁶Muhammad Alawi Al-Maliki. *Ilmu Ushul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

²⁷Sahrani, *Hadis*, h. 95.

²⁸Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul*. h. 134.

²⁹Sahrani, *Hadis*, h. 96.

- Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain dan di kalangan orang umum seperti:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Artinya: Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya.³⁰

- Masyhur di kalangan ulama ahli fikih, seperti:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. Melarang jual beli yang dalamnya terdapat unsur tipu daya.³¹

Contoh lain seperti:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: erkara halal yang dibenci Allah ialah thalak.³²

- Masyhur di kalangan ahli ushul fiqh:

اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم الحاكم فاجتهد فخطأ فله اجر

Artinya: Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian ia berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad).³³ Contoh lain seperti:

³⁰Mahmud Thahan. *Ilmu Hadis Praktis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005) h. 27.

³¹Sahrani, *Hadis*, h. 96.

³²Al-Maliki, *Hadis*, h. 87.

³³Suparta, *Hadis*, h. 114.

رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليهم

*Artinya: Terangkatlah dosa dari umatku karena kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa.*³⁴

- Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:

كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق في عرفوني

*Artinya: Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka Ku-ciptakan makhluk dan melalui mereka pun kenal kepada-Ku.*³⁵

Di dalam buku Ilmu Hadis karangan Munzier Suparta mengatakan bahwa hadis diatas banyak ditemukan dalam buku-buku tasawuf sebagai landasan adanya aliran tasawuf.

- Masyur di kalangan ulama-ulama Arab, seperti ungkapan:

*Artinya: Kami (orang-orang Arab) yang paling fasih mengucap huruf Dhad (ض) sebab kami dari golongan orang Quraisy.*³⁶

- Masyhur dikalangan masyarakat awam, contohnya:

العجلة من الشيطان

*Artinya: Tergesa-gesa itu perbuatan syetan.*³⁷

Masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya hanya di kalangan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing. Banyak kitab yang ditulis berkaitan dengan persoalan ini antara lain sebagai berikut.

- *Kasyaf Al-Khifa dan Mazil Al-Ilbas* oleh Ismail bin Muhammad Al- 'Ajaluni (1162 H). Kitab ini memuat hadis-hadis sahih, hasan, da'if, dan maudhu' yang ada dan tidak ada sanadnya.³⁸

³⁴Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 134.

³⁵Sahrani, *Hadis*, h. 97.

³⁶Suparta, *Hadis*, h. 115.

³⁷At-Tahhan, *Praktis*, h. 27.

³⁸Al-Maliki, *Hadis*, h. 89.

- *Al-Maqasid Al-Hasanah fi Al-Ahadis Al-Musyurah* karangan Al-Hafiz Syams Ad-Din Muhammad bin Abdul Ar-Rahman As-Sakhawi (w.902 H).
- *Asna Al-Mathalib* oleh Syekh Muhammad bin Sayyid Barwisi.
- *Tamyiz At-Tayibi* oleh Ibnu Ad-Daiba As-Syailani.³⁹

b. Aziz

Kata aziz menurut etimologi jika diambil dari kata *ya'izzu* berarti kuat.⁴⁰ Adapun pengertian hadis aziz menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih dalam satu thabaqatnya.⁴¹ Definisi ini paling populer dan telah digunakan oleh Ibn Hajar kitabnya *Al-Nukhba* Sedang menurut Ibn al-Shalah dan yang lain bahwa hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab *Al-Baiquniyyah*

عزیز مروی اثینین او ثلاثة مشهور مروی فوق ما ثلاثة

Artinya: Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedang hadis masyhur ialah hadis yang riwayatkan oleh lebih dari tiga orang rawi.⁴²

Contoh hadis Azis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, ‘Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian sehingga aku lebih disukai olehnya daripada orangtuanya dan anaknya.⁴³

³⁹At-Tahhan, *Praktis*, h. 28.

⁴⁰Suparta, *Hadis*, h. 116.

⁴¹Anwar, *Hadis*, h. 24.

⁴²Al-Maliki, *Hadis*, h. 84.

⁴³Smeer, *Praktis*, h. 45.

Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu, qatadah dan Abdul Aziz Ibn Suhaib, dari qatadah diriwayatkan pada dua orang, yaitu Syu’bah dan Husain al-Muallim, dan dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang yaitu Abdul Warits dan Ismail bin ‘Ulaiyyah, dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi dibawahnya lebih banyak lagi yang akhirnya sampai pada Imam Bukhari dan Muslim.⁴⁴

c. *Gharib*

Gharib menurut bahasa berarti jauh dari tanah air atau sukar dipahami.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau sanad. Hadis yang demikian disebut *gharib* karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya.⁴⁶ Adapun pengertian hadis *gharib* menurut para ahli sebagai berikut:

Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis *gharib* sebagai berikut:

هو ما ينفرد بروايته راو واحد

Artinya: Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiridalam meriwayatkannya.⁴⁷

Ibn Hajar memberikan pengertian hadis *gharib* dalam kitab *Nukhbatul Fikr* sebagai berikut:

ما ينفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند

Artinya: Yaitu hadis yang sendirian saja seorang perawi dalam meriwayatkan dan kesendiriannya itu terletak dimana saja dalam sanad.⁴⁸

⁴⁴Suparta, *Hadis*, h. 117.

⁴⁵Anwar, *Hadis*, h. 25.

⁴⁶Al-Maliki, *Hadis*, h. 79.

⁴⁷Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 137.

⁴⁸Anwar, *Hadis*, h. 25.

Hadis *gharib* terbagi dua yaitu: *gharib muthlaq* dan *gharib nisbi*.

1) *Gharib Muthlaq*

ما ينفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده

Artinya: Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad.

Dikategorikan sebagai mutlak apabila penyendirian itu mengenai personilnya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam suatu thabaqat. Penyendirian hadis *gharib mutlak* ini harus berpangkal di tempat asal sanad yakni tabiin bukan sahabat sebab yang menjadi tujuan membicarakan pendirian perawi dalam hadis *gharib* ialah untuk menetapkan apakah periwayatan dapat diterima atau ditolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab telah diakui oleh jumhur ulama ahli hadis bahwa keadilan sahabat tidak perlu diragukan lagi bahwa semua sahabat dianggap adil semuanya.⁴⁹

Contoh hadis *Gharib mutlaq* yaitu:

انما الاعمال بالنيات

Artinya: Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

2) *Gharib Nisby*

Gharib nisby adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Penyendirian rawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi mempunyai beberapa kemungkinan antara lain:

- Sifat keadilan dan *kedhabitan (ketsiqahan)* rawi.
- Kota atau tempat tinggal tertentu.
- Meriwayatkannya dari orang tertentu.

⁴⁹Suparta, *Hadis*, h. 119.

⁵⁰At-Tahhan, *Praktis*, h. 32.

Apabila penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya apakah terletak di sanad atau matan, maka hadis gharib terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Gharib pada sanad dan matan.
- Gharib pada sanadnya saja.
- Gharib pada sebagian matannya,

Untuk menetapkan suatu hadis itu gharib hendaklah periksa dulu pada kitab-kitab hadis seperti kitab *Jami'* dan kitab *Musnad*, apakah hadis tersebut mempunyai sanad lain yang menjadi *mutabi'* dan atau matan lain yang menjadi *syahid*. Cara tersebut dinamakan *al-i'tibar*. Menurut istilah ilmu hadis *mutabi'* adalah hadis yang mengikuti periwayatan rawi lain dari gurunya (yang terdekat) atau gurunya guru (yang terdekat itu).

Mutabi' ada dua macam yaitu sebagai berikut.

- a. *Mutabi' tam*, yaitu bila periwayatan *mutabi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.
- b. *Mutabi' qashir*, yaitu bila periwayatan *mutabi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh sekali.

Adapun syahid adalah meriwayatkan sebuah hadis lain sesuai dengan maknanya. Hadis syahid ada dua macam, yaitu:

- a. *Syahid bi al-Lafzhi*, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan *hadis fard-nya*.
- b. *Syahid bi al-Ma'na*, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu hanya sesuai dengan maknanya.

Hadis gharib juga dinamakan dengan hadis fard, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, perbedaan antara keduanya hanya ditinjau dari segi pemakaiannya. Hadis gharib ini ada yang sahih, hasan, dan da'if, tergantung pada kesesuaiannya dengan kriteria sahih,

hasan atau da'ifnya.⁵¹ Kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadits gharib:

- a. Musnad al-Bazzar.
- b. Mu'jam al-Ausath-nya at-Thabrani.
- c. Gharaib Malik, karya ad-Daruquthni.
- d. Al-Afraad, karya ad-Daruquthni.
- e. As-Sunan allati Tafarrada bikulii Sunnatin minha Ahlu Baldatun, karya Abu Daud as-Sijistani.⁵²

3. Kedudukan Hadis Ahad dan Pendapat Ulama tentang Hadis Ahad

Para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang status kehujjahan dan kedudukan hadis ahad yaitu:

- a. Segolongan ulama seperti sebagian ulama zahiriyah dan Ibn Dawud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad.
- b. Jumhur ulama ushul menetapkan bahwa hadis ahad memberi faedah, oleh karena itu hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya.
- c. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang.
- d. Sebagian *muhaddiqin* menetapkan bahwa hadis ahad hanya wajib diamalkan dalam urusan amaliyah ibadah, kaffarat, dan hudud, namun tidak digunakan dalam urusan akidah.
- e. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Alquran.
- f. Ahlu Zahir (pengikut Daud Ibn 'Ali az-Zahiri) tidak membolehkan men-takhshiskan umum ayat-ayat Alquran dengan hadis ahad.

⁵¹Sahrani, *Hadis*, h. 103.

⁵²At-Tahhan, *Praktis*, h. 34.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB 3

Hadis Ditinjau dari Kualitas

Hadis oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam yang ke dua sesudah Alquran. Dalam tataran aplikasinya hadis dapat dijadikan hujjah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keislaman. Secara struktural hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Alquran yang bersifat global. Artinya jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan di dalam Alquran, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis. Oleh karena itu hadis merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak termaktub dalam Alquran. Hadis dari segi kualitas dibagi kepada 3 bagian yaitu:

A. Sahih

1. Pengertian Hadis Sahih

Yang dimaksud dengan hadis sahih menurut *muhaddisin* ialah :

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ

Artinya: Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal.¹

Sahih menurut bahasa (etimologi) berarti sehat kebalikan sakit. Bila diungkapkan terhadap badan, maka memiliki makna yang sebenarnya (*haqiqi*) tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya maka maknanya hanya bersifat kiasan (*majazi*).

Secara istilah (terminologi), maknanya adalah hadis yang *muttasil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil dan dhabit, tidak *syadz* dan tidak pula terdapat *illat* yang merusak.² Hadis yang bersambung sanad (jalur transmisi) nya melalui periwayatan seorang periwayat yang 'adil, dhabit, dari periwayat semisalnya hingga ke akhirnya (akhir jalur transmisi), dengan tanpa adanya *syudzûdz* (kejanggalan) dan juga tanpa 'illat (penyakit)

Definisi hadis sahih secara konkrit baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujah, yaitu: *pertama*, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafaznya mampu meriwayatkan hadis secara lafazh, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan orang lain dan terlepas dari *tadlis* (penyembuyian cacat). *kedua*, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi saw. atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi saw.

¹Rahman, *Ikhtisar*, h.117.

²Anan Qohar, *Ilmu Usul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009), h. 52.

Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut:

- a. Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir.
- b. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal *tsiqat*, dalam arti adil dan dhabit,
- c. Hadisnya terhindar dari *'ilat* (cacat) dan *syadz* (janggal), dan
- d. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman.

Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih dapat dirumuskan sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut.

- a. Rawinya bersifat adil: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya memiliki kriteria seorang muslim, baligh, berakal, tidak *fasiq* dan juga tidak cacat *murū'ah*
- b. Sempurna ingatan: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap atau kuat (bukan pelupa), baik mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan (kitab).
- c. Sanadnya tidak putus: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat di atasnya (sebelumnya) dari permulaan sanad hingga akhirnya.
- d. Tidak *'illat*: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *ma'lul* (yang ada *'illatnya*). Makna *'illat* adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi yang mencoreng kesahihan suatu hadis sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya.
- e. Tidak Janggal atau *syadz*: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *syadz* (hadis yang diriwayatkan seorang *tsiqah* bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* darinya).

Sedangkan untuk yang berkaitan dengan matan yaitu:

- a. Pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan Alquran atau hadis mutawatir walaupun keadaan rawi sudah memenuhi syarat.
- b. Pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang disepakati (ijma') ulama' atau bertentangan dengan keterangan ilmiah yang kebenarannya sudah dapat dipastikan secara sepakat oleh para ilmuwan.
- c. Tidak ada kejanggalan lainnya jika dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatan dan kedudukannya.

Ibn as-Shalah berpendapat bahwa syarat hadis sahih seperti tersebut di atas telah disepakati oleh para *muhaddisin*. Hanya saja kalaupun mereka berselisih tentang kesahihan suatu hadis bukanlah karena syarat-syarat itu sendiri, melainkan karena adanya perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya sifat-sifat tersebut, atau karena adanya perselisihan dalam mensyaratkan sebagian sifat-sifat tersebut.

Misalnya Abi az-Zinad mensyaratkan bagi hadis sahih hendaknya rawinya mempunyai ketenaran dan keahlian dalam berusaha dan menyampaikan hadis. Ibn as-Sam'any mengatakan bahwa hadis sahih itu tidak cukup hanya diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqoh* (adil dan dhabit) saja tetapi juga harus diriwayatkan oleh orang yang paham benar terhadap apa yang diriwayatkan, banyak sekali hadis yang telah didengarnya dan kuat ingatannya. Abu Hanifah mensyaratkan perawinya harus paham benar. Ibn Hajar tidak sependapat tentang ketentuan-ketentuan syarat-syarat hadis sahih sebagaimana yang telah diutarakan oleh ulama-ulama tersebut. Sebab syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn As-Sam'any sudah termasuk dalam syarat tidak ber-*illat*".³

Karena dengan diketahuinya bahwa suatu hadis itu tidak ber-*illat*, membuktikan bahwa rawinya adalah orang yang sudah paham sekali dan ingat benar tentang apa yang diriwayatkannya. Adapun syarat

³Rahman, *Ikhtisar*, h. 118.

yang dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa perawinya harus paham itu hanya diperlukan dikala ada perlawanan dengan perawi lain atau dikala menyendiri dengan periwayatan umum.⁴

Menurut Jumhur *al-Muhaddisin* bahwa suatu hadis dinilai sahih bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matannya sahih, kendatipun rawinya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*. Dalam pada itu sebagian ahli hadis seperti Abi 'Ali Al-Jubba'iy dan Abu Bakar Ibn al-'Araby mensyaratkan untuk hadis sahih itu sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh dua orang dalam tiap-tiap *thabaqat*.⁵

2. Pembagian Hadis Sahih

Hadis sahih terbagi kepada 2 bagian yaitu:

- a. *Sahih lizatihi* yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis *maqbul* secara sempurna (yaitu syarat-syarat yang lima) yaitu bersambung terus sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang cukup kuat ingatannya dari orang yang seumpama juga yang berturut-turut sampai penghujung sanad dan terhindar dari hal yang mengganjal dan cacat. Maksud sanad yang bersambung ialah selamat sanadnya dari terputus-putus dan gugur seorang perawi ditengah-tengahnya. Dalam hal ini keluarlah hadis *mu'allaq*, *mu'dhal*, *mursal*, *munqathi'*, disebabkan tidak bersambungannya sanadnya. Contohnya:

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

⁴At-Tarmasy, *Manhaj*, h. 9.

⁵Rahman, *Ikhtisar*, h. 119.

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata memberitakan kepada kami musaddad, memberitakan kepada kami mu'tamir ia berkata: aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar anas bin malik berkata: Nabi saw berdo'a: "Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada engkau dari sifat lemah, lelah, penakut, dan pikun. Aku mohon perlindungan kepada engkau dari fitnah hidup dan mati, dan aku mohon perlindungan kepada engkau dari azab kubur.

- b. **Sahih ligharihi** yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis *maqbul*. Hadis sahih *li gairihi* artinya yang sahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang lain. Hadis *sahih li ghairihi* ialah hadis yang tingkatannya berada dibawah tingkatan hadis *sahih li zatihi*, hadis ini menjadi sahih karena diperkuat dengan hadis-hadis lain. Sekiranya kalau hadis yang memperkuat itu tidak ada maka hadis tersebut hanyalah menjadi hadis hasan.

Hadis di bawah ini merupakan hadis contoh hadis *hasan lizatihi* yang naik derajatnya menjadi hadis *sahih li gairihi*:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya: Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan kuperintahkan bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan shalat.

Hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis misalnya dalam *al-Kutb as-Sittah* terdiri dari matan dan sanad. Dalam sanad hadis termuat nama-nama periwayat dan kata-kata atau singkatan kata-kata yang menghubungkan antara masing-masing periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat.

Matan hadis yang sahih atau tampak sahih belum tentu sanadnya sahih. Sebab boleh jadi dalam sanad hadis itu terdapat periwayat yang tidak *tsiqoh* (adil dan dhabit). Suatu sanad yang memuat nama-nama

periwat yang *tsiqoh*, belum tentu pula sanad itu sahih. Sebab boleh jadi dalam rangkaian nama-nama periwat yang *tsiqoh* itu terdapat keterputusan hubungan periwat, ini berarti terpenuhinya kaedah mayor sanad bersambung bukan hanya ditentukan oleh ketsiqohan para periwat saja, melainkan juga ditentukan oleh terjadinya hubungan periwat secara sah antara masing-masing periwat dengan periwat yang terdekat dalam sanad tersebut.⁶

Persambungan sanad ditentukan oleh kata-kata, singkatan kata-kata, atau huruf pada sanad yang menghubungkan masing-masing periwat dengan periwat terdekat sebelumnya. Kata-kata dimaksud merupakan “lambang” tentang cara-cara yang telah ditempuh oleh periwat tatkala menerima riwayat hadis yang bersangkutan. Kata-kata dimaksud bermacam-macam bentuknya dan beragam tingkat kualitasnya.⁷ Menurut ketentuan apabila periwat menerima hadis dengan cara *as-sama'*, misalnya maka dalam sanad sebelumnya dia menyebutkan nama periwat yang telah menyampaikan hadis kepadanya terlebih dahulu dia menyebutkan kata *sami'na*, atau *haddasaniy*, atau *haddasana*, tetapi dalam praktek suatu sanad yang periwatannya menggunakan salah satu dari ketiga macam kata tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa periwat yang bersangkutan telah menerima riwayat dimaksud dengan cara *as-sama'*. Hal ini terjadi pada sanad yang periwatannya bersifat *tsiqah*. Sebagai contoh dapat dikemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثِ

*Artinya: Hisyam bin 'Ammar telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Maslamah bin 'Ulayy telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Ibn Jurayj telah memberitahukan kepada kami, (berita itu) dari Humayd al-Thawil dan Anas bin Malik katanya : Nabi telah menjenguk orang yang sakit, kecuali sesudah tiga hari.*⁸

⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h.208.

⁷Ismail, *Kaedah*, h. 216.

⁸Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah* (Dar al-Fikr,tt), h. 1437.

3. Hukum Mengamalkan Hadis Sahih

Untuk mengetahui suatu hadis itu apakah sahih atau tidak kita bisa melihat dari beberapa syarat yang telah tercantum dalam sub yang menerangkan hadis sahih. Apabila dalam syarat-syarat yang ada pada hadis sahih tidak terpenuhi maka secara otomatis tingkat hadis itu akan turun dengan sendirinya. Semisal kita meneliti sebuah hadis kemudian kita temukan salah satu dari perawi hadis tersebut dalam kualitas intelektualnya tidak sempurna, dalam artian tingkat dhabitnya berada pada tingkat kedua, maka dengan sendirinya hadis itu masuk dalam kategori hadis *sahih lighairihi*, dan apabila ada sebuah hadis yang setelah teliti tidak ditemukan satu kelemahanpun dan tingkatan para perawi hadis juga menempati posisi yang pertama, maka hadis itu dikatakan sebagai hadis *sahih lizatihi*.

Untuk hadis *sahih ligairihi* kita bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pengertian dan kriteria-kriteria hadis *hasan lizatihi*. Apabila hadis itu terdapat beberapa jalur maka hadis itu akan naik derajatnya menjadi hadis *sahih ligairihi*. Dengan kata lain kita dapat menyimpulkan apabila ada hadis hasan akan tetapi hadis itu diriwayatkan oleh beberapa rawi dan melalui beberapa jalur, maka dapat kita katakan hadis tersebut adalah hadis *sahih ligairihi*. Wajib mengamalkannya menurut kesepakatan (*ijma'*) ulama hadis dan para ulama *ushul fiqih* serta *fuqaha* yang memiliki kapabilitas untuk itu. Dengan demikian ia dapat dijadikan *hujjah* syari'at yang tidak boleh diberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkannya.

4. Martabat Kesahihan

- a. Tingkatan paling tingginya adalah bila diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih, seperti Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar.
- b. Yang dibawah itu tingkatannya yaitu bila diriwayatkan dari jalur rijal (rentetan para periwayat) yang kapasitasnya di bawah kapasitas rijal pada sanad pertama diatas seperti riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.

- c. Yang dibawah itu lagi tingkatannya yaitu bilamana diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang terbukti dinyatakan sebagai periwayat-periwayat yang paling rendah julukan *tsiqah* kepada mereka (tingkatan *tsiqah* paling rendah), seperti riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Ada juga rincian diatas dikaitkan dengan pembagian hadis sahih kepada tujuh tingkatan:

- a. Hadis yang diriwayatkan secara sepakat oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim (ini tingkatan paling tinggi)
- b. Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri oleh Imam al-Bukhari
- c. Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri oleh Imam Muslim
- d. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan keduanya sedangkan keduanya tidak mengeluarkannya.
- e. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Imam al-Bukhari sementara dia tidak mengeluarkannya
- f. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Imam Muslim sementara dia tidak mengeluarkannya
- g. Hadis yang dinilai sahih oleh ulama selain keduanya seperti Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban yang bukan berdasarkan persyaratan kedua Imam hadis tersebut (Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

B. Hasan

1. Pengertian Hadis Hasan

Secara bahasa hasan bermakna *al-jamal* yaitu bagus dan keindahan.⁹

مَا تَسْتَيْهِهِ النَّفْسُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ

Artinya: Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.¹⁰

⁹Zuhdi Rifa'i, *Mengenal Ilmu Hadis*, (Jakarta: al-Ghuraba,2008), h. 161.

¹⁰Sahrani, *Ulumul*, h. 114.

Sedangkan secara istilah hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani

وَأَخْبَرُ الْأَحَادَ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامٍ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مَعْلَلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِدَاثِهِ ، فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاثِهِ .

Artinya: Khobar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ber'illat, dan tidak ada syadz dinamakan sahih lizatih. Jika kurang sedikit kedhabitannya disebut hasan lizatih.¹¹

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مَعْلَلٍ وَلَا شَاذٍ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat, dan tidak pula mengandung syadz.¹²

- b. Menurut Imam at-Tirmizi

كُلُّ حَدِيثٍ يَرُوي لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ يَتَّهَمُ بِالْكَذِبِ

وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًا وَيُرُوي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ

Artinya: Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat keganjalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan dengannya.¹³

Definisi hadis hasan menurut at-Tirmizi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis *garib*, sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan. Tidak dapat dirimuskan dalam definisi ini sebab dalam definisi tersebut disyariatkan

¹¹Khon, *Ulumul*, h. 159.

¹²Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana,2010), h.159.

¹³at-Tarmasi, *Manhaj*, h. 30.

tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan). Meskipun demikian melalui definisi ini at-Tirmizi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru at-Tirmizi lah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini.

a. Menurut At-Tibi

مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما
من غير وجه وسلم من شدوذٍ ولا علة¹⁴

Artinya: Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syadz (kejanggalan) dan illat (kekacauan).

Dengan kata lain hadis hasan adalah :

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي قلَّ ضبطه و خلا من
الشدوذ والعلة

Artinya: Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhabitannya, tidak ada kejangjilan (syadz) dan tidak ada illat.

Dengan kata lain syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut.

- Sanadnya bersambung.
- Perawinya adil.
- Perawinya *dhabit* tetapi kedhabitannya dibawah kedhabitan perawi hadis sahih.
- Tidak terdapat kejanggalan (syadz).
- Tidak ada illat (cacat).

¹⁴Muhammad Jamal ad-Dim al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.

2. Pembagian Hadis Hasan

Sebagaimana hadis sahih maka hadis hasanpun terbagi kepada 2 bagian yaitu:

- a. *Hasan lizatihi* yaitu: *Hadis hasan lizatihi* adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa perawinya hanya termasuk kelompok keempat (*saduq*) atau istilah lain yang setaraf atau sama dengan tingkatan tersebut.¹⁵ Sebuah hadis dikategorikan sebagai *hasan lizatihi* karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu maka hadis hasan itu disebut dengan hadis *hasan lizatih*, tetapi jika jumlahnya banyak maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi *hadis sahih ligairih*, contoh:

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلل السيوف¹⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibn Sulaiman ad-Dab'iyyi dari Abu Bakar Bin Abu Musa al-Asy'ari, (berkata), saya mendengar ayahku ketika berada dihadapan musuh berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu surga berada dibawah bayang-bayang pedang.

¹⁵Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 146.

¹⁶at-Tirmizi, *Sunan*, h. 417.

b. *Hasan lighairihi* yaitu: Hadis *hasan ligairihi* adalah hadis-hadis da'if yang tidak terlalu parah (keda'ifannya) dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadis yang da'if ini kemudian saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori da'if yang berat seperti hadis *matruk*, *munkar*, *maudhu'* dan sebagainya. Maka hadis itu tidak bisa naik menjadi *hasan ligairih*. Hadis da'if bisa naik menjadi hadis *hasan ligairihi* dengan dua syarat yaitu:

- Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang saling seimbang dan lebih kuat.
- Sebab keda'ifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasiq, tetapi ringan seperti hapalan yang kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identitas perawi. Contoh:

Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib

حدثنا الحسن بن عليّ الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابي
سبرة عن ابراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن
ابيه عن علي بن طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها فصوموا
يومها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول
ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعاب
فيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan Ibn 'Ali al-Hilal telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Sabrah dari

¹⁷Ibn Majah, *Sunan*, h. 444.

Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Mu'awiyah Ibn 'Abdullah Ibn Ja'far dari ayahnya dari 'Ali Ibn Abi Talib beliau berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila datang malam nishfu sya'ban, maka shalatlah kalian pada malam itu dan puasalah besoknya! karena Allah akan turun ke langit dunia (yang terdekat dengan bumi) seraya berkata: Adakah orang yang minta ampun ? (bila ada) maka Aku akan memberinya ampunan. Adakah orang yang meminta rizki? (mala bila ada), Ku akan beri rizki. Adakah yang sakit (yang meminta kesembuhan)? (maka bila ada), Aku akan menyembuhkannya. Adakah yang meminta ini dan itu. Allah melakukan hal itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar.

3. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya dibawah hadis sahih. Semua *fuqaha* dan sebagian *al-muhaddisin* dan *ushuliyin* mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis (*mutasyaddidin*). Bahkan sebagian *al-muhaddisin* yang mempermudah dalam persyaratan sahih (*mutasahilin*) memasukannya ke dalam hadis sahih, seperti al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaimah.

Disamping itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat digunakan sebagi hujjah bilamana memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama. Sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis-hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai hujjah disebut *hadis maqbul*, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut *hadis mardud*, yang termasuk hadis *maqbul* adalah :

- a. Hadis sahih, baik *sahih lizatih* maupun *sahih ligairihi*.
- b. Hadis hasan, baik *hasan lizatih* maupun *hasan ligairihi*.

Yang termasuk hadis *mardud* adalah segala macam hadis da'if. Hadis *mardud* tidak dapat diterima sebagai hujjah karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya.

C. Dha'if

1. Pengertian Hadis Daif

Kata dha'if menurut bahasa berasal dari kata *da'ifun* (ضعيف) yang berarti lemah lawan dari kata *qawiy* (قوي) yang berarti kuat. Sedangkan *dha'if* berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Syaikh al-Hafizh Hasan al-Mas'udi mendefenisikan hadis dha'if sebagai berikut:

ما فقد شرطاً او اكثر من شروط القبول

Artinya: Hadis yang kebanyakannya tidak ada syarat-syarat hadis *maqbul*.¹⁸

Contoh hadis da'if ialah hadis yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورِ بَيْنَ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. wudhu dan beliau mengudap kedua kaos kakinya.

Hadis tersebut dikatakan dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais al-Audi. Seorang perawi yang masih dipersoalkan.¹⁹ Menurut Imam an-Nawawi hadis dha'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ada pendapat lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis dha'if ini yaitu menurut pendapatnya Nur ad-Din 'Itr, beliau berpendapat hadis dha'if adalah hadis yang hilang salah satu saja syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbul* (hadis yang sahih atau hadis yang hasan).²⁰

Contoh hadis dha'if yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi melalui jalan Hakim al-Atsram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda yang artinya“ *Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi (haid) atau pada seorang wanita dari jalan belakang (dubur) atau pada seorang dukun, maka ia telah*

¹⁸Hafiz Hasan al-Mas'udi, *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis*, (Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth), h. 10.

¹⁹Muhammad Alwi al-Maliki, *'Ulum al-Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 63-64.

²⁰Mudasir, *Ilmu*, h. 156-157

mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang da'if, yaitu Hakim al-Atsram yang dinilai dha'if oleh para ulama.

2. Pembagian Hadis Daif

Para ulama muhaddisin membagi hadis dha'if ke dalam 3 bagian yaitu:

1. Dilihat dari segi sanad

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Mualla'*: Hadis yang perawinya digugurkan seorang atau lebih mulai dari awal sanadnya sampai akhir sanadnya secara beruntun atau membuang sanadnya kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in secara bersama seperti rawi langsung mengatakan:²¹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَّابًا

- b. *Munqati'*: Hadis yang matarantai sanadnya digugurkan di satu tempat atau lebih atau pada matarantai sanadnya disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau diragukan. Contoh hadis riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmizi yang gugur sanadnya berupa perawi sebelum sahabat yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ²²

- c. *Mu'dhal*: Hadis yang dari para perawinya gugur secara berurutan, baik dua orang atau lebih, baik sahabat bersamasama tabi'in, maupun tabi'in dan tabi'it tabi'in atau dua orang sebelumnya.

²¹M. Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis & Mustalah Hadis*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 128-129.

²²Zein, *Ulumul Hadis*, h. 131.

- d. *Mursal*: Hadis yang sanadnya gugur setelah tabi'in.
- e. *Mudallis*: Hadis yang diriwayatkan dari perawi yang mengaku mendengar hadis dari seseorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar hadis. Hadis mudallis ini terbagi kepada 2 bagian yaitu:

- 1) *Tadlis al-Isnad*, yaitu hadis yang diriwayatkan dari perawi yang mengaku mendengar hadis dari seseorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar hadis tersebut darinya agar disangka bahwa dia pernah mendengarnya, seperti contoh hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ

Dalam matarantai sanad hadis Ibn Umar ini ditemukan seorang perawi yang mudallis bernama Muhammad bin Ishaq dan ia telah membuat periwayatannya dengan menggunakan kode yang biasa dipakai dalam hadis yaitu 'an'anah.

- 2) *Tadlis as-Syuyukh*, yaitu perawi menyebutkan gurunya namun tidak dengan sebutan yang terkenal untuk gurunya tersebut agar tidak dikenal seperti perkataan Abu Bakar Muhammad bin Hasan al-Naqqasi al-Mufassiri berkata bahwa “Muhammad bin Sanad” menceritakan kepadaku. Muhammad dinisbatkan kepada kakeknya bukan kepada ayahnya²³
- f. *Matruk*: Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang disepakati atas kelemahannya seperti dicurigai berdusta, dicurigai kefasikannya, pelupa, banyak keragu-raguannya
- g. *Munkar*: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya dari sisi ketsiqahannya.

²³al-Maliki, *al-Minhal*, h. 114-116.

Perbandingannya adalah hadis *ma'ruf* (فَوْرُوعٌ) adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah* yang bertentangan dengan perawi yang lemah, seperti hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalurnya Hubaib bin Habib dari Abi Ishaq dari al-'Izar bin Huraits dari Ibnu Abbas dari Rasulullah beliau bersabda:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ،
دَخَلَ الْجَنَّةَ

Ibn Abi Hatim berkata hadis ini munkar karena terdapat rawi yang kredibel yaitu Abi Ishaq dan rawi yang kurang kredibel yaitu Hubaib.²⁴

- h. *Mudraj*: Hadis yang menampakkan suatu tambahan baik dari segi sanad atau matannya karena diduga bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadis.
- i. *Maqlub*: Hadis yang diganti lafadznya dengan lafadz lain di dalam sanadnya atau matannya dengan mendahulukan atau mengakhirkan
- j. *Muttharrib*: Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda akan tetapi syarat-syarat diterimanya dari beberapa rawi tersebut sama di dalam kekuatannya, sekira ada pertentangan dari segala arah maka tidak bias *dijama'*, *dinaskh*, dan *ditarjih*,
- k. *Musahhaf*: Hadis yang terjadi perubahan huruf atau makna di dalamnya atau di dalam sanadnya
- l. *Muharraf*: Hadis yang terjadi perubahan *syakl* di dalamnya atau di dalam sanadnya, maksudnya terjadi perubahan pada harakat-harakatnya atau pada sukun-sukunnya.

2. Dilihat dari segi kejanggalan atau kecacatan

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Syadz*: Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima namun bertentangan dengan perawi lain yang lebih utama darinya, contoh:

²⁴al-Maliki, *al-Minhal*, h. 93-94.

أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمْ
يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَى أَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ فَقَالُوا لَا، إِلَّا غُلَامٌ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

Ada dua jalur periwiyatan mengenai hadis tersebut yaitu:

- Jalur periwiyatan at-Tirmidzi yang bersanad Ibnu Uyainah dari ‘Amr bin Dinar dari ‘Ausajah dari Ibnu Abbas. Jalur ini merupakan matarantai sanad hadis *mahfuzh* sebab di samping memiliki perawi-perawi yang *tsiqah* dan juga mempunyai *muttabi*’, yaitu Ibn Juraij dan lainnya.
- Jalur periwiyatan *ashab as-sunan* dapat dilihat dari dua periwiyatan yaitu:
 - a) Dari Hammad dari ‘Amr bin Dinnar dari ‘Ausajah adalah hadis mursal sebab ‘Ausajah meriwayatkan hadis ini tanpa melalui sahabat Ibn Abbas.
 - b) Dari Hammad bin Zaid (termasuk *muhaddis tsiqah*) tetapi dalam periwiyatannya berlawanan dengan periwiyatan Ibn Uyainah yang lebih utama, sebab sanadnya *muttashil* dan ada *muttabi*’nya, maka dari itu hadis at-Tirmizi melalui jalur periwiyatan Ibn Uyainah disebut hadis *mahfuzh*.

Dari kenyataan di atas periwiyatan at-Tirmizi melalui sanad Ibn Uyainah yang lebih utama disebut hadis *mahfuzh* sedang yang melalui *ashab as-sunan* disebut *syadz*.²⁵

- b. *Muallal*: Hadis yang secara lahiriyahnya tidak ada kecacatan, namun setelah dikaji lebih mendalam ternyata terdapat kecacatan di dalam sanad atau matannya atau di dalam keduanya, contoh:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

²⁵Zein, *Ulumul Hadis*, h. 161-162.

Ada dua jalur periwayatan yaitu:

- Jalur Ya'la Ibn Ubaid dari Tsufyan ats-Tsaury dari 'Amr Ibn Dinar dari Ibn Umar.
- Jalur Makhlad Ibn Yazid Muhammad Ibn Yusuf dan Abu Na'im ketiganya dari Tsufyan ats-Tsaury dari Abdullah Ibn Dinar dari Ibn 'Umar

Dari penyajian dua jalur di atas dapat dinyatakan bahwa hadis yang dari jalur periwayatan Ya'la terdapat unsur kecacatan dan hadisnya dinamakan hadis *mu'allal* sebab ia menyandarkan hadisnya pada 'Amr Ibn Dinar, padahal yang sebenarnya adalah Abdullah Ibn Dinar. Sekalipun demikian hadis Ya'la tetap bisa dikatakan sahih pada matannya sebab redaksinya sama dengan yang lain.²⁶

3. Dilihat dari segi matan

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Mauquf*: Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat baik berupa perkataan perbuatan atau taqirinya, baik dalam periwayatannya bersambung atau tidak, contoh:

يُقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ
الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Artinya: Apabila telah masuk waktu sore maka jangan tunggu sampai waktu subuh, dan apabila masuk waktu subuh jangan tunggu sampai waktu sore, dan ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu.

Hadis riwayat Bukhari tersebut adalah hadis *mauquf* sebab matannya berasal dari perkataan Ibnu 'Umar dan tidak ada petunjuk yang mengatakan adalah Nabi saw.²⁷

²⁶Zein, *Ulumul Hadis*, h. 45.

²⁷Zein, *Ulumul Hadis*, h. 168-169.

- b. *Maqtu'*:Perkataan, perbuatan dan taqirir yang dima'qufkan kepada tabiin, baik bersambung sanadnya atau tidak, contoh:

المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه وإذا أحبه قبل إليه²⁸

3. Kehujjahan Hadis Daif

Ibn Hajar Al-Asqalani termasuk ulama hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis da'if untuk keutamaan amal. Ibn Hajar memberikan 3 syarat dalam hal meriwayatkan hadis da'if:

- Hadis da'if tidak keterlaluan. Oleh karena itu untuk hadis-hadis da'if yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan hujjah meskipun untuk keutamaan amal.
- Dasar amal yang ditunjuk oleh hadits da'if tersebut masih berada di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
- Dalam mengamalkannya tidak mengi'tiqadkan atau menekankan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi saw. tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk kehati-hatian belaka.²⁹

Pandangan ulama terhadap hadis daif terbagi menjadi 2:

- yang mesti di tolak
- yang tidak mesti di tolak. Dengan kata lain yaitu ada yang sangat lemah dan ada juga yang lemahnya ringan.

Tentang yang sangat lemah ini tidak ada perselisihan dan menolaknya, sedangkan yang lemahnya ringan, 'ulama berpendapat boleh dipakai untuk beberapa hal saja.³⁰

- Fada'il al-A'mal*: yakni hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sesuatu amal.

²⁸Zein, *Ulumul Hadis*, h. 169-170.

²⁹Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 22.

³⁰A. Qadir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadis*, (Bandung CV.Diponegoro, 1996), h. 100.

- b. *Kisah-kisah*: yakni hadis-hadis yang berisi cerita-cerita.
- c. *Zuhud*: yakni hadis-hadis yang mengandung supaya manusia tidak terlalu cinta kepada dunia,
- d. *Targhib* yakni hadis-hadis yang mengandung penggemaran supaya orang suka mengerjakan suatu amal dan yang menjamin ganjaran bagi suatu amal
- e. *Siksaan*: yakni hadis-hadis yang menerangkan kalau orang mengerjakan amal ini atau amal itu.
- f. *Akhlak*: yakni hadis-hadis yang mengandung kemuliaan akhlak atau sopan santun.
- g. *Peperangan*: hadis yang berisi tentang cerita-cerita peperangan.
- h. *Zikir-ziki*: yakni hadis yang berisi tentang zikir-zikir.



Merdeka Kreasi



BAB 4

Hadis Maudhu', Asbabul Wurud, Fungsi terhadap Al-Qur'an, dan Inkar As-Sunnah

A. Hadis Maudhu'

1. Pengertian Hadis Maudhu'

Hadis dalam Islam termasuk pokok perpegangan (dalil) untuk menentukan hukum dan peraturan agama disamping kitab Suci Alquran, jadi hadis itu pokok yang kedua dalam Islam. Dengan demikian kedudukannya menjadi sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga dalam setiap penetapan atau menguatkan sebuah argumen baik dalam bidang aqidah, ibadah maupun mu'amalah, hadis selalu diikutsertakan. Selain itu hadis juga digunakan sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang bersipat global. Tanpa penjelasan hadis sangat sulit bagi umat Islam untuk bisa melaksanakan ajaran Alquran dengan sempurna yang pada akhirnya syari'ah Islam pun tidak bisa

dijalankan dengan baik. Hal inilah yang mendorong berbagai kalangan untuk mengkaji hadis secara lebih mendalam. Namun perjalanan hadis tidaklah semulus yang diinginkan, apalagi diketahui penulisan dan pengkodifikasian hadis secara resmi baru dimulai pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kesenjangan waktu antara masa hidup Rasulullah saw. dengan masa mulai dibukukannya hadis tidak dipungkiri telah memberi celah kepada sebagian orang atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pemalsuan terhadap hadis demi kepentingan pribadi atau kelompok serta memenuhi keinginan hawa nafsu mereka, sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu yang mengklaim bersumber dari Rasulullah saw. seperti kaum Syiah yang membuat hadis palsu untuk tujuan politik pasca carut marutnya situasi politik islam setelah wafatnya Rasulullah. Suatu pihak menganggapnya dengan apa adanya ada juga yang menanggapinya dengan beberapa pertimbangan dan catatan, bahkan ada pihak yang menolaknya secara langsung. Dengan demikian kita dituntut untuk mengkaji dan memahami polemik problematika umat yang salah satunya ditimbulkan dari adanya hadis maudhu’.

الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ

Artinya: Hadis maudhu’ adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat.

Maudhu’ berasal dari isim maf’ul dari وضع يضع ووضعا menurut bahasa meletakkan atau menyimpan.¹ Sedangkan menurut istilah hadis maudhu’ adalah hadis yang dibuat-buatatau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi.²

Dan para ahli hadis mendefinisikan hadis maudu’ adalah:

هُوَ مَا نُسِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِلَاقًا وَكَذِبًا
مَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَقْرَهُ

¹Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h, 191.

²Mahmud Abu Rayyah, *Adwa ‘Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, (Mekah : Dar al-Ma’arif,tt), h. 199.

Artinya: Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, memperbuat dan mengerjakan.³

هُوَ الْمَخْتَلَعُ الْمَصْنُوعُ الْمَنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زُورًا وَبُهْتَانًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً

Artinya: Hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seorang (pendusta) yang ciptaan ini dinisbahkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik disengaja maupun tidak.⁴

Hadis maudhu' itu diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah untuk memperdayai.⁵ Kata-kata yang biasa dipakai untuk hadis maudhu', adalah *al-mukthalaqu*, *al-mashnu*, dan *al-makdzub*, kata tersebut memiliki arti yang sama. Pemakaian kata-kata tersebut adalah lebih mengokohkan (*ta'kid*) bahwa hadis semacam ini semata-mata dusta atas nama Rasul saw.⁶

Hadis maudhu' ini yang paling buruk dan jelek diantara hadis-hadis da'if lainnya, ia menjadi bagian tersendiri diantara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari sahih, hasan, da'if dan maudhu', maka maudhu' menjadi satu bagian tersendiri.⁷

Melihat dampak yang begitu fatal, para ulama mengharamkan periwayatan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tidak boleh diriwayatkan oleh siapapun kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Misalnya dalam nuansa belajar atau satu kajian dengan memberi contoh hadis-hadis palsu, menjelaskan bahaya dan dampaknya dan bukan dengan tujuan untuk diikuti.⁸ Mahmud at-Tahhan mengkategorikan hadis *maudhu'* ini kedalam hadis yang *mardud* (ditolak), sebab di dalamnya terdapat cacat pada perawinya dalam bentuk membuat

³Abu Rayyah, *Adwa*, h. 199.

⁴Abu Rayyah, *Adwa*, h. 199.

⁵Salih, *'Ulum*, h.192

⁶Ranuwijaya, *hadis*, h. 189.

⁷Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar Cetakan Pertama 2005) h. 145.

⁸Zeid, *Ulumul Hadis*, h. 72

kebohongan terhadap Rasul saw. dan cacat dalam bentuk ini adalah terburuk dalam pandangan ulama hadis.⁹

2. Sejarah dan Perkembangan Hadis Maudhu'

Munculnya hadis palsu di satu sisi menjadi masalah bagi keberadaan hadis Nabi yang sebenarnya dan disinyalir tidak bersih dari hadis-hadis buatan, sehingga mengaburkan antara hadis asli dengan hadis palsu. Wafatnya Rasulullah tidak hanya membuat umat Islam kehilangan seorang figur dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadikan awal munculnya berbagai problem di tubuh umat Islam sendiri.

Bahkan tidak adanya Rasulullah bukan hanya melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam, yang paling memprihatinkan pada ialah munculnya keberanian di kalangan umat Islam untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Munculnya berbagai penyelewengan terhadap ajaran Islam dan lebih-lebih terhadap hadis Nabi merupakan fenomena baru setelah wafatnya Rasulullah.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kegiatan pemalsuan hadis dimulai. Pendapat pertama mengemukakan, bahwa pemalsuan hadis telah ada pada era Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1373 H/1954 M), dengan alasan hadis mutawatir yang menyatakan bahwa barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di Neraka. Kata Ahmad Amin, hadis itu memberi gambaran telah ada individu maupun kelompok pada masa Nabi yang telah melakukan pemalsuan hadis.¹⁰

Tetapi sayang Ahmad Amin tidak memberi contoh hadis-hadis yang telah dipalsukan tersebut, sehingga apa yang dinyatakan Ahmad Amin ini masih dalam tataran asumsi. Al-Adlabi menyatakan bahwa pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh orang munafiq. Sedang pemalsuan yang berkenaan dengan masalah agama (*amr dini*), pada zaman Nabi belum terjadi. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh *al-Thahawi* dan *al-Thabrani*, yang menyatakan bahwa pada masa

⁹Ichwan, *Studi*, h. 152

¹⁰Ahmad Amin, *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, (Kairo : Dhuha Islam 1974), h.210-211.

Nabi ada seorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi. Orang itu telah mengaku diberi kuasa Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengkonfirmasi berita utusan dimaksud. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh orang yang mengatasnamakan beliau.¹¹ Pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama hadis.¹²

Menurut pendapat ini keadaan hadis pada zaman Nabi sampai terjadinya pertentangan antara Ali dan Mu'awiyah masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Perang yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah (dikenal dengan perang *shiffin*) telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Mu'awiyah dan diterima Ali telah mengakibatkan sekelompok pendukung Ali menjadi kecewa, dan mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini dalam gerakan selanjutnya tidak hanya memusuhi Mu'awiyah saja, tapi juga Ali. Akibat kemelut politik yang kian rumit itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan Mu'awiyah, dan kekuasaan Ali digantikan oleh Mu'awiyah yang kemudian membangun basis kekuasaannya dengan mendirikan Daulah Bani Umayyah.¹³

Runtuhnya kekuasaan Ali tidak menyurutkan perjuangan para pendukungnya, yakni kelompok syi'ah. Pertikaian segitiga yang berlarut telah mendorong ketiga pihak untuk saling mengalahkan yang salah satu caranya ialah dengan membuat hadis palsu untuk mengukuhkan kelompoknya dan memperlemah posisi lawan secara sosial-politik. Berdasarkan data sejarah pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang yang nonIslam. Orang-orang nonIslam membuat hadis palsu.¹⁴

¹¹Ismail, *Kaedah*, h. 105

¹²T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h.57

¹³Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), h. 54.

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 55-79.

Karena didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam, dan orang-orang Islam meriwayatkan hadis palsu karena mereka didorong oleh beberapa motif. Motif itu ada yang bernuansa duniawi ada yang agamawi. Secara rinci motif orang-orang Islam itu adalah:

- a. Membela kepentingan politik.
- b. Membela aliran teologi.
- c. Membela madzab fiqih.
- d. Memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakannya,
- e. Menjadikan orang lain lebih Zahid.
- f. Menjadikan orang lain lebih rajin mengamalkan ibadah.
- g. Mendapatkan perhatian dan pujian dari penguasa,
- h. Mendapatkan hadiah uang dari orang yang menggembirakan hatinya.
- i. Menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu.

Jumlah hadis palsu tidak sedikit, seorang yang mengaku sebagai pemalsu hadis mengatakan, bahwa dia telah membuat 4000 hadis palsu. Seorang pemalsu lainnya mengaku bila dia ingin memperkuat pendapatnya maka dia membuat hadis palsu, ada pula yang mengaku bila ada yang memberi upah sebesar satu dirham saja dia bersedia untuk membuat sebanyak 50 hadis palsu.¹⁵

Menurut Abdul Majid Khon juga mengatakan hal yang demikian bahwa awal terjadinya hadis maudhu' dalam sejarah muncul setelah konflik antar elit politik dan antara dua pendukung Ali dan Mu'awiyah, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Syi'ah, Khawarij, dan Jumhur Muslimin atau Sunni. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijthid mereka, masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpatisan masa yang lebih besar dengan cara mencari dalil Alquran dan hadis Rasulullah. Jika tidak didapatkan ayat atau hadis yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba menta'wilkan dan memberikan interprestasi yang terkadang tidak layak.¹⁶

¹⁵Ismail, *Kaedah*, h. 109.

¹⁶Khon, *Ulumul*, h. 200-201

Ketika mereka tidak menemukan ayat-ayat Alquran atau hadis yang mendukung tujuan partainya, sementara penghafal Alquran dan hadis masih banyak maka sebagian mereka membuat hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Pada masa ini tercatat dalam sejarah masa awal terjadinya hadis *maudhu'* yang lebih disebabkan oleh situasi politik. Namun yang perlu diketahui pada masa ini hanya sedikit jumlah hadis *maudhu'* karena faktor penyebabnya tidak banyak. Mayoritas faktor penyebab timbulnya hadis *maudhu'* adalah tersebarnya bid'ah dan fitnah, sementara para sahabat justru menjauhkan diri dari itu. Mereka sangat mencintai Rasulullah dan telah mengorbankan segala jiwa raga dan harta bendanya untuk membela beliau dengan penuh ketulusan hati. Mereka hidup penuh kejujuran dan takwa terhadap Allah. Secara logika tidak mungkin mereka berbuat dusta kepada beliau dengan membuat hadis *maudhu'*. Demikian pula para masa *tabi'in* hadis dibawa oleh para ulama besar yang diterima dari sahabat secara langsung. Mereka sangat teguh beragama, bersungguh-sungguh, dan berhati-hati dalam meriwayatkannya. Sunnah diingat, diriwayatkan, dan dipraktikan dalam kehidupan mereka dengan sifat kejujuran dan kecerdasan mereka yang luar biasa. Maka hadis *maudhu'* hanya ditimbulkan dari sebagian kelompok orang-orang bodoh yang bergelut dalam bidang politik atau mengikuti hawa nafsunya untuk menghalalkan segala cara.

Sebab-sebab munculnya hadis *maudhu'* terdapat beberapa faktor antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah

Kejadian ini timbul sesudah terbunuhnya Khalifah Usman Ibn Affan oleh para pemberontak. Pada masa itu umat Islam terpecah-belah menjadi beberapa golongan. Diantara golongan-golongan tersebut untuk mendukung golongannya masing-masing mereka membuat hadis palsu, yang pertama yang paling banyak membuat hadis *maudhu'* adalah golongan Syiah dan Rafidhah. Diantara hadis-hadis yang dibuat golongan Syiah adalah:

¹⁷As-Shiddiqy, *Sejarah*, h. 246.

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ

Artinya: Barang siapa yang ingin melihat Adam tentang ketinggian ilmunya, ingin melihat Nuh tentang ketakwaannya, ingin melihat Ibrahim tentang kebaikan hatinya, ingin melihat Musa tentang kehebatannya, ingin melihat Isa tentang ibadahnya, hendaklah melihat Ali.

إِذْ رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Apabila kamu melihat Muawiyah atas mimbarku bunuhlah dia.

Gerakan-gerakan orang Syiah tersebut diimbangi oleh golongan jumbuh yang bodoh dan tidak tahu akibat dari pemalsuan hadis tersebut dengan membuat-buat hadis-hadis palsu. Contoh hadis palsu

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَيَّ كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عُمَرُ الْفَارُوقُ عَثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ.

Artinya: Tak ada satu pohon pun dalam Syurga, melainkan tertulis pada tiap-tiap dahannya: la ilaha illallah, Muhammadur Rasululllah, Abu bakar Ash-Shiddieq, Umar Al-faruq, dan Utsman Dzunnuraini.

Golongan yang fanatik kepada Muawiyah membuat pula hadis palsu yang menerangkan keutamaan Muawiyah diantaranya:

الْأُمْنَاءُ ثَلَاثَةٌ: أَنَا وَجِبْرِيلُ وَمُعَاوِيَةُ

Artinya: Orang yang terpercaya itu ada tiga, yaitu Aku, Jibril Dan Muawiyah.

2. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam

Golongan ini adalah dari golongan Zindiq, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka maka mereka mengambil jalan yang buruk ini. Mereka menciptakan sejumlah besar hadis maudhu' dengan tujuan merusak ajaran Islam.¹⁸ Sejarah mencatat Abdullah Ibn Saba' adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Agama Islam. Oleh sebab itu dia berani menciptakan hadis maudhu' pada saat masih banyak sahabat utama masih hidup. Diantara hadis maudhu' yang diciptakan oleh orang-orang Zindiq tersebut adalah:

يَنْزِلُ رَبُّنَا عَشِيَّةً عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقٍ، يُصَاحُ الرُّبَّكَانَ وَيُعَانِقُ الْمَشَاةَ

Artinya: Tuhan kami turunkan dari langit pada sore hari di Arafah dengan berkendaraan Unta kelabu sambil berjabat tangan dengan orang-orang yang berkendaraan dan memeluk orang-orang yang sedang berjalan.

النَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ عِبَادَةٌ

Artinya: Melihat (memandang) muka yang indah adalah ibadah.

Tokoh-tokoh terkenal yang membuat hadis maudhu' dari kalangan Zindiq, adalah:

- Abdul Karim Ibn Abi Al-Auja telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu' tentang hukum halal-haram.
- Muhammad Ibn Sa'id Al-Mashubi yang akhirnya dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur
- Bayan Ibn Sam'an Al-Mahdi yang akhirnya dihukum mati oleh Khalid Ibn Abdillah.¹⁹

¹⁸At-Tahhan, *Taisir*, h. 91

¹⁹Rahman, *Ikhtisar*, h. 179.

3. Mempertahankan mazhab dalam masalah fiqh dan masalah Kalam

Mereka yang fanatik terhadap Madzhab Abu Hanifah yang menganggap tidak sah shalat mengagkat kedua tangan sehingga mereka membuat hadis *maudhu'* sebagai berikut.

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

Artinya: Barang siapa mengagkat kedua tangannya didalam salat, tidak sah salatnya.

4. Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah

Mereka membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan menarik orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, melalui amalan-amalan yang mereka ciptakan. Seperti hadis-hadis yang dibuat oleh Nuh Ibn Maryam seorang tokoh hadis *maudhu'* tentang keutamaan Alquran. Ketika ditanya alasannya melakukan hal seperti itu ia menjawab “Saya dapati manusia telah berpaling dari membaca Alquran maka saya membuat hadis-hadis ini untuk menarik minat umat kembali kepada Alquran.

5. Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah

Seperti kisah Ghiyats Ibn Ibrahim An-Nakha'i yang datang kepada Amirul mukminin al-Mahdi yang sedang bermain merpati, lalu iya menyebut hadis dengan sanadnya secara berturut-turut sampai kepada Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ

Artinya: Tidak ada perlombaan kecuali dalam anak panah, ketangkasan, menunggang kuda, atau burung yang bersayap.

Ia menambahkan kata ‘atau burung yang bersayap’ untuk meyenangkan al-Mahdi lalu al-Mahdi memberinya sepuluh dinar. Setelah ia berpaling sang Amir berkata “Aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah saw. lalu memerintahkan untuk menyembelih itu.”²⁰

3. Ciri-ciri hadis maudhu’

1. Tanda pada matan

Ciri yang terdapat pada matan itu dapat ditinjau dari segi makna dan dari segi lafadznya. *Pertama*, dari segi makna misalnya hadis itu bertentangan dengan ayat Alquran atau dalil lain yang mutawatir seperti hadis:

وَلَدُ الزَّانِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

Artinya: Anak zina tidak akan masuk Surga

Matan hadis ini bertentangan dengan kandungan firman Allah swt.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*Artinya: Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*²¹

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sampai seorang anak zina sekalipun tidak dapat dibebani dosa orang tuanya, menyalahi sejarah, kebiasaan dan bahkan bertentangan dengan akal sehat. Yang *kedua* dari segi lafaznya jelas-jelas mengandung unsur pendustaan seperti contoh hadis maudhu beriku ini:

البذنجان شفاء من كل داء

*Artinya: Terong merupakan obat segala penyakit.*²²

²⁰Al-Khatib, *Usul*, h. 149

²¹Q.S. al-An’am/6 : 164.

²²Majid Khon dan Bustamin. *Ulumul Hadis* (Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2005), h. 86.

Dari lafaznya sudah jelas menunjukkan hal yang mustahil semua penyakit dapat diobati oleh terong. Dengan demikian hadis ini adalah palsu dan bahwasanya Rasulullah saw. tidak pernah menyampaikan hal yang demikian dalam menyampaikan hadis kepada sahabatnya.

2. Tanda pada sanad

- a. Rawi tersebut terkenal berdusta (seorang pendusta) dan tidak ada seorang rawi yang terpercaya yang meriwayatkan hadis dari dia.²³
- b. Pengakuan dari sipembuat sendiri, seperti pengakuan seorang guru tasawwuf ketika ditanya oleh Ibn Ismail tentang keutamaan ayat Alquran, maka dijawab “tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kepadaku, akan tetapi kami melihat manusia membenci Alquran kami ciptakan untuk mereka hadis ini (tentang keutamaan ayat-ayat Alquran) agar mereka menaruh perhatian untuk mencintai Alquran.²⁴
- c. Kenyataan sejarah, mereka tidak mungkin bertemu misalnya ada pengakuan seorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut, atau ia lahir sesudah guru tersebut meninggal, misalnya ketika Ma'mun Ibn Ahmad As-Sarawi mengaku bahwa ia menerima hadis dari Hisyam Ibn Amr kepada Ibn Hibban maka Ibn Hibban bertanya “kapan engkau pergi ke Syam?” Ma'mun menjawab “pada tahun 250 H.” Mendengar itu Ibn Hibban berkata, Hisyam meninggal dunia pada tahun 245 H.
- d. Keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu'. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Giyats bin Ibrahim kala ia berkunjung kerumah al-Mahdi yang sedang bermain dengan burung merpati yang berkata:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضَلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ

²³As-Shidieqy, *Sejarah*, h. 237.

²⁴Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 182.

Artinya: Tidak sah perlombaan itu selain mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda, atau mengadu burung.

4. Kitab-kitab yang memuat hadis maudhu`

Para ulama Muhadissin dengan menggunakan berbagai kaidah studi kritis hadis, berhasil mengumpulkan hadis-hadis maudhu` dalam sejumlah karya yang cukup banyak diantaranya:

- a. *Al-Maudhu' al-Kubra*, karya Ibn al-Jauzi (ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini).
- b. *Al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah*, karya as-Suyuti (Ringkasan Ibn al-jauzi dengan beberapa tambahan).
- c. *Tanzihu asy-Syari'ah al-marfu'ah an al-Ahadis asy-Syani'ah al-Maudhu'ah*, karya Ibn Iraq al-kittani (ringkasan kedua kitab tersebut).
- d. *Silsilah al-Ahadis adh-Dha'ifah* karya al-Albani.

B. Asbabul Wurud

1. Pengertian Asbabul Wurud

Disamping sebagai *al-bayan* terhadap Alquran, hadis secara mandiri sesungguhnya dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam Alquran. Namun persoalannya adalah bahwa untuk memahami suatu hadis dengan baik tidaklah mudah. Untuk itu diperlukan seperangkat metodologi dalam memahami hadis.

Ketika ada usaha memahami suatu hadis tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbab al-wurud* melainkan harus melihat konteksnya. Dengan ungkapan lain ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis perlu memperhatikan konteks historitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi dan dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya.

Tanpa memperhatikan konteks historisitasnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah mengapa *asbab al-wurud* menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis seperti pentingnya *asbab al-nuzul* dalam kajian tafsir Alquran.

Meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai *asbab al-wurud*. Sebagian hadis mempunyai *asbab al-wurud* khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbab al-wurud* mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman (*misunderstanding*) dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedangkan untuk hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* khusus, sebagai alternatifnya dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadis. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa Nabi saw. tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang vakum historis dan hampa kultural.

Asbab wurud al-hadis merupakan susunan idafah yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *asbab*, *wurud* dan *al-hadis*. *Asbab* adalah bentuk jama' (flural) dari *sabab*, yang berarti dengan *al-habl* (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah:

كل شيء يتوصل به الى غايته

Artinya: Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan.

Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud* bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti: الماء الذي يورد air yang memancar atau air yang mengalir.²⁵

Dengan demikian secara sederhana *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa

²⁵Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 38-39.

dipakai dalam diskursus ilmu hadis maka *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (background) munculnya suatu hadis.²⁶ Menurut as-Suyuti secara terminology *asbabul wurud* diartikan sebagai berikut :

أنه ما يكون طريقاً لتحديد المراد من الحديث من عموم أو خصوص
أو إطلاق أو تقييد أو نسخ أو نحو ذلك.²⁷

Artinya: Sesuatu yang menjadi thoriq (metode) untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh (pembatalan) dalam suatu hadis.

Jika dilihat secara kritis sebenarnya definisi yang dikemukakan as-Suyuti lebih mengacu kepada fungsi *asbabul wurud*, yakni untuk menentukan *takhsis* (pengkhususan) dari yang ‘am (umum), membatasi yang *mutlak*, serta untuk menentukan ada tidaknya *naskh mansukh* dalam hadis dan lain sebagainya.

Dengan demikian nampaknya kurang tepat jika definisi itu dimaksudkan untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud* menurut Prof. Dr. Said Agil Husin Munawwar untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud*, kita perlu mengacu kepada pendapat Hasbi ash-Shiddiqie. Beliau mendefinisikan *asbabul wurud* sebagai berikut:

لم يعرف به السبب الذي ورد لأجله الحديث والزمان الذي جاء
به²⁸

Artinya: Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi saw.

Nur al-Din ‘Itr mendefinisikan *asbab wurud al-hadis* dengan mengatakan:

²⁶Said Agil, *Asbabul Wurud*, h. 7.

²⁷Jalal ad-Din al-Suyuti, *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Luma’ fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma’il Ahmad (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 11.

²⁸As-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 50.

ما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه²⁹

Artinya: Hadis yang muncul karena membicarakan sesuatu yang terjadi pada saat kemunculannya.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa *asbabul wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi saw. ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam perspektif ini mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*washilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebab-sebab latar belakang dan sejarah dikeluarkannya hadis itu sudah tercakup dalam pembahasan ilmu tarikh, karena itu tidak perlu dijadikan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu tarikh dan mempunyai faedah yang cukup besar dalam lapangan ilmu hadis, maka kebanyakan *muhaddisin* menjadikan ilmu itu suatu ilmu pengetahuan tersendiri sebagai cabang ilmu hadis. Dengan demikian, dalam perspektif ini mengetahui *asbab wurud al-hadis* bukanlah *gayah*/tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.

2. Macam-Macam *Asbabul al-Wurud*

Menurut Imam as-Suyuti *asbabul wurud* itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1. Sebab yang berupa ayat Alquran.
2. Sebab yang berupa hadis itu sendiri.

²⁹Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1981 M.), h. 334.

3. Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat. Contoh hadis yaitu:

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

Atinya: Mandi pada hari jum'at wajib bagi setiap orang balig.³⁰

Hadis tersebut mempunyai sebab khusus, pada waktu itu ekonomi sahabat Nabi pada umumnya masih dalam keadaan sulit sehingga pada suatu jum'at, cuaca panas dan masjid masih sempit tiba-tiba aroma keringat dari orang yang memakai baju wol kasar dan tidak mandi itu menerpa hidung Nabi yang sedang khutbah. Nabi lalu bersabda sebagaimana bunyi hadis di atas. Dengan demikian hukum mandi ketika akan melaksanakan shalat jumat disesuaikan dengan kondisi. Hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa cukup dengan wudhu' saja ke Masjid pada hari Jumat, namun jika mandi maka itu lebih baik baginya.

3. Kitab-kitab asbab al-wurud

Ilmu mengenai *asbabul wurud al-hadis* ini sebenarnya telah ada sejak zaman sahabat, hanya saja ilmu ini belum tersusun secara sistematis dalam suatu bentuk kitab-kitab, demikian kesimpulan as-Suyuti dalam *al-Luma' fi Asbabi wurud al-Hadis*. Namun kemudian seiring dengan perkembangan dunia keilmuan waktu itu ilmu *asbab al-wurud* menjadi berkembang. Para ulama ahli hadis rupanya merasakan perlunya disusun suatu kitab secara tersendiri mengenai *asbabul wurud*.

Perintis ilmu *asbabul wurud* ialah Abu Hamid Ibn Kaznah Al-Jubary. Kemudian disusul oleh Abu Hafs Umar bin Muhammad Ibn Raja'i Al-Ukhbary (380-458 H). Ia adalah salah seorang guru Abu yahya Muhammad Ibn Al-Husain Al-Farra' Al-Hambaly dan salah seorang murid dari Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal.

Al-Muhaddis As-Sayyid Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Kamaluddin yang terkenal dengan Kunyah Ibn Hamzah A-Husainy (1054-1120)

³⁰Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 293.

mengarang pula kitab *As-Sabab Wurud al Hadis* dengan diberi nama *Al-Bayan wat Ta'rif fi Asbab al-Wurud Hadis as-Syarif*. Kitab yang disusun secara alfabetis ini dicetak pada tahun 1329 H di Hallab dalam 2 juz besar-besar.

Adapun kitab-kitab lain yang banyak berbicara mengenai *asbabul wurud* antara lain adalah:

- a. *Asbabul Wurud al-Hadis* karya Abu Hamid Abdul Jalil Al-Jabari. Kitab tersebut juga belum ditemukan saat ini.
- b. *Al-Bayan wa at-Ta'rif* karya Ibnu Hamzah Al-Husaini ad-Dimasyqi (w.1110 H.)
- c. *Asbab Wurud al-Hadis* karya Abu Hafs al-Ukbari (w. 339 H.) namun kitab tersebut tidak ditemukan sampai sekarang.
- d. *Asbab Wurud al-Hadis* atau yang disebut juga *al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis*, karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti. Kitab tersebut sudah ditahqiq oleh Yahya Isma'il Ahmad.

C. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

1. Dalil-Dalil Fungsi Hadis Terhadap Alquran

Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Banyak ayat Alquran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Alquran yang wajib diikuti baik dalam perintah maupun larangannya.

- a. Dalil Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.³¹

b. Dalil Hadis

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Artinya: Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya

c. Ijma'

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

- Ketika Abu Bakar di baiat menjadi khalifah ia pernah berkata “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.
- Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata “Saya tahu bahwa engkau adalah batu, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu saya tidak akan menciummu. Masih banyak lagi contoh-contoh yang

³¹Q.S. An-Nisa'/4: 136.

menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya diikuti oleh umatnya dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.³²

2. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

- a. *Al-Bayan at-Taqrir* disebut juga dengan *bayan at-ta'kid* dan *al-bayan al-itsbat*, yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Alquran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Alquran, contoh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibn Umar yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأُفْطِرُوا

Artinya: Apabila kalian melihat (*ru'yah*) bulan maka berpuasalah, dan apabila melihat (*ru'yah*) itu maka berbukalah.

Hadis di atas datang *men-taqrir* ayat Alquran di bawah ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa.³³

- b. *Al-Bayan at-Tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum. Diantara contoh tentang contoh ayat-ayat yang masih *mujmal* adalah perintah mengerjakan salat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli,

³²Rahman, *Ikhtishar*, h. 6.

³³Q.S. al-Baqarah/2: 185.

nikah, qisas, hudud. Ayat-ayat Alquran tentang masalah ini masih bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya atau halangan-halangnya. Oleh karena itulah Rasulullah saw. melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Contoh fungsi hadis sebagai *al-bayan at-tafsir* yaitu:

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya: Salatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat.

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan salat, sebab dalam Alquran tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan contoh hadis yang membatasi (*taqyid*) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak antara lain seperti sabda Rasulullah saw.:

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من
مفصل الكف

Artinya: Rasulullah saw. didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan.

Hadis ini *men-taqyid* ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁴

- c. *Al-Bayan at-Tasyri'* yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Alquran, atau dalam Alquran

³⁴Q.S. al-Maidah/5: 38.

hanya terdapat pokok-pokoknya (ushul) saja. Hadis Rasul saw. dalam segala bentuknya (baik yang *qauli*, *fi'li* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat dalam Alquran. Hadis-hadis Rasul saw. yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita (antara istri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Sebagai contoh:

أن رسول الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على
الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد
ذكر أو أنثى من المسمين

Artinya: Bahwasannya Rasul saw. telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim.

Hadis Rasul saw. yang termasuk *al-bayan at-tasyri'* ini wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lain.

- d. *Al-Bayan an-Nasakh* yaitu ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Ketidakberlakuan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terutama syarat ketentuan adanya *nasikh* dan *mansukh*. Pada akhirnya hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Alquran dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Alquran, contoh:

لا وصية لوارث

Artinya: Tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Hadis ini menurut mereka menasakhkan isi firman Allah swt.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³⁵

D. Inkar as-Sunnah

Pada abad ke 2 Hijriyah muncul pihak-pihak yang mengingkai hadis sebagai hujjah. Ada yang menolak hadis mutawatir ataupun ahad, ada pula yang mengingkari as-sunnah yang tidak memberikan penjelasan atau memperkuat Alquran, bahkan ada yang menolak hadis sebagai sumber hukum. Hal ini muncul karena ada anggapan bahwa Alquran saja sudah cukup untuk menjadi sumber hukum.³⁶

1. Pengertian Ingkar Sunnah

Kata Ingkar sunnah terdiri dari dua kata yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar menurut bahasa artinya “menolak atau tidak mengakui”, berasal dari kata kerja Ankara-Yunkiru-Inkaron. Sedangkan sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti diantaranya adalah “jalan atau tatacara yang telah mentradisi,” suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah meskipun tidak baik.³⁷

Secara definitif ingkar as-sunnah dapat diartikan sebagai suatu nama atau aliran atau suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar syari'at Islam. Kata “Ingkar Sunnah” dimaksudkan untuk menunjukkan gerakan atau paham yang timbul dalam masyarakat

³⁵Q.S. Al-Baqarah/2: 180.

³⁶Khon, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah, pendekatan Ilmu Hadits*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 56.

³⁷ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 76

Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam. Inkar as-sunnah tidak semata-mata penolakan total terhadap sunnah, penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk inkar as-sunnah.

Sementara itu Lukmanul Hakim mendefinisikan bahwa inkar as-sunnah adalah Gerakan dari kelompok-kelompok umat Islam sendiri yang menolak otoritas sunnah sebagai hukum atau sumber ajaran agama yang wajib dipahami dan diamalkan.³⁸

Sejarah perkembangan paham inkar sunnah hanya terjadi dalam dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Menurut Prof. M. Mushtofa Al-Azhami sejarah inkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i (abad 2H/7M). Kemudian menghilang dari peredarannya selama beberapa abad, kemudian pada abad modern (abad 13H/19M) kembali muncul di India dan Mesir sampai pada masa sekarang. Imam Syafi'i banyak berhadapan dengan para pengingkari sunnah dan termasuk orang yang paling berjasa dalam membela hadis dari gerakan-gerakan kaum yang berkeinginan untuk menghilangkan hadis dari aturan-aturan hukum Islam. Mereka semua menolak keberadaan hadis dan sunnah dari Nabi untuk dijadikan sumber hukum Islam.

Ini sebabnya mengapa kemudian oleh ahli sejarah Islam menamakan mereka sebagai inkar as-sunnah tidak dengan nama inkar hadis. Mereka tidak mengingkari adanya hadis sebagai perkataan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi saw. Mereka hanya mengingkari kopetensinya dalam hukum Islam. Hal itu disebabkan dari dulu mereka sudah meragukan metodologi kodifikasi yang tidak menjamin kebenaran hadis yang beredar di kalangan umat Islam sampai saat ini benar dari Nabi

2. Inkar Sunnah Klasik

Inkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam as-Syafi'i (wafat 204 H). Dalam kitabnya *Al-Umm* Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seseorang pengingkari sunnah. Menurut Muhammad

³⁸Lukmanul Hakim, *Inkar Sunnah Priode Klasik*, (Jakarta: Hayfa Press, 2004), h. 57.

Al-Khudhari Beik bahwa seseorang yang berdebat dengan Imam as-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah karena dinyatakan bahwa orang tersebut berasal dari Basrah, sementara Basrah pada saat itu merupakan pusat teologi Mu'tazilah. Dari perdebatan Imam as-Syafi'i dengan penganjur sunnah dapat difahami bahwa ada tiga jenis kelompok ingkar sunnah.

Pertama, kelompok yang mengingkari sunnah Rasulullah secara keseluruhan. Kedua, kelompok yang mengingkari sunnah yang tidak disebutkan dalam Alquran secara tersurat ataupun tersirat. Ketiga, kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir dan menolak hadis ahad.

Dilihat dari penolakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kedua pada hakekatnya memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Para ahli hadis menyebut kelompok ini sebagai kelompok inkar sunnah. Kelompok pertama dan kedua ini sangat berbahaya karena akan merobohkan paradigma sunnah secara keseluruhan. Sebab sebagian besar perintah ibadah dalam Alquran bersifat global seperti perintah sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian diperinci penjelasannya oleh sunnah Rasul, dengan menolak penjelasan tersebut yakni sunnah maka mereka akan sangat mudah mendistorsi dan mempermainkan makna dari Alquran tersebut sehingga mereka dapat menjalankan ibadah sekedarnya sesuai yang mereka inginkan karena tidak ada penjelasan dalam Alquran mengenai bilangan jumlah dan waktu ibadah tersebut.

Inkar sunnah pada masa klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum Zindiq yang berkedok pada sekte-sekte tertentu dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci maki para sahabat. Secara umum dapat dikatakan semua umat Islam mengakui kehujahan sunnah sebagai dasar hukum, hanya saja terdapat perbedaan dalam memberikan kriteria persyaratan kualitas sunnah tersebut.

Berikut pandangan beberapa sekte dalam Islam terhadap sunnah Rasul:

1. Khawarij

Secara umum, khawarij dan berbagai sempalannya berpendapat bahwa semua sahabat yang terlibat dalam fitnah perang Jamal dan gencatan senjata (tahkim) serta yang ridho akan hal tersebut dinilai kafir. Sehingga mereka menolak seluruh sunnah yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah dua peristiwa tersebut. Mereka hanya menerima sunnah yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yang tidak terlibat dalam dua peristiwa tersebut.

2. Syi'ah

Kelompok syiah menerima sunnah dan mengamalkannya seperti ahlussunnah, hanya mereka berbeda dalam menerima dan menetapkan kriterianya. Mereka berpendapat bahwa mayoritas sahabat setelah Rasulullah wafat adalah murtad kecuali beberapa orang saja. Sehingga mereka tidak mau menerima sunnah yang diriwayatkan dari mayoritas sahabat tersebut, kecuali dari kalangan ahlu bait (keluarga Nabi saw). Mereka mensyaratkan penuturan sebuah hadis harus dari jalur para Imam, karena menurut mereka hanya Imam merekalah yang bersifat Ma'sum (terpelihara dari dosa).

3. Mu'tazilah

Menurut kesimpulan as-Siba'i bahwa sikap Mu'tazilah tidak menentu apakah menolak sunnah atau menerima seluruhnya atau menolak sunnah ahad saja. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah dengan *ushul khamsah*-nya (falsafah madzhab Mu'tazilah) dan konsep-konsep yang bermuara daripadanya merupakan kaidah yang dipatuhi oleh teks Alquran dan sunnah. Ayat yang kontradiksi dengan logika ditakwilkan dan sunnah yang kontradiktif dengan rasio ditolak. Harun Nasution mengungkapkan bahwa kaum Mu'tazilah tidak begitu banyak berpegang pada sunnah atau tradisi, bukan tidak percaya pada sunnah atau tradisi Nabi dan para sahabat akan tetapi mereka ragu akan keorisinalan hadis yang mengandung sunnah tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah pada perinsipnya menerima kehujjahan sunnah. Namun mereka mengkritik sejumlah sunnah yang kontra dengan falsafah madzhab mereka.

3. Inkar Sunnah Modern

1. India dan Pakistan

Ingkar sunnah lahir kembali pada abad modern di beberapa negara pada abad 19 setelah menghilang dari Iraq pada abad klasik. Peningkar sunnah modern di India menyebut kelompok mereka dengan Alqur’aniyyun. Para tokohnya antara lain: Ahmad Khan, Ciragh Ali, Maulevi Abdullah Jakralevi, Ahmad Al-Din Amratserrri, Aslam Cirachburri, Ghulam Ahmad Parwez, dan Abd Al-Khaliq Malwaddah.

Pada masa modern ini terdapat empat kelompok peningkar sunnah di India yang mempunyai dua prinsip yaitu: berpedoman hanya pada Alquran baik urusan dunia maupun akhirat, dan sunnah Rasul bukanlah sebagai hujjah dalam beragama. Tokoh-tokoh inkar sunnah disini yaitu:

a. Ummat Muslim Ahl Al-Zikr Wa Alquran

Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah Jakralevi (w. 1918 M) Seorang Syeh dan pencetus Alqur’aniyyah. Ia fasih dalam bahasa Urdu dan Arab. Ia tinggal di Lahore (sekarang Pakistan) membawahi sekitar 1000 orang pengikut, dan memiliki beberapa cabang di berbagai kota dan pusatnya di Dar Alquran.

b. Umat Muslimah

Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Al-Din Amratserrri bin Al-Khawajah Miyan Muhammad di India tetapi pindah ke Pakistan pada saat kemerdekaannya (1947). Ia menguasai bahasa Persia, Arab, Inggris dan Urdu. Diantara pemikirannya adalah sholat hanya dua waktu, yakni shalat fajar dan shalat isya, yang ketiga tidak wajib. Sholat boleh dikerjakan empat rakaat atau dua rakaat dan tidak harus menghadap kiblat (ka’bah). Namun belakangan shalat mereka sama dengan muslim lainnya yakni lima waktu dan berpuasa pada bulan ramadhan.

c. Thulu' Islam

Pendiriannya adalah Ahmad Parwez Bin Fadhal Din. Lahir pada tahun 1903 di Punjab India, kemudian ia pindah ke Pakistan pada saat kemerdekaannya. Setiap kota di Pakistan terdapat kelompok ini bahkan di Eropa juga terdapat cabangnya. Diantara pemikirannya di dalam Alquran tidak ada keterangan bahwa Nabi pernah shalat menghadap Baitul Maqdis kemudian berubah ke Ka'bah. Alquran juga tidak menjelaskan shalat menghadap ke Ka'bah yang ada menghadap ke Mekkah untuk menyatukan umat Islam. Pemerintah Quraniyah boleh mengganti bagian shalat yang tidak ditetapkan dalam Alquran.

d. Ta'mir Insaniyat

Kelompok ini dipimpin oleh Abu Al-Khaliq Malwadah. Diantara pemikirannya tidak lebih dari apa yang diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang diturunkan-Nya dalam Alquran.

2. Mesir

Tokoh-tokoh ingkar sunnah di Mesir

a. Taufiq Shidqy

Taufiq Shidqy adalah seorang dokter yang bertugas di salah satu lembaga kemasyarakatan di Mesir, lahir pada tanggal 19 September 1881. Di kalangan para ulama hadis tidak ada perbedaan bahwa Taufiq Shidqi di catat sebagai pengingkar sunnah pertama pada masa modern di Mesir yang secara terang-terangan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam.

b. Mahmud Abu Rayyah

Buku induk hadis tidak dapat dijadikan pedoman dalam beragama untuk umum sebagaimana Alquran, karena ia merupakan hasil ijtihad ulama belakangan. Nabi melarang menulisnya, dengan demikian para sahabat sejak Nabi wafat tidak memperhatikan dan mengodifikasinya.

Secara keseluruhan hadis hanya ahad yang bersifat zhan (menduga-duga) dan tercela menurut Alquran, sedangkan

hadits mutawatir tidak mungkin terjadi karena kelangkaan persyaratan.

c. Ahmad Amin

Ahmad amin seorang budayawan dan sejarawan mesir lahir pada tahun 1878 dan wafat tahun 1954. Diantara pemikirannya yaitu:

Hadis tidak tertulis sejak masa Nabi saw masih hidup. Hadis hanya ditulis berdasarkan ingatan pembawanya saja, oleh karenanya ditemukan banyak hadis palsu. Usaha ulama dalam membendung hadis palsu juga mengalami kekurangan, karena usaha mereka tidak kritis dalam menilai keadilan para sahabat dan matan hadits. Mereka hanya melakukan kritik sanad.

Para periwayat hadis yang dinilai para ulama sebagai orang paling adil seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dinilainya tidak tsiqah karena adanya subjektifitas politik dalam periwayatan hadisnya.

3. Indonesia

Pemikiran modern ingkar sunnah muncul di Indonesia secara terang-terangan sekitar tahun 1980-an. Kemungkinan besarnya jauh sebelum itu telah ada penyebaran secara sembunyi-sembunyi. Pemikiran inkar sunnah bergerak di beberapa tempat dan pada 1983-1985 mencapai puncaknya sehingga menghebohkan masyarakat Islam dan memenuhi halaman surat kabar. Adapun penyebaran kelompok inkar sunnah di Indonesia meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Tegal, dan Padang.

Tokoh-tokoh “Inkar Sunnah” yang tercatat di Indonesia antara lain adalah Lukman Sa’ad (Dirut PT. Galia Indonesia), Ir. Ircham Sutarto, Abdurrahman, Dalimi Lubis (karyawan kantor DePag Padang Panjang), Nazwar Syamsu, As’ad bin Ali Baisa, H. Endi Suradi. Para pengingkar sunnah di Indonesia secara keseluruhan menolak sunnah sebagai sumber hukum dan mereka dari kalangan bukan orang yang ahli agama dan masih dalam tahap belajar kemudian mengklaim dirinya ahli agama dan secara eksklusif merasa paling benar dan yang lain salah.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB 5

Takhrij Hadis, Jarh Wa Ta'dil

A. Takhrij Hadis

1. Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij hadis merupakan langkah awal dalam kegiatan penelitian hadis. Pada masa awal penelitian hadist telah dilakukan oleh para ulama salaf yang kemudian hasilnya telah dikodifikasikan dalam berbagai buku hadis. Mengetahui masalah takhrij, kaidah, dan metodenya adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i agar mampu melacak suatu hadis sampai pada sumbernya. Kebutuhan takhrij adalah perlu sekali, karena orang yang mempelajari ilmu tidak akan dapat membuktikan (menguatkan) dengan suatu hadis atau tidak dapat meriwayatkannya, kecuali setelah ulama-ulama yang telah meriwayatkan hadis dalam kitabnya dengan dilengkapi sanadnya, karena itu, masalah takhrij ini sangat dibutuhkan setiap orang yang membahas atau menekuni ilmu-ilmu syar'i dan yang sehubungan dengannya.

Pengertian takhrij hadis secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *kharraja* yang berarti tampak atau jelas. Kata takhrij secara etimologis mempunyai arti

اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد

Artinya: Berhimpun dua hal yang saling bertentangan dalam satu sesuatu.¹

Di dalam kamus disebutkan

وعام فيه تخریج خصب وجذب

Artinya: Dalam satu tahun itu ada takhrij yakni ada musim hujan dan kemarau. Kata ini kemudian dimaknai:

- al-Istinbath / الإستنباط: mengambil simpul sesuatu.
- al-Tadrib / التدريب: pendidikan, pelatihan atau training, dimaknai: *خروج*, artinya: “yang dikeluarkan.
- al-Tawjih / التوجيه: mengarahkan atau menjelaskan arah

Para ahli hadis memaknai takhrij dengan:

- Sinonim kata *ikhraj*, yakni mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya, yakni orang-orang yang menjadi mata rantai hadis tersebut. Sebagai contoh: “*Kharrajahu al-Bukhari*, artinya al-Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan sumbernya.
- Menampilkan hadis dan atau riwayat dari dalam pelbagai kitab
- Menisbatkan hadis ke dalam kitab sumber-sumber hadis dengan menyebutkan nama penulisnya.

Mahmud al-Thahhan memaknai takhrij dengan menunjukkan materi hadis di dalam sumber-sumber pokok yang dikemukakan berikut transmisinya dan menjelaskan kualifikasinya bila diperlukan. Bila merujuk pada pemaknaan yang disampaikan oleh para ahli hadis,

¹Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, hal. 9, Maktabah al-Rasyid, Riyadh, Arab Saudi, 1983.

bolehlah didefinisikan secara sederhana bahwa takhrij adalah kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Adapun terkait dengan penjelasan kualifikasi hadis bukanlah tugas pokok kerja takhrij.

Artinya: Menunjukkan letak hadits dari sumber aslinya atau kemudian di terangkan rangkaian sanadnya, dan dinilai derajat haditsnya jika diperlukan.

Jadi ada dua hal yang dikaji dalam takhrij hadis, yang pertama menunjukkan letak hadis dalam kitab-kitab primer, yang kedua menilai deajat hadis jika diperlukan. Hakikat dari takhrij hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis sebagai sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. Secara sederhananya takhrij hadis adalah usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya.

Sejarah takhrij hadis menurut Al-Thahan, pada mulanya ilmu ini tidak begitu dibutuhkan, karena pengetahuan para ulama hadis dan peneliti pada saat itu sudah sangat luas dan baik, hubungan mereka dengan sumber hadis juga kuat sekali, sehingga apabila mereka sumber hadis, metode dan cara-cara penulisan kitab hadis.

2. Sejarah Takhrij Hadis

Para ahli ilmu keislaman memastikan bahwa siapa pun yang berkecimpung di arena ilmu syariah mengetahui dan mempelajari ilmu takhrij berikut tata aturan dan metodenya adalah sebuah keniscayaan. Tujuannya sangat jelas, yakni agar ia mengetahui apakah sebuah Riwayat atau informasi yang dijadikan landas pacu argumentasi suatu pendapat atau sikap keagamaan tertentu benar-benar memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu bagi para pihak pengkaji hadis dan ilmu-ilmu hadis, ilmu takhrij merupakan kebutuhan yang bersifat dharuri (primer). Melalui takhrij dimungkinkan seorang pengkaji menemukan ragam hadis dengan muatannya yang terdapat dalam berbagai buku sumber yang ditulis oleh para ahli pada masa-masa awal Islam.

Para ahli dan peneliti keislaman generasi pertama umat Islam pada mulanya tidak berpikir perlu membuat prinsip-prinsip dasar dan tata aturan mengenai takhrij al-hadis (transferring and transforming of hadith). Argumentasi yang mengalasi pendapat demikian, sebagaimana yang dikemukakan Mahmud al-Thahhan adalah faktor pengetahuan yang ekstensif dan intensif (ithila` wasi`) yang dimiliki oleh para ahli tersebut terhadap sumber-sumber as-sunnah. Kemampuan dan pengetahuan yang demikian luas itu memudahkan mereka dalam merujuk setiap pendapat atau sikap keagamaan tertentu yang membutuhkan alasan syar`i kepada kitab-kitab hadis yang ada ketika itu, bahkan sampai pada tingkat yang paling partikular (juz'iy) dan detail.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas berlangsung hingga beberapa kurun waktu. Tetapi seiring perluasan wilayah teritorial umat Islam dengan segala asesoris persoalan yang mengihiasinya, para ahli dan peneliti keislaman pada masa berikutnya merasakan bahwa tingkat pengetahuan dan kemampuan mereka mengenai as-sunnah demikian tertelung oleh rupa-rupa keterbatasan. Mencari sebuah komunike profetik yang berasal atau diduga dari Nabi saw. pada masa berikutnya merupakan pekerjaan yang tidak mudah, bahkan melelahkan. Sementara itu kebutuhan terhadap keputusan syariah mengenai suatu persoalan begitu sangat mendesak, di samping terdapat banyak sekali karya ilmiah yang menjadikan hadis sebagai asas argumentasinya seperti tafsir, sejarah, tasawuf, kalam, dan fikih tidak menjelaskan aspek otentisitas, orisinalitas dan kualitas hadis yang dimaksud. Keadaan inilah yang akhirnya mendorong sebagian ulama hadis mulai memikirkan sekaligus melakukan aneka tindakan ilmiah yang dipandang perlu agar dapat segera lepas dari jerat situasi tersebut.

Usaha para ulama hadis pada akhirnya menghasilkan aneka rumusan tentang prinsip-prinsip dan tata aturan takhrij, yang secara generatif melahirkan berbagai macam karya tulis yang kelak dinamai "*Kutub al-Takhrij*", kitab-kitab yang tidak hanya berhasil mengembalikan matan pada transmisinya, tetapi pula menjelaskan aspek orisinalitas dan kualitas redaksional, bahkan bila dianggap diperlukan menerangkan pula kualitas transmisinya.

Kitab-kitab takhrij generasi pertama seperti yang dikemukakan oleh Mahmud al-Tahhan² adalah kitab-kitab buah pena al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H) di antaranya yang paling populer yaitu “*Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah al-Sihah wa al-Ghara'ib*” karya pena as-Syarif Abu al-Qasim al-Husaini, “*Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah al-Sihah wa al-Ghara'ib*” buah karya Abu al-Qasim al-Mahrawani, dan karya Muhammad Ibn Musa al-Hazimi al-Syafi`i “*Takhrij Ahadis al-Muhazzab*” (w. 584 H). Kitab “al-Muhazzab” sendiri adalah kitab fikih berhaluan Syafi`iyah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar syafi`iyah yakni Abu Ishaq al-Syayrazi. Setelah itu penulisan kitab-kitab “takhrij” semakin banyak dilakukan oleh para ulama yang jumlahnya mencapai puluhan diantara kitab-kitab takhrij yaitu:

- a. Takhrij Ahadis al-Muhazzab Abu Ishaq al-Syayrazi karya Muhammad Ibn Musa al-Hazimi (w. 584 H)
- b. Takhrij Ahadis al-Mukhtashar al-Kabir Ibn al-Haji karya Muhammad Ibn Ahmad Abd al-Hadi al-Maqdisi (w. 744);
- c. Nashb al-Rayah li Ahadis al-Hidayah al-Marghighani karya al-Hafizh Abd Allah Ibn Yusuf al-Zayla`i (w. 762 H). Kitab ini diringkaskan kembali oleh al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalaniy dalam “al-Dirayah fi Muntakhab Ahadis al-Hidayah;
- d. Takhrij Ahadis al-Kasyaf al-`Allamah al-Zamakhsyari karya al-Zayla`i. Kitab ini kemudian diringkaskan dalam satu jilid berikut satu jilid “mustadrak”-nya oleh al-Hafizh al-Kabir Syihab al-Din Abu al-Fadhl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab “al-Kaf al-Syaf fi Tahrir Ahadis al-Kasyaf;
- e. Al-Badr al-Munir fi al-Takhrij al-Ahadis wa al-Atsar al-Waqi`ah fi al-Syarh al-Kabir Abu al-Qasim Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Qazwayni al-Rafi`i al-Syafi`i w.623 H karya Umar Ibn Ali Ibn al-Mulqan (w. 804 H);
- f. Al-Mughni `an Haml al-Ashfar fi al-Ashfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya' Min al-Akhbar al-Ghazaliy karya al-Hafizh Zayn al-Din Abd al-Rahim Ibn al-Husayn al-Iraqi (w. 806 H);

²At-Tahhan, Usul, h. 16.

- g. Al-Takhrij al-Ahadis al-latiy Yusyiru Ilayha al-Tirmidzi fi Kulli Bab, karya al-Iraqi;
- h. Al-Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadis Syarh al-Wajiz al-Kabir al-Rafi`i karya al-Hafizh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H). Kitab al-Wajiz fi al-Furu` sendiri adalah buah pena Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali al-Syafi`i penulis kitab Ihya' Ulum al-Din, (w. 505)
- i. Al-Dirayah fi Takhrij Ahadis al-Hidayah, karya al-Asqalani; dan
- j. Tuhfat al-Rawiy fi Takhrij Ahadis al-Baydhawiy, karya Abd al-Rauf Ibn Ali al-Munawiy (w. 1031 H).

Al-Mubarakfuri selain menyebutkan beberapa karya lainnya dalam bidang takhrij yang ditulis oleh para ulama-ulama di atas, juga mencatat beberapa nama lain yang melakukan kerja takhrij ini, mereka antara lain ialah:

Ali Ibn Utsman Ibn Ibrahim al-Maradini `Ala'u al-Din al-Turkamani (w. 705 H tanggal 10 Muharram) yang merupakan guru dari al-Zayla`i. Al-Turkamani adalah imam dalam kajian fikih, usul fikih dan hadis yang memiliki banyak karya tulis, dua di antaranya “*al-Muntakhab fi al-Hadis*” dan “*Takhrij Ahadis al-Hidayah*”; Ali Ibn Hasan Ibn Shadqah al-Mishri al-Yamani, karyanya “*Idrak al-Haqiqah fi Takhrij Ahadis al-Thariqah*” yang berhasil diselesaikannya pada bulan Ramadhan tahun 1050 H; dan Al-Syaikh Jala al-Din al-Suyuthi karyanya adalah kitab-kitab “*Takhrij Ahadis Syarh `Aqa'id al-Nasafi*”, “*Manahil al-Shafa fi Takhrij Ahadis al-Syafa*”, dan “*Nasyr al-`Abir fi Takhrij Ahadis al-Syarh al-Kabir*”.

3. Metode Takhrij Hadis

Kegiatan takhrij yang dilakukan oleh generasi pertama ahli hadis hingga akhir abad ketiga bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Kerja ilmiah mereka lebih banyak dilakukan dengan melakukan perjalanan sangat jauh ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat tutorial hadis, sekedar untuk mengkonfirmasi atau melakukan klarifikasi atas suatu riwayat yang diterimanya.³Sementara itu buku-

³Al-Mubarakfuriy, h. 286.

buku yang dapat dijadikan panduan takhrij belum banyak ditulis. Generasi sekarang sesungguhnya dapat lebih mudah melakukan kerja takhrij-nya, dan juga penelitian hadis lainnya, yakni dengan merujuk kepada metode serta buku-buku hadis yang telah disediakan oleh generasi awal Islam yang dibuat melalui proses yang demikian panjang, sulit dan melelahkan. Bahkan kecanggihan teknologi lebih memudahkan para pemula melakukan kerja takhrij dengan hanya menggunakan keping CD atau membuka informasi di situs internet.

Hanya saja secara konvensional para pengkaji dan peneliti hadis setelah abad keempat Hijriah dalam melakukan kerja takhrij-nya dapat menggunakan beberapa pendekatan manual di bawah ini:

- a. Pendekatan transmisional, melalui telaah akhir sanad (sahabat Nabi saw).
- b. Pendekatan redaksional, dengan melakukan pencermatan terhadap awal matan atau lafal kalimat tertentu yang tidak populer di lingkungan masyarakat.
- c. Pendekatan kontekstual, yaitu dengan cara mengeksplorasi kandungan materi hadis.
- d. Pendekatan deskripsional, adalah dengan melihat tanda-tanda lahir yang mengemuka, baik pada sanad maupun matan suatu hadis.

Pendekatan-pendekatan di atas pada tataran aplikasinya satu sama lain sesungguhnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagai contoh pendekatan transmisi sangat mengandalkan pada penyebutan nama sahabat Nabi periwayat hadis, artinya bila di satu hadis tidak disebutkan nama sahabat, maka pendekatan ini tidak dapat digunakan. Jalan keluar yang dapat dilalui agar kerja takhrij tidak terhenti adalah dengan beralih pendekatan, menggunakan pendekatan redaksional misalnya.

Selanjutnya setiap pendekatan tersebut menuntut penggunaan metode tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Berikut ini adalah rinciannya:

- a. Takhrij dengan menggunakan pendekatan transmisional bertumpu pada metode musnad, mu`jami (syakhshi) dan athrafi.

- b. Takhrij yang memanfaatkan pendekatan redaksional dan tema berpijak pada metode fihrisi, mu`jami (alfahzi), istikhraji, istidraji dan istiqla`i mawdu`i.
- c. Takhrij dengan pendekatan deskripsional menapakpijak pada metode metode istiqla`i isnadi wa matni (analisis transmisi dan analisis materi, isi atau muatan).

Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan di bawah ini:

1. Metode Musnadi

Metode Musnadi adalah sebuah metode takhrij yang menjadikan kitab-kitab “musnad” (bentuk pluralnya masanid) sebagai pijakan sekaligus panduan dalam melakukan takhrij hadis. Sementara itu yang dimaksud kitab-kitab musnad adalah keseluruhan kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat Nabi saw. Al-Kattaniy dalam “*al-Risalah al-Mustathrafah*” menyebut sekitar delapan puluh dua kitab yang berbentuk musnad, bahkan menurutnya masih banyak yang lainnya⁴

Penulis musnad memiliki pendekatan dan warna yang berbeda dalam menulis kitabnya, yaitu:

- a. pertama, ada yang menulisnya dengan pendekatan urutan huruf alfabet (merupakan cara yang paling mudah dan memudahkan).
- b. kedua, ada yang menulisnya berdasarkan urutan waktu masuk Islam, mulai dari Abu Bakr al-Shiddiq dan seterusnya.
- c. ketiga, ada yang berdasarkan kabilah (kelompok).
- d. keempat, ada yang menulisnya berdasarkan pengelompokan wilayah negara/tempat asal dan lain sebagainya.

Di bawah ini adalah beberapa nama kitab musnad yang terkenal:

- a. Al-Musnad karya Ahmad Ibn Hanbal (penghulu Madzhab Hanbali, w. 241), merupakan kitab jenis musnad yang paling populer;

⁴ At-Tahhan. h.40

- b. Al-Musnad karya Abu Bakr Abd Allah Ibn al-Zubair al-Humaydi (w. 219);
- c. Al-Musnad karya Abu Dawud Sulayman Ibn Dawud al-Thayalisiy (w. 204);
- d. Al-Musnad karya Asad Ibn Musa al-Umawi (w. 212 H);
- e. Al-Musnad Musaddad Ibn Musarhad al-Asdiy al-Bashriy (w. 228);
- f. Al-Musnad karya Abu Ya`la Ahmad Ibn Ali al-Mutsanna al-Mawshuliy (w. 307);
- g. Al-Musnad karya Abd Ibn Humayd (w. 249).

Al-Musnad karya Imam Ahmad termasuk kitab musnad yang memiliki cara yang kompleks dalam menampilkan hadis-hadisnya. Di dalam al-Musnad karya Imam Ahmad, pertama-pertama ditulis seluruh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang dinilai memiliki keunggulan dan keutamaan (afdhaliyat), tetapi pada bagian lain kitabnya hadis ditulis diurut berdasarkan nama wilayah/negeri/tempat asal sahabat, kemudian di tempat lainnya hadis diurut berdasarkan nama kabilah sahabat.

2. Metode Mu`jami

Metode Mu`jami ialah metode takhrij hadis yang mengandalkan buku-buku mu`jam (buku hadis yang secara sistematis ditulis berdasarkan urutan huruf alfabet, bentuk jamaknya: ma`ajim) dalam melakukan kerja takhrijnya. Metode ini sesuai dengan kebutuhannya dibagi menjadi dua yaitu: mu`jami syakhsi dan mu`jami alfazi.

Pertama, mu`jami syakhsi adalah metode takhrij yang secara aplikatif memanfaatkan buku-buku hadis yang disusun berdasarkan nama-nama rawi hadis. Berbeda dengan musnad maka metode mu`jami syakhsi ini tidak dibatasi dengan penyebutan nama sahabat Nabi saw saja tetapi menjangkau siapa saja (berdasarkan nama guru, wilayah atau tempat asal, dan lain sebagainya) yang memungkinkan suatu hadis dapat dikembalikan kepada jalur transmisi yang sebenarnya.

Di antara buku-buku *mu`jam*, berikut ini adalah di antaranya:

- a. *Al-Mu`jam al-Kabir*, karya Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani (w. 360 H). Kitab ini ditulis dalam bentuk musnad mu`jami (alfabetis) dengan tidak menyertakan hadis-hadis Abu Hurairah yang ditulisnya secara terpisah. Kitab ini memuat sekitar enam puluh ribu hadis dan merupakan kitab mu`jam terbesar di dunia. Ketika dalam sebuah karya tulis disebut “mu`jam”, maka yang dimaksud adalah kitab “Mu`jam al-Kabir” ini.
- b. *Al-Mu`jam al-Awshath*, karya al-Thabrani juga. Kitab ini ditulis secara alfabetis berdasarkan nama-nama guru dari para penutur hadis. Di dalamnya dimuat lebih kurang dua ribu nama guru hadis, bahkan ada yang menghitungnya sampai tiga ribu nama.
- c. *Al-Mu`jam al-Shaghir*, masih kerja pena al-Thabrani. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *al-Mu`jam al-Awshath*, di mana sekitar seribu nama guru hadis saja yang dimuat. Tidak berhenti sampai pada pengurangan pencantuman nama-nama guru, dalam buku ini, secara umum dari tiap-tiap guru hadis hanya ditulis satu hadis saja.
- d. *Al-Mu`jam al-Shahabah*, karya Ahmad Ibn Ali Ibn Lal al-Hamdani (w. 398 H).
- e. *Mu`jam al-Shahabah*, buah kerja ilmiah Abu Ya`la Ahmad Ibn Ali al-Mawshuli (w. 307 H).

Kedua, mu`jami alfazhi ialah metode takhrij dibuat untuk menemukannya suatu hadis bersandar pada kata tertentu yang terdapat dalam sebuah hadis. Metode ini menjadikan buku mu`jam alfazhi sebagai landas pacunya. Al-Tahhan hanya menyebut satu kitab untuk membantu kerja takhrij model ini yaitu kitab “*al-Mu`jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*”. Buku karya seorang sarjana Belanda, Dr. A.J. Wensinck (w. 1939 M) adalah buku jenis mu`jam yang sangat populer. Mu`jam karya A.J. Wensinck pertama kali terbit dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikoreksi oleh Dr. Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Edisi bahasa Arab pertama kali terbit pada 1933 M.⁵

⁵At-Tahhan, h.105.

3. Metode Athrafi

Metode Athrafi yaitu sebuah metode takhrij hadis yang menjadikan kitab-kitab athraf sebagai rujukkan dalam melakukan kerjanya. Al-Athraf adalah model tashnif yang dilakukan oleh para penulis hadis dengan cara menuliskan permulaan suatu matan hadis tertentu. Kemudian disebutkan sandaran [sanad]-nya atau menisbatkannya kepada kitab-kitab tertentu yang menjadi referensinya.⁶

Penyebutan sanad dilakukan dengan menggunakan dua pola yaitu pertama, pola kompleks (menyebut seluruh rawi yang terdapat pada sanad lengkap dengan simbol-simbol periwayatan yang digunakannya) dan kedua, pola sederhana (hanya dengan menyebutkan nama guru penulis kitab). Sistematika penulisan kitab athraf, pada umumnya, menggunakan pola musnad sahabat secara alfabetis. Pola ini secara sistematis akan memulai penulisannya dengan menuliskan hadis-hadis yang berasal dari sahabat nabi yang namanya diawali huruf ‘alif’, demikian seterusnya.

Di samping itu meskipun sedikit yang melakukannya, ada penulis yang menyusun athraf-nya dengan mencatat awal matan suatu hadis yang ditulisnya secara alfabetis. Sekedar menyebut di antaranya, kitab ‘Athraf al-Ghara`ib wa al-afrad’, karya al-Daruquthniy, dan kitab ‘Al-Kasyaf fi Ma`rifah al-Athraf’, karya al-Hafizh Muhammad Ibn Husainiy adalah contoh penulisan athraf yang menggunakan pola kedua ini.

Berdasarkan hasil telaah yang seksama, pola kedua adalah pola yang paling baik. Di samping memberikan banyak kemanfaatan sekaligus kemudahan bagi para pembaca dan pembelajar hadis. Pola kedua ini memungkinkan para pembaca dapat dengan segera mengingat kembali materi hadis yang telah hilang dari memorinya. Sedangkan bagi para peneliti hadis, pola kedua ini memudahkannya dalam melakukan komparasi matan.

Kitab yang ditulis dengan menggunakan model athraf sangatlah banyak diantaranya adalah:

⁶Al-Mubarakfuri, h. 17.

- a. Athraf al-Shahihain, karya Abu Mas`ud Ibrahim Ibn Muhammad al-Dimasyqi (w. 401 H), dan kitab dengan judul yang sama karya Abu Muhammad Khalf Ibn Muhammad al-Washiti (w. 401 H).
- b. Al-Asyraf `Ala Ma`rifah al-Athraf, karya al-Hafizh Abul Qasim Ali Ibn al-Hasan Ibn Asakir (w. 547 H). Memuat athraf untuk hadis-hadis yang terdapat dalam kitab sunan Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa`i, dan Ibn Majah.
- c. Tuhfah al-Asyraf bi Ma`rifah al-Athraf, karya al-Hafizh Abu al-Hajjaj Yusuf Abdurrahman al-Mizzi (w. 742 H). Memuat athraf untuk hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Sittah.
- d. Ittihaf al-Mahrah bi Athraf al-`Asyrah, karya al-Hafizh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H).
- e. Athraf al-Masanid al-`Asyrah, karya Abul Abbas Ahmad Ibn Muhammad al-Bushiri (w. 840 H).
- f. Dzakha`ir al-Mawarits fi al-Dilalah `Ala Mawadhi` al-Hadits, karya Abdul Ghani al-Nabilisi (w. 1143 H).

Kitab Athraf menempati posisi penting baik dalam pembelajaran hadis maupun dalam disiplin ilmu hadis. Di antara kegunaannya adalah:

- a. Mengetahui sejumlah sanad hadis yang berbeda pada satu kasus yang sama, dan dengan demikian akan dapat segera diketahui mengenai kedudukan suatu hadis dilihat dari kuantitas sanadnya.
- b. Mengetahui mukharrij hadis yang menjadi penulis kitab yang dirujuk oleh penyusun athraf.
- c. Mengetahui jumlah relatif hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat Nabi berdasarkan hadis yang ditulis oleh penyusun athraf yang bersangkutan.

Perlu dicatat di sini, kitab athraf tidak ‘berkemampuan’ memberikan matan yang sempurna, sebagaimana ia pun tidak dapat memberikan esensi lafal hadis yang sejatinya tertulis dalam kitab-kitab yang dirujuknya. Kitab Athraf hanya memberikan makna yang

termanifestasikan dari hadis yang diambil oleh penulisnya dari kitab-kitab asalnya. Oleh karena itu, untuk kebutuhan studi (penelitian) matan hadis, tetap harus membuka dan membedah kitab-kitab yang menjadi rujukkannya.

4. Metode Fihrisi

Metode Fihrisi adalah metode takhrij di mana kitab-kitab fihrasat (indeks) hadis dijadikan dasar pijakkan dalam melakukan penelusuran sumber suatu hadis. Buku indeks hadis biasanya membatasi diri hanya menulis hadis-hadis hasil karya penulis kitab hadis tertentu. Misalnya, Muhammad Fuad Abd al-Baqi menulis buku indeks hadis-hadis yang terdapat pada kitab al-Sunan karya Ibn Majah.

Muatan pada kita-kitab fihrasat tidak selalu sama, contoh Muhammad al-Tuqadhi menyusun Miftah al-Sahihain dengan hanya menulis hadis-hadis qawliyah (ucapan, statement) saja, sementara hadis fi`liyah (perbuatan, tindakan) dan taqririyah (persetujuan) tidak ditulis. Sementara itu Ahmad al-Ghumariy al-Maghribiy menulis buku Miftah al-Tartib li Ahadis Tarikh al-Khathib dengan memuat baik hadis qawliyah maupun fi`liyah. Meskipun penulisannya sama-sama menggunakan model athraf secara alfabetis, namun sistematika yang digunakan oleh para penulis tidak sama.

Contoh sistematika al-Tuqadhi:

Pertama-pertama ditulis penggalan pertama matan hadis (athrafi), lalu di depan penggalan matan tadi disebutkan judul kitab dan nomor bab di mana hadis itu dicatat (dalam al-sahihain). Sementara di belakang penggalan matan ditulis nomor juz, jilid, volume dan nomor halaman, serta ditulis pula nomor juz dan nomor halaman kitab syarah al-sahihain (yakni al-Qasthalani, al-Asqalani dan al-`Ayni) di mana hadis yang dimaksud dikomentari.

Untuk hadis-hadis qawliyah, pertama-tama disebutkan penggalan pertama matan hadis (athrafi), kemudian di depan penggalan matan tersebut ditulis nomor juz, jilid dan nomor halaman. Sementara untuk hadis-hadis fi`liyah, disusun berdasarkan nama sahabat secara alfabetis, yakni pertama-tama ditulis nama sahabat lalu di depannya disebutkan

tema yang berkaitan dengan hadis (yang dimuat), kemudian di depan tema hadis ditulis nomor juz, jilid dan nomor halaman.

Diantara contoh kitabnya yaitu:

- a. Miftah al-Sahihain, kerja ilmiah Muhammad al-Syarif Ibn Mustafa al-Tuqadhi. Kitab ini berhasil diselesaikannya pada tahun 1312 H.
- b. Miftah al-Tartib li Ahadis Tarikh al-Khatib, buah pena al-Sayid Ahmad Ibn al-Sayid Muhammad Ibn al-Sayid al-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi. Kitab ini berisi 4504 hadis.
- c. Al-Bughyah fi Tartib Ahadis al-Hilyah, karya al-Ghumari. Kitab ini merupakan buku indeks hadis-hadis yang terdapat pada kitab “Hilyat al-Awliya’ wa Thabaqat al-Ashfiya’”, karya Abu Nu`aym al-Ashbahani (w. 430 H).
- d. Fihris li Ahadis Sahih Muslim al-Qawliyah, buah karya Dr. Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Selain menulis indeks hadis Muslim, Abd al-Baqiy juga menulis indeks hadis-hadis dalam al-Muwaththa’ Imam Malik dan Sunan Ibn Majah.

5. Metode Istikhraji

Metode Istikhraji adalah sebuah metode takhrij hadis yang populer pada paruh kedua abad keempat hingga memasuki pertengahan paruh kedua abad kelima Hijrah. Mekanisme kerja metode ini adalah dengan menarik keluar hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab hadis tertentu, kemudian hadis-hadis tadi dibuatkan transmisi baru melalui orang yang menarik keluar hadis itu dengan mengabaikan keberadaan peran penulis kitab. Pada titik tertentu transmisi baru itu akan bertemu kembali dengan transmisi asal matan hadis tersebut; bisa pada guru si penulis kitab atau pada rawi setelahnya. Metode ini paling tidak dapat mendeskripsikan jalur-jalur lain dari suatu matan hadis untuk memperkuat keberadaannya. Proses kreatif ini menghasilkan banyak karya tulis yang kelak dikenal dengan istilah “al-mustakhraj”, bentuk pluralnya: “al-Mustakhrajat”.

Kitab-kitab “al-mustakhrajat” dapat dikatakan sebagai anak kitab dari kitab-kitab yang ditarik hadis-hadisnya. Oleh karena itu, sistematika dan corak kitab jenis ini sama dengan kitab induknya, baik dalam susunan kitab dan bab, tata letak maupun kategorisasi hadisnya. Tetapi perlu dicatat bahwa pola seperti tadi hanya pada kitab-kitab “al-mustakhrajat” atas kitab berjenis “jami’”, sebab mustakhraj atas kitab-kitab “sunan” dan yang lainnya disusun berbeda dari kitab induknya. Diantara kitab-kitabnya yaitu:

- a. Al-Mustakhraj `ala al-Shahihain:
- b. Al-Mustakhraj `ala al-Jami` li al-Bukhari
- c. Al-Mustakhraj `ala al-Shahih li Muslim
- d. Al-Mustakhraj `ala Sunan Abi Dawud karya Qasim Ibn Ashbagh.
- e. Al-Mustakhraj `ala Kitab al-Tawhid li Ibn Khuzaymah karya Abu Nu`aym al-Ashbahani

6. Metode Istidraki

Metode Istidraki adalah metode takhrij yang dalam pelaksanaannya mempertautkan matan-matan hadis yang diabaikan oleh penulis sebelumnya disengaja maupun tidak. Mekanismenya adalah dengan cara menisbahkan hadis-hadis yang diabaikan tadi kepada kitab hadis hasil karya penulis tertentu. Pengguna metode ini dalam menetapkan validitas suatu hadis menggunakan kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh penulis tertentu tadi.

Produk dari metode ini adalah kitab-kitab “al-mustadrak” (bentuk pluralnya: “al-Mustadrakat”). Al-Mustadrak adalah karya kreatifitas ulama hadis pada periode keenam (yang dimulai pada abad keempat Hijrah). Kitab jenis ini berjasa paling tidak dalam tiga hal, yaitu:

- a. Pertama, menampilkan ragam hadis yang secara sengaja maupun tidak diabaikan oleh para penulis kitab sebelumnya;
- b. Kedua, menampakkan adanya penuturan yang berbeda terhadap matan hadis tertentu; dan
- c. Ketiga, menunjukkan transmisi hadis tertentu yang secara subyektif dinilai sahih oleh penulis mustadrak.

Kitab jenis mustadrak yang paling populer meskipun banyak mendapat kritik dari para pembelajar hadis adalah al-Mustadrak `ala al-Sahihain karya Imam al-Hakim (w. 405 H)⁷, selain karya al-Hafizh Abd Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Maliki yang lebih dikenal dengan Abu Zar al-Harawi (w. 434 H).⁸

7. Metode Istiqrai Maudu`i

Metode Istiqra`i Mawduhu`i yakni metode takhrij melalui pencermatan secara eksploratif dan integratif terhadap klausul dan makna intrinsik suatu hadis. Kemudian setelah berhasil ditarik simpul-simpul maknanya hadis tersebut dirujuk kepada kitab-kitab hadis yang dinilai memiliki kapasitas maksimal dalam membahas berbagai persoalan; atau kitab-kitab yang secara spesifik membahas satu persoalan tertentu.

Kitab-kitab yang dapat dirujuk untuk kepentingan kerja takhrij model ini di antaranya adalah kitab-kitab berkategori *al-jawami`* (bentuk tunggalnya: *jami`*), *as-sunan*, *al-mustakhrajat `ala al-jawami`*, *al-mustadrakat `ala al-jawami`*, *al-majami`*, *al-zawa'id*, *al-mushannafat*, *al-muwattha'at*, *al-ajza'* dan *al-tarhib wa al-tarhib*.

8. Metode Istiqra`i Isnadi wa Matni

Metode Istiqra`i Isnadi wa Matni ialah metode takhrij melalui pengamatan dan pencermatan terhadap tanda-tanda lahir yang terdapat pada suatu hadis, baik pada sanad (transmisi) maupun pada matan. Kemudian setelah berhasil mengidentifikasi tanda-tanda tersebut dilakukan konfirmasi kepada kitab-kitab yang menurut pentakhrij dapat memberikan kepastian mengenai status hadis yang dimaksud.

Sebagai misal bila terjadi pada matan, ketika berdasarkan pengamatan tertangkap adanya tanda-tanda kepalsuan pada suatu matan hadis gaya tuturnya rancu, maknanya rusak, atau menyelisih ayat Alquran yang telah demikian jelas. Maka pentakhrij mesti merujuk hadis tersebut kepada kitab-kitab yang secara eksklusif menulis hadis-hadis palsu.

⁷Shalih, *Mustalah*, h. 124.

⁸Al-Mubarakfuri, h. 95.

Contoh lain bila terjadi pada sanad, jika didapati dalam sebuah transmisi seorang ayah meriwayatkan hadis dari anaknya, maka untuk memastikan benar dan tidaknya riwayat tersebut adalah dengan merujuk pada salah satunya kitab “Riwayat al-Aba’ `an al-Abna’i.

B. Jarh Wa Ta’dil

1. Pengertian Jarh Wa Ta’dil

Kalimat al-jarh wa at-ta’dil merupakan satu kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu ‘al-jarh’ dan ‘al-a’dil’. Secara bahasa al-jarh merupakan bentuk dari mashdar dari kata *jaroha yajrohu* yang artinya seseorang yang melukai tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka tersebut, dan secara bahasa al-jarh berarti luka, cela, ataupun cacat, dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan kedhabitannya. Para ahli hadis mendefinisikannya dengan “kecacatan perawi hadis yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabatan perawi. Ibn Mandzur mengatakan hakim dan yang lain melontarkan sesuatu yang menjatuhkan sifat adil saksi, berupa kedustaan dan sebagainya.⁹ Secara terminologi, al-jarh berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hapalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan bertolak riwayatnya. Adapun tarjihnya menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konskuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima.

Sedangkan at-ta’dil secara bahasa berarti at-tasywiyah atau menyamakan. Bahkan ta’dil memiliki arti meluruskan, membetulkan, dan membersihkan. Dalam ilmu mustalahul hadis ta’dil ialah menunjukkan atau membayangkan kebaikan atau kelurusan seorang rawi maupun itu semua benar ada pada diri si rawi atau tidak.¹⁰ At-ta’dil menurut istilah adalah “mensifatkan perawi dengan sifat-sifat yang menetapkan kebersihannya dari pada kesalahan-kesalahan, lalu nampaklah keadilannya dan diterimalah riwayatnya. At-ta’dil adalah

⁹Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar ak-Fikr, 1990), h. 246.

¹⁰T.M. Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), h. 440.

lawan dari al-jarh yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ditetapkan bahwa perawi itu adil atau dabit, yang artinya orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya. Adapun secara terminologi al-adl berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraannya.

Dengan demikian ilmu al-jarh wa at-ta'dil adalah ilmu yang membahas hal ikhwal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka. Ilmu al-jarh wa at-ta'dil merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adiknya seorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya.

Ilmu ini salah satu ilmu yang terpenting dan tinggi benar nilainya, karena dengan inilah dapat dibedakan antara yang sahih (sehat) dengan yang saqim (sakit) antara yang diterima dengan yang ditolak, mengingat timbulnya hukum-hukum yang berbeda-beda dari pada tingkatan jarh dan ta'dil ini. Ilmu al-jarh wa at-ta'dil digunakan untuk menetapkan apakah periwayatnya seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila perawi دچار (ditolak) oleh para ahli sebagai rawi yang cacat maka periwayatnya harus ditolak. Sebaliknya apabila dipuji maka hadistnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.

Apabila kita tidak memahami ilmu al-jarh wa at-ta'dil dan tidak mempelajarinya dengan seksama maka akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis ini dinilai sama. Padahal perjalanan hadis semenjak Nabi Muhammad saw. sampai dibukukan adalah perjalanan yang panjang dan diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah saw. kemurnian hadis harus diteliti secara seksama karena terjadi pertikaian dibidang politik, masalah ekonomi dan lain-lain yang dikaitkan dengan hadis. Akibatnya mereka yang menyandarkan hadis terhadap Rasulullah saw. padahal yang diriwayatkannya adalah riwayat yang bohong, dan mereka melakukan itu untuk kepentingan golongannya saja.

Dengan mengetahui ilmu al-jarh wa at-ta'dil, kita juga akan bisa mnyelexi mana hadis sahih, hasan, maupun hadis yang dho'if, terutama dari segi kualitas rawi bukan dari matannya.

Penetapan keta'dilan seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan yaitu:

- d. Dengan kepopulerannya di kalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil. Seperti dikenalnya sebagai orang yang adil di kalangan ahli ilmu bagi Anas bin Malik, sufyan al-Sauri, Sya'ban bin al-Hajjaj, ash-Syafi'iy, Ahmad dan lain-lain. Oleh karena mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu, maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang keadilannya.
- e. Dengan pujian dari seseorang yang adil (tazkiyah). Yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil yang semula rawi yang dita'dilkan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.¹¹ Penetapan keadilan seorang rawi dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh:
- f. Seorang rawi yang adil. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang menta'dilkan. Sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat. Oleh karena itu jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula untuk menta'dilkan seorang rawi. Demikian pendapat kebanyakan muhaddisin, berlainan dengan pendapat para fuqaha yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam mentazkiyahkan seorang rawi.
- g. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan, baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya..

Kejarahan seseorang rawi tersebut pada umumnya terbagi kepada 5 bagian yaitu:

1. Bid'ah

Melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syari'at. Adalaknya tergolong orang-orang yang dikafirkan dan adapula yang tergolong orang-orang yang difasikkan. Mereka yang tergolong orang-orang yang kafir ialah golongan Rafidah yang mempercayai bahwa Tuhan

¹¹Fachur Rahman, Ikhtisar Mustalahul Hadis (Bandung: P.T. al-Ma'arif, 1970), h. 360.

menyusup (bersatu) pada Sayyidina ‘Ali dan pada Imam-Imam lain, dan mempercayai bahwa ‘Ali akan kembali lagi ke dunia sebelum hari kiamat. Sedangkan yang fasik ialah golongan yang mempunyai i’tikad berlawanan dengan dasar syari’at.

2. Mukhalafah

Berbeda dengan periwayatan orang yang lebih tsiqoh yang dapat menimbulkan kejanggalan dan kemungkaran suatu hadis ialah apabila seorang rawi yang setia ingatannya lagi jujur meriwayatkan sesuatu hadis berlawanan dengan riwayat orang yang lebih setia ingatannya atau berlawanan dengan kebanyakan orang, yang kedua periwayatan tersebut tidak dapat dijama’kan. Periwayatan yang demikian disebut syadz dan kalau periwayatannya itu rawinya sangat lemah hafalannya maka di sebut munkar.

3. Ghalat

Banyak kekeliruan dalam periwayatan. Seorang rawi yang disifati banyak kesalahannya, hendaklah diadakan peninjauan mengenai hadis-hadis yang telah di riwayatkannya. Kalau periwayatannya tersebut terdapat pada periwayatan orang lain tidak di sifati dengan ghalath, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak salah tersebut dapat di pakai tetapi bukan menurut sanadnya.

4. Jahalatul Hal

Tidak dikenal identitasnya merupakan pantangan untuk di terima hadisnya selama belum jelas identitasnya. Apabila sebagian orang telah mengenal identitasnya dengan baik, kemudian orang lain mengingkarinya, dalam hal ini di dahulukan penetapan orang yang telah mengenalnya sebab tentu ia lebih tahu daripada orang yang mengingkarinya.

5. Da’wah Inqita’

Diduga keras sanadnyatidak bersambung, pendakwaan terputus dalam sanad misalnya mendakwa rawi mentadliskan atau mengirsalkan suatu hadis.

2. Syarat Penta'dil dan Penjarh

Kita tidak boleh menerima begitu saja penilaian seorang ulama terhadap ulama lainnya melainkan harus jelas dahulu sebab-sebab penilaiannya. Terkadang orang menilai orang lain cacat padahal dia sendiri juga cacat. Oleh sebab itu tidak boleh menerima langsung suatu perkataan sebelum ada yang menyetujuinya. Bagi orang-orang yang menta'dilkan dan mentarjihkan diperlukan syarat-syarat berikut ini yaitu:

- a. Berilmu pengetahuan
- b. Takwa
- c. Wara'
- d. Jujur
- e. Menjauhi fanatik golongan
- f. Mengetahui sebab-sebab untuk menta'dilkan dan mentarjihkan.

3. Qaidah al-jarh wa at-ta'dil

Terkadang pertanyaan-pertanyaan ulama tentang tajrih dan ta'dil terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian mentajrihkannya sebagian lain menta'dilkan. Bila keadaannya seperti itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan sebenarnya. Sebagian ulama mentajrihkan dan sebagian ulama lainnya menta'dilkan, maka secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ مُطْلَقًا

Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'addilnya lebih banyak daripada jarhnya. Sebab bagi jarh tertentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'addil, dan kalau jarh dapat membenarkan mu'addil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedangkan jarhnya memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si mu'addil. Pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama.

- a. Ta'dil didahulukan daripada jarh, bila menta'dilkan lebih banyak karena banyaknya yang menta'dil bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. Menurut 'Ajjaj Al-Khatib, pendapat ini dapat diterima.

- b. Bila jarh dan ta'dil bertentangan salah satunya tidak bisa didahulukan, kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan dihentikan sementara sampai diketahui mana yang lebih kuat diantara keduanya.
- c. Masih tetap dalam keta'arudlannya selama belum ditemukan yang merajihkannya. Pengarang at-taqrib mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini, ialah jika jumlah mu'addilnya lebih banyak tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'addil dan jaruhnya, maka mendahulukan jarh itu sudah merupakan keputusan ijma'.

4. Prosedur Penetapan Jarh Wa Ta'dil

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para Ulama ahli al-jarh wa al-ta'dil yang digunakan sebagai prosedur penetapan al-jarh wa al-ta'dil yaitu:

- a. Jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian. Mereka akan menyebutkan sifat positif maupun negatif perawi. Sebagai contoh perkataan Muhammad Ibn Sirin: “Sungguh engkau berbuat zalim kepada saudaramu, bila engkau hanya menyebutkan keburukan-keburukannya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya”.
- b. Kecermatan dalam meneliti dan menilai. Dengan mencermati pernyataan-pernyataan ulama tentang al-jarh wa al-ta'dil kita bisa menemukan kecermatan mereka dalam meneliti dan kedalaman pengetahuan mereka tentang seluk beluk perawi yang mereka kritik.
- c. Mematuhi etika al-jarh wa al-ta'dil dalam menyatakan penilaian tidak akan keluar dari etika penelitian ilmiah. Ungkapan paling keras yang mereka kemukakan adalah “Fulan Wadda' (Fulan tukang palsu), “Fulan kazzab” (Fulan tukang dusta), “Fulan Yaftari al-Kaziba Ala as-Sahabat ra.” (Fulan membuat kedustaan atas diri sahabat ra.) atau ungkapan-ungkapan lain yang mereka berikan untuk orang yang memalsukan hadis.
- d. Secara global menta'dil dan secara rinci dalam mentajrih. Dari ungkapan-ungkapan Imam-Imam al-jarh wa al-ta'dil kita

bisa melihat bahwa mereka tidak menyebutkan sebab-sebab ta'dil mereka terhadap para perawi. Karena sebab-sebab ta'dil sangat banyak, sehingga sulit bagi seseorang untuk menyebut seluruhnya. Berbeda dengan al-jarh yang umumnya mereka menjelaskan sebabnya, seperti sering lupa, menerima secara lisan saja, sering salah, kacau hafalannya, tidak kuat hafalannya, dusta, fasik dan lain-lain. Karena dianggap cukup menyebut satu sebab untuk mengkritik sifat adilnya atau daya hafalannya. Mayoritas Ulama menerapkan prinsip semacam ini. Karena jarh hanya diperbolehkan demi kepentingan membedakan antara yang tsiqah dan yang dha'if.

5. Tingkatan Jarh Wa Ta'dil

Ada beberapa lafaz yang digunakan untuk menta'dil dan menjarh periwayat dan derajatnya berbeda-beda. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani ada enam tingkatan lafaz-lafaz al-jarh wa at-ta'dil. Adapun lafaz-lafaz at-ta'dil dan tingkatan penggunaannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Lafaz atau ungkapan yang menunjukkan kepercayaan kepada periwayat secara berlebihan (mubalaghah) atau dengan af'al tafdhil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenis, seperti:

اوثق الناس اثبت الناس حفظا وعدالة

- b. Lafaz atau ungkapan yang menunjukkan kuatnya kepercayaan kepada periwayat dengan pengulangan lafaz tsiqah dua kali, baik pengulangan itu dengan lafaz yang sama maupun dengan lafaz yang berbeda, seperti:

ثبت ثبت ثقة ثقة

- c. Lafaz yang menunjukkan kepercayaan dan mengandung arti kuatnya ingatan periwayat, seperti:

حافظ ضابط

- d. Lafaz atau ungkapan yang menunjukkan keadilan dan hafalan serta kecermatan periwayat tetapi tidak dalam arti keadilan atau ingatan yang kuat, seperti:

صدوق محله الصدق

- e. Lafaz atau ungkapan yang menunjukkan kejujuran periwayat, tapi tidak menggambarkan hafalan atau kecermatan, seperti:

جيد الحديث حسن الحديث

- f. Lafaz at-ta'dil yang menunjukkan ketidakyakinan penilaian akan keadilan dan dhabit periwayat sehingga ia tidak menggunakan lafaz at-ta'dil secara mutlak melainkan dengan mengaitkannya dengan pengharapan. Tingkatan ini sudah mendekati tingkatan al-jarh, seperti:

صالح الحديث صدوق ان شاء الله

Para Ulama menerima hadis yang diriwayatkan dengan lafaz-lafaz pada tingkat pertama sampai tingkat keempat sebagai hujjah. Sementara hadis yang dita'dil pada tingkat kelima dan keenam hanya ditulis dan dapat digunakan apabila mendapat dukungan yang kuat dari periwayat lain.

Adapun mengenai lafaz al-jarh dan pembagian tingkatannya sebagai berikut:

- a. Memberi sifat kepada periwayat dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya tetapi mendekati sifat adil seperti:

ضعيف حديثه فلان فيه خلا ف

- b. Lafaz yang menunjukkan kelemahan dan kekacauan hafalan periwayat seperti:

فلا ن مجهول فلا ن منكر الحديث

- c. Lafaz yang menunjukkan sangat lemahnya riwayat yang disampaikan oleh si periwayat, seperti:

فلا ن مرد ود الحديث

- d. Lafaz yang mengandung tuduhan dusta, seperti:

فلا ن متهم بالكذب

- e. Lafaz yang menunjukkan cacat periwayat dalam bentuk mubalaghah, seperti:

كذاب وضاع

- f. Lafaz yang menunjukkan cacat yang keterlaluan pada periwayat dengan menggunakan lafaz yang berbentuk af'al at-tafdil, seperti:

اكذب الناس

6. Kitab-Kitab Ilmu Al-Jahr Wa Al- Ta'dil

Kitab-kitab membahas ilmu al-jahr wa ta'dil bibitnya mulai muncul pada abad ke -2 H, yakni ketika kodifikasi ilmu mulai marak disegenap penjuru wilayah Islam. Karya- Karya tersebut adalah Karya-karya Imam Yahya Ibn Ma'in (158- 233 H), Ali Ibn Al-Madini (161- 234 H), dan Imam Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H) kemudian muncul secara berturut-turut karya berikutnya yang lebih luas uraiannya mencakup berbagai pendapat beberapa tokoh al-jahr wa ta'dil tentang rawi- rawi yang lebih banyak jumlahnya. Karya itu mencakup sekitar 40 karya baik yang dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip sampai abad VII H.

Karya- karya tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda mulai yang paling kecil terdiri dari satu jilid dan memuat ratusan rawi, sampai

yang terbesar yang terdiri dari puluhan jilid dan memuat ribuan rawi. Metode yang digunakanpun berbeda-beda, mulai yang membatasi karyanya yang menyebut rawi-rawi yang dhaif dan kazib saja sampai juga ada yang membatasi pada rawi-rawi yang tsiqat saja. Namun ada juga yang memadukan antara rawi-rawi tsiqat dengan rawi-rawi dhaif. Karya-karya ini sebagian besar disusun secara alfabet.

Karya yang pertama-tama sampai kepada kita adalah kitab *Ma'rifat Ar-Rijal* karya Yahya Ibn Ma'in. *Kitab Ad-dhu'afa'* karya Imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (194-256 H) dan telah di cetak di India pada tahun 1325H, dan bersamanya dicetak pula *kitab Ad-dhu'afa' Wa Al-Matrukin* karya Imam Ahmad Ibn Syua'ib Ali An-Nasa'i (215-303H). Karya-karya ulama' Muttaqaddimin yang paling lengkap adalah kitab *Al-jahr Wa At'ta'dil* karya Abdurrahman Ibn Abu Hatim Ar-Razi (240-327 H). Kitab ini terdiri dari 4 juz dalam format yang besar dan memuat 1850 biografi. *At-Tsiqat* karya Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busty wafat pada tahun (304 H).

Perlu diketahui bahwa Ibn Hibban ini sangat mudah untuk mengadilkan seorang rawi. Karena itu hendaklah hati-hati dalam penta'dilannya. Naskah aslinya di temukan di Darul-Kutub Al-Mishriyah dengan tidak lengkap.

Mizan al-I'tidal Karya Imam Syamsuddin Muhammad Az-Zahaby (673-748 H). Kitab ini terdiri dari 3 jilid. Setiap rawi biarpun rawi tsiqah di terangkan dan dikemukakan hadisnya. Sebuah atau beberapa buah yang munkar atau gharib. Kitab yang sudah berulang kali dicetak ini dan cetakan yang terakhir dicetak di Mesir pada tahun 1325 H, dan terdiri dari 3 jilid, mencakup 10.970 orang rijal sanad. *Lisan al-Mizan* karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-'Asqhalany (773- 852 H), sudah mencakup isi kitab *Mizan al-I'tidal* dengan beberapa tambahan yang penting. Kitab itu memuat 14.343 orang rijal sanad.

C. Kritik Sanad dan Matan

1. Sejarah Kritik Sanad dan Matan

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang pertama setelah Alquran. Dan selain berkedudukan sebagai sumber hukum juga berfungsi sebagai penjelas, perinci dan penafsir Alquran, oleh karena itu otentisitas sumber hadis adalah hal yang sangat penting. Untuk mengetahui otentik atau tidaknya sumber Hadis tersebut maka kita harus mengetahui dua unsur yang sangat penting yaitu sanad dan matan. Kedua unsur tersebut mempunyai hubungan fungsional yang dapat menentukan eksistensi dan kualitas suatu Hadis. Sehingga sangat wajar manakala para muhaddisin sangat besar perhatiannya untuk melakukan penelitian, penilaian dan penelusuran hadis dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad dan matan yang diteliti, sehingga hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya. Hal itu dilakukan oleh muhadditsin karena mungkin ia menyadari bahwa perawi hadis adalah manusia sehingga dalam dirinya terdapat keterbatasan dan kelemahan serta kesalahan.

Kata penelitian (kritik) dalam ilmu hadis sering dinisbatkan pada kegiatan penelitian hadis yang disebut dengan *al Naqd* (النقد) yang secara etimologi adalah bentuk masdar dari (نقد ينقد) yang berarti *mayyaza*, yaitu memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk. Kata *al Naqd* itu juga berarti “kritik” seperti dalam literatur Arab ditemukan kalimat *Naqd al kalam wa naqd al syi’r* yang berarti mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi.

Di dalam ilmu Hadis, *al Naqd* berarti:

تميز الاحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقا
وتجريبا

Artinya: Memisahkan Hadis-hadis yang shahih dari dha’if, dan menetapkan para perawinya yang tsiqat dan yang jarh (cacat).

Jika kita telusuri dalam Alquran dan hadis maka kita tidak menemukan kata *al-Naqd* digunakan dalam arti kritik, namun Alquran dalam maksud tersebut menggunakan kata *yamiz* yang berarti memisahkan yang buruk dari yang baik.

Obyek kajian dalam kritik atau penelitian hadis adalah:

Pertama, pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat hadis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sanad, yang secara etimologi mengandung kesamaan arti dengan kata *thariq* yaitu jalan atau sandaran sedangkan menurut terminologi, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama. Maka pengertian kritik sanad adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka dengan berusaha menemukan kesalahan dalam rangkaian sanad guna menemukan kebenaran yaitu kualitas hadis.

Kedua, pembahasan materi atau matan hadis itu sendiri, yang secara etimologi memiliki arti sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari tanah. Sedangkan secara terminologi, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya (terletak sesudah) sanad, yaitu berupa perkataan. Sehingga kritik matan adalah kajian dan pengujian atas keabsahan materi atau isi hadis.

Apabila kritik diartikan hanya untuk membedakan yang benar dari yang salah maka dapat dikatakan bahwa kritik hadis sudah dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad saw. tapi pada tahap ini arti kritik tidak lebih dari menemui Nabi saw. dan mengecek kebenaran dari riwayat (kabarnya) berasal dari beliau, dan pada tahap ini juga kegiatan kritik hadis tersebut sebenarnya hanyalah merupakan konfirmasi dan suatu proses konsolidasi agar hati menjadi tentram dan mantap. Oleh karena itu kegiatan kritik hadis pada masa nabi sangat simple dan mudah, karena keputusan tentang otentisitas suatu hadis ditangan Nabi sendiri.

Lain halnya dengan masa sesudah Nabi wafat maka kritik hadis tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi melainkan dengan menanyakan kepada orang atau sahabat yang ikut

mendengar atau melihat bahwa hadis itu dari Nabi seperti: Abu Bakar al-Shidiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah dan Abdullah Ibn Umar. Pada masa Sahabat kegiatan kritik hadis dilakukan oleh Abu Bakar al-Shidiq, seperti yang dikatakan oleh Al- Dzahabi bahwa “Abu Bakar adalah orang pertama yang berhati-hati dalam menerima riwayat hadis” dan juga yang dikatakan oleh Al-Hakim bahwa “Abu Bakar adalah orang pertama yang membersihkan kebohongan dari Rasul saw.

Sikap dan tindakan kehati-hatian Abu Bakar telah membuktikan begitu pentingnya kritik dan penelitian hadis, diantara wujud penerapannya yaitu dengan melakukan perbandingan di antara beberapa riwayat yang ada seperti contohnya:

Pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika ada seorang nenek menghadap kepada khalifah Abu Bakar yang meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab, bahwa kami tidak melihat petunjuk Alquran dan praktik Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, al Mughirah Ibn Syu’bah menyatakan kepada Abu Bakar, bahwa Nabi telah memberikan bagian harta waris kepada nenek sebesar seperenam bagian. Al Mughirah mengaku hadir pada waktu Nabi menetapkan kewarisan nenek tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar meminta agar al Mughirah menghadirkan saksi tentang riwayat yang sama dari Rasul saw. maka Muhammad Ibn Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan al Mughirah dan akhirnya Abu Bakar menetapkan kewarisan nenek dengan memberikan seperenam bagian berdasarkan hadis nabi yang disampaikan oleh al Mughirah.

Setelah periode Abu Bakar, maka Umar bin Khattab melanjutkan upaya yang dirintis pendahulunya dengan membakukan kaidah-kaidah dasar dalam melakukan kritik dan penelitian hadis. Ibn Hibban menyatakan bahwa sesungguhnya Umar dan Ali adalah sahabat yang pertama membahas tentang para perawi hadis dan melakukan penelitian tentang periwayatan hadis, yang kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan para ulama setelah mereka.

Demikian pula Aisyah, Abdullan Ibn Umar Abu ayyub al-Anshari serta sahabat lainnya juga melakukan kritik hadis, terutama ketika menerima riwayat dari sesama sahabat, seperti yang dilakukan Abu Ayyub al-Anshari dengan melakukan perjalanan ke Mesir hanya dalam rangka mencocokkan sebuah hadis yang berasal dari ‘Uqbah ibn Amir.

Seiring dengan perluasan daerah Islam, hadis pun mulai tersebar luas ke daerah-daerah di luar Madinah sehingga mendorong lahirnya pengkajian dan penelitian hadis seperti di Madinah dan Irak. Kegiatan itu pasca sahabat dilanjutkan para tabi’in yang berkonsentrasi pada kedua daerah tersebut.

Menurut Ibn Hibban yang dikutip oleh M.M.’Azami bahwa setelah Umar dan Ali di Madinah pada abad pertama Hijrah muncul tabi’in kritikus hadis antara lain: Ibn al Musayyab (w.93H), al-Qasim bin Muhammad bin Umar (W.106H), Salim bin Abdullah bin Umar (w.106H), Ali bin Husain bin Ali (w.93H), Abu Sulamah bin Uthbah , Kharidjah bin Zaid bin Tsabit (w.100H), Urwah bin az Zubair (w.94H), Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haris (w.94H) dan Sulaiman bin Yasir (w.100 H).

Setelah mereka muncul murid-muridnya di Madinah pada abad kedua yaitu tiga ulama kritikus hadis yaitu: az-Zuhri, Yahya bin Said dan Hisyam bin Urwah. Sedangkan di Irak yang terkemuka antara lain adalah: Said bin Jubair, asy-Sya’bi, thawus, Hasan al-Bashri (w.110H) dan Ibn Sirrin (w.110H), setelah itu muncul Ayyub as- Sakhtiyani dan ibn ‘Aun.

Setelah berakhirnya periode Tabi’in, maka kegiatan kritik dan penelitian hadis memasuki era perluasan dan perkembangannya ke berbagai daerah yang tidak terbatas. Sehubungan dengan itu muncul beberapa ulama kritik hadis antara lain: Sufyan as- Sauri dari Kuffah (97-161H), Malik bin Anas dari Madinah (93-179H), Syu’bah dari Wasith (83-100H), al-Auza’i dari Beirut (88-158H), Hamad bin Salamah dari Bashrah (w.167H), Al- Laits bin Sa’ad dari Mesir (w.175H), Ibn Uyainah dari Mekkah (107-198H), Abdullah bin al Mubarak dari Marwaz (118-181H), Yahya bin Sa’id al-Qathan dari Basrah (w.192H), Waki’ bin al-Jarrah dari Kuffah (w.196H), Abdurrahman bin Mahdi

dari Basrah (w.198H) dan Asy Syafi'i dari Mesir (w.204H).

Ulama-ulama tersebut di atas pada gilirannya melahirkan banyak ulama masyhur di bidang kritik hadis antara lain: Yahya bin Ma'in dari Baghdad (w.233H), Ali bin al-Madini dari Basrah (w.234H), Ibn Hanbal dari Baghdad (w.241H), Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Wasith (w.235H), Ishak bin Rahawaih dari Marwaz (w.238H) dan lain-lain. Murid-murid dari mereka itu yang tersohor adalah antara lain: Adz-Dzuhali, Ad Darimi, Al-Bukhari, Abu Zur'ah ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi, Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi dan Ahmad bin Syu'aib.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian Sanad dan Matan

Tujuan pokok dari penelitian sanad dan matan hadis adalah untuk mengetahui kualitas suatu hadis, karena hal tersebut sangat fungsional berhubungan dengan kehujjahan hadis. Suatu hadis dapat dijadikan hujjah (dalil) dalam menetapkan hukum apabila hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat diterimanya (maqbul) suatu hadis. Adapun hadis yang perlu diteliti adalah hadis yang berkategori ahad, yaitu yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, karena hadis kategori tersebut berstatus Zhanni al-Wurud.

Sedangkan terhadap hadis mutawatir, para ulama tidak menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, karena hadis kategori tersebut telah menghasilkan keyakinan yang pasti bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi saw. meski demikian tidaklah berarti bahwa terhadap hadis mutawatir tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Jika hal itu dilakukan hanya bertujuan untuk membuktikan bahwa benar hadis tersebut berstatus mutawatir, bukan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan nya sebagaimana yang dilakukan terhadap hadis ahad.

3. Faktor-faktor yang Mendorong Penelitian Sanad dan Matan

Adapun faktor-faktor yang mendorong perlunya penelitian sanad dan matan diantaranya adalah:

- a. Kedudukan Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Diterimanya hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam merupakan keniscayaan, karena begitu luas ruang lingkup Alquran di satu sisi dan keterbatasan manusia manusia dalam memahami Alquran di sisi yang lain. Maka terhadap hal ini Nabi Muhammad saw. bertugas menjelaskan secara rinci dan juga mendapat legitimasi dari Allah dan umat pengikutnya berkewajiban mengikutinya.
- b. Tidak seluruh hadis ditulis pada masa Nabi saw. Bahwa hadis Nabi lebih sedikit yang ditulis dibanding dengan yang diriwayatkan secara hafalan di kalangan para sahabat dan itu pun belum mendapat pengujian (cek ulang) di hadapan Nabi saw. sehingga hadis Nabi baik yang telah maupun yang belum di tuliskan pada masa Nabi saw. perlu di lakukan penelitian lebih lanjut terhadap para perawi dan periwayatannya sehingga tingkat validitasnya suatu riwayat dapat dibuktikan.
- c. Munculnya Pemalsuan Hadis. Berbagai faktor yang mendorong pemalsuan hadis menyebabkan banyak bermunculan hadis-hadis palsu, akhirnya umat Islam mengalami kesulitan untuk mengetahui hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan yang asli berasal dari Nabi saw. Oleh karena itu mendorong kegiatan penelitian hadis semakin penting.

Dalam kaitan ini, ulama hadis bekerja keras dan dengan kesungguhan menyelamatkan hadis-hadis Nabi saw. yaitu berupa penyusunan beberapa kaidah dan ilmu hadis secara ilmiah untuk dapat di pergunakan penelitian hadis. Sehingga sanad hadis menjadi sangat penting, begitu juga dengan penelitian terhadap pribadi para perawi yang telah memperoleh suatu hadis adalah bagian terpokok dalam penelitian hadis. Oleh Karena itu kegiatan penting yang dilakukan para ulama hadis selain penghimpunan hadis adalah juga pengkajian sejarah para perawi hadis itu sendiri.

- d. Lamanya Masa Pengkodifikasian Hadis. Pengkodifikasian hadis secara resmi baru dilakukan pada masa pemerintahan

Khalifah Umar ibn Abd Aziz (99-101 H). Muhammad ibn Muslim ibn Syihab az-Zuhri adalah satu diantara ulama yang berhasil melaksanakan perintah khalifah Umar ibn Abd Aziz dalam penghimpunan hadis dan hasil karyanya tersebut selanjutnya di kirim oleh Khalifah ke berbagai daerah untuk dijadikan bahan penghimpunan hadis selanjutnya. Jarak waktu antara masa penghimpunan hadis dengan masa Nabi saw. yang cukup lama mengakibatkan hadis-hadis yang terhimpun dalam berbagai kitab menuntut penelitian yang seksama dari hadis yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya.

- e. Beragamnya Metode Penyusunan Kitab-Kitab Hadis. Tidak seragamnya metode dan sistematika penyusunan kitab-kitab hadis pada masa penghimpunan maka para ulama hadis menilai dan membuat kriteria tentang peringkat kualitas kitab-kitab hadis seperti: al-Kutub al-Khamsah, al-Khutub al-Sittah dan al-Kutub al-Sab'ah, yaitu berupa kita-kitab hadis yang standar. Kriteria yang tidak seragam tersebut selanjutnya akan menghasilkan kualitas hadis-hadisnya tidak selalu sama. Oleh karena itu untuk mengetahui kesahihan suatu hadis yang termuat dalam kitab-kitab tersebut maka diperlukan adanya penelitian. Kegiatan penelitian tersebut akan dapat menentukan kualitas periwayat yang termuat dalam berbagai sanad, apakah memenuhi syarat atau tidak.
- f. Adanya Periwiyatan Hadis Secara Makna. Sebagian sahabat ada yang membolehkan periwiyatan hadis secara makna seperti Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Abu Hurairah dan Aisyah serta sahabat yang lain secara ketat melarang periwiyatan hadis secara makna, seperti Umar ibn al Khattab, Abdullah ibn Umar dan Zaid ibn Arqam.
- g. Kalangan sesudah sahabat terdapat juga para ulama yang membolehkan periwiyatan hadis secara makna, namun dengan syarat-syarat tertentu seperti perawi yang bersangkutan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa

Arab, hadis yang diriwayatkan bukan bacaan yang bersifat ta'abbudi seperti bacaan salat dan periwayatan secara makna mengindikasikan bahwa hadis tersebut memiliki matan tertentu dari Rasul saw. Sementara itu untuk mengetahui kandungan petunjuk dari suatu hadis, terutama hadis qauli terlebih dahulu harus mengetahui redaksi hadis yang bersangkutan, sehingga sangat perlu dilakukan penelitian hadis.

- h. Kritik Sanad. Keadaan dan kualitas sanad merupakan hal yang pertama sekali diperhatikan dan dikaji oleh para ulama hadis, terutama yang menyangkut nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis, seperti: sami'tu, akhbarani, 'an dan 'anna. Oleh karena itu apabila sanad suatu hadis tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan seperti tidak adil maka riwayat tersebut langsung ditolak dan selanjutnya penelitian terhadap matan hadis tidak diperlukan lagi, karena salah satu prinsip yang dipedomani oleh para ulama hadis adalah bahwa suatu hadis tidak akan diterima meskipun matannya kelihatan sah jika kecuai disampaikan oleh orang-orang yang adil akan tetapi apabila sanadnya telah memenuhi persyaratan kesahihan, maka barulah kegiatan penelitian dilanjutkan kepada matan hadis itu sendiri. Prinsip ulama hadis itu adalah "Kesahihan sanad tidak mengharuskan kesahihan matan suatu hadis".

Agar suatu sanad dapat dinyatakan sah dan diterima maka harus memiliki syarat-syarat seperti bersambung (muttashil), adil dan dhabit. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi oleh suatu sanad maka sanad tersebut secara lahir telah dapat dinyatakan sah. Akan tetapi para ulama hadis menambahkan lagi dua syarat lain guna memperkuat status kesahihan yaitu bahwa sanad tersebut tidak syadz dan tidak ber 'illat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini:

- a. Kebersambungan Sanad (Ittishal al Sanad). Yang dimaksud sanad bersambung adalah bahwa masing-masing perawi yang

terdapat dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya, dan selanjutnya dia menyampaikan kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut harus berlangsung dan dapat dibuktikan dari sejak perawi pertama generasi sahabat yang menerima hadis tersebut langsung dari Rasulullah sampai kepada perawi terakhir yang mencatat dan membukukan hadis itu seperti Bukhari dan lain-lain. Demikian pula bahwa di dalam sanad tidak ada perawi yang gugur (*munqathi'*), tersembunyi (*mastur*), tidak dikenal (*majhul*) ataupun samara-samar (*mubham*). Selain itu antara satu perawi dengan perawi lainnya harus dapat dibuktikan bahwa mereka adalah semasa (*al mu'asharah*) dan telah terjadi pertemuan langsung diantara mereka (*al liqa'*). Dalam hal penelitian mengenai kebersambungan sanad, maka ada dua hal yang harus dikaji oleh peneliti hadis yaitu: sejarah hidup masing-masing perawi dan *sighat al tahammul wa al 'addad*. Dalam hal meneliti sejarah hidup perawi langkah yang dilakukan adalah pencatatan nama-nama seluruh perawi yang terdapat pada sanad, yang selanjutnya dituliskan dalam bentuk tabel yang saling berkaitan sehingga dapat digambarkan peringkat masing-masing perawi seperti sahabat, tabi'in, tabi' al-tabi'in dan seterusnya. Dan langkah selanjutnya barulah diteliti riwayat hidup masing-masing perawi dengan memperhatikan hubungan satu perawi dengan perawi lainnya yaitu masa hidupnya, tempat lahir dan daerah-daerah yang pernah dikunjunginya, sumber hadis yang diterimanya dan muridnya yaitu yang meriwayatkan hadis, dan selanjutnya meneliti lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan masing-masing perawi.

- b. Keadilan Perawi. Yang dimaksud dengan sifat 'adil disini adalah suatu sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, muru'ah (moralitas), sehingga menghasilkan jiwa yang percaya dengan kebenarannya yang ditandai dengan sikap menjahui dosa-dosa besar dan dari sejumlah dosa kecil. Adapun untuk

mengetahui keadilan seorang perawi hadis dapat dilakukan dengan cara:

- Melalui pemberitahuan para kritikus hadis atau dalam istilah Ibn Shalah dan al- Nawawi adalah melalui pernyataan dua orang mu'addil.
 - Melalui popularitas yang dimiliki seorang perawi bahwa dia adalah seorang adil, seperti Malik Ibn Abbas atau Sufyan al-Sauri
 - Apabila terdapat berbagai pendapat para ulama mengenai status keadilan seorang perawi, seperti ada yang menyatakan adil dan ada juga yang menyatakan jarh maka permasalahan ini harus diselesaikan dengan mempedomani kaidah dalam 'Ilm al jarh wa al Ta'dl sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keadilannya.
- c. Dhabit Perawi. Al-Dhabit atau ke dhabit an seorang perawi dalam terminologi ulama hadis adalah ingatan (kesadaran) seorang perawi hadis semenjak dia menerima hadis, melekat (setia) nya apa yang dihafalnya di dalam ingatannya dan pemeliharaan tulisan (kitab) nya dari segala macam perubahan sampai dia menyampaikan (meriwayatkan) hadis tersebut. Untuk mengetahui ke dhabit an seorang perawi hadis dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:
- Berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya.
 - Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan dengan riwayat dengan riwayat para perawi lain yang tsiqat atau yang telah dikenal ke dhabit annya.
 - Apabila dia sekali-kali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak ke dhabit annya, namun apabila sering maka dia tidak lagi disebut sebagai seorang yang dhabit dan riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagi hujjah.

Tingkat ke dhabit an yang dimiliki oleh para perawi tidaklah sama, hal ini disebabkan oleh perbedaan kesetiaan daya ingat dan kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh masing-

masing perawi. Setelah dilakukan langkah-langkah penelitian diatas dan diperoleh kesimpulan bahwa sanad suatu hadis adalah sahih, maka langkah penelitian selanjunya adalah penelitian terhadap matan hadis yang bersangkutan.

- d. Kritik Matan. Suatu matan hadis yang sampai ke tangan kita sangat berkaitan dengan sanadnya, sementara keadaan sanad itu sendiri memerlukan penelitian secara cermat. Oleh karena itu penelitian terhadap matan juga diperlukan, karena tidak hanya adanya keterkaitan dengan sanad, tetapi karena adanya periwayatan hadis secara makna. Penelitian matan pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan semantik dan dari segi kandungan hadis. Bahwa penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah untuk kita lakukan, karena matan hadis yang sampai ke tangan mukharrij nya masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dan latar belakang budaya serta kecerdasan, sehingga selanjunya adalah menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Meskipun demikian, pendekatan bahasa juga sangat diperlukan, karena bahasa Arab lah yang digunakan oleh Nabi saw. dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar.

Dan dari segi kandungan hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Oleh karenanya kesahihan matan hadis dapat di lihat dari sisi rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam disamping dari sisi bahasa. Namun pada umumnya, dalam penelitian (kritik matan) dilakukan perbandingan-perbandingan, seperti:

- a. Perbandingan Antara Hadis dengan Alquran. Dalam hal ini yang diteliti adalah kesesuaian antara matan hadis dengan Alquran. Apabila matan suatu hadis bertentangan dengan ayat Alquran dan keduanya tidak mungkin dikompromikan, dan tidak dapat pula diketahui kronologi datangnya, seperti mana yang datang duluan dan mana yang kemudian sehingga

dapat dijadikan dasar dalam penetapan nash, serta keduanya juga tidak mengandung takwil, maka hadis tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan sebagai hadis dhaif.

- b. Perbandingan Matan Hadis dengan Hadis yang lainnya. Para ulama hadis telah sepakat bahwa tidak diterimanya suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang telah mempunyai status yang tetap dan jelas (al-Sarihah al-Sabitah), bahwa sabda Nabi saw. tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu apabila ditemukan pertentangan antara satu sabda Nabi saw. dengan sabda beliau yang lain maka dalam hal ini pasti terjadi suatu kekeliruan dalam penukilannya atau kurang sempurnanya para perawi dalam meriwayatkan sabda atau perbuatan Nabi tersebut, atau karena periwayatan dengan makna yang jauh menyimpang dari teks aslinya atau karena perawi merafa' kan (menyandarkan kepada Nabi saw.) sesuatu yang bukan merupakan sabda Nabi saw. Untuk mengatasi (menolak) riwayat seperti tersebut diatas maka terlebih dahulu terpenuhi dua syarat berikut:
 - Apabila kedua hadis tersebut dapat dikompromikan tanpa adanya kesan pemaksaan maka keduanya dapat dijadikan hujjah. Apabila tidak dapat dikompromikan maka harus dilakukan tarjih, dengan menentukan mana hadis yang kuat (marjuh) dan mana yang lemah (rajih).
 - Melihat salah satu hadis yang sifat periwayatannya mutawatir, apabila telah jelas status hadis tersebut maka dapat dijadikan sebagai sandaran dibandingkan hadis yang status periwayatannya kurang jelas.
- c. Perbandingan Matan Hadis Dengan Berbagai Peristiwa Yang Dapat Diterima Akal Sehat, Panca Indra atau Berbagai Peristiwa Sejarah. Apabila matan hadis bertentangan dengan akal sehat, pengamatan panca indera dan berbagai fakta sejarah yang kejadiannya tidak jelas maka matan hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Contoh hadis yang bertentangan dengan akal sehat adalah:

عن ابي هريرة قالي قال رسول الله لا يدخل الفقر بيتا فيه اسمي

Contoh hadis yang bertentangan dengan pengamatan panca indera, dirawikan at-Tirmidz adalah:

عن ابن عباس ان رسول الله قال الحجر السود من الجنة وهو

اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم

Contoh hadis yang bertentangan dengan fakta sejarah, dirawikan al-Hakim adalah:

عن علي رضي الله عنه قال عبدت الله مع رسول الله سبع

سنين قبل ان يعبده احد من هذه الامة

Para ulama hadis sepakat menolak matan hadis tersebut karena bertentangan dengan fakta sejarah sebagaimana yang dinyatakan oleh az-Zahabi bahwa setelah Nabi saw. menerima wahyu kemudian beliau langsung menyampaikannya kepada Khadijah, Abu Bakar, Zaid ibn Haritsah dan juga Ali. Oleh karena itu mereka semuanya masuk Islam dalam waktu yang hampir berdekatan, tidak hanya seorang Ali sendiri saja yang menerimanya pada waktu itu.

- d. Kritik Hadis Yang Tidak Menyerupai Kalam Nabi. Kadang-kadang kita akan temukan matan hadis yang maknanya secara eksplisit tidak bertentangan dengan Alquran, Sunnah Nabi yang telah berkedudukan tetap, akal, pengamatan panca indera atau fakta sejarah. Namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata matan dan makna hadis tersebut tidak menyerupai kalam Nabi. Dalam hal ini, para ulama hadis telah memberikan patokan dalam menentukan bahwa suatu riwayat itu tidak menyerupai kalam Nabi yaitu:
- Riwayat yang memuat spekulasi tinggi yang tidak ada ukuran dan pertimbangannya.

- Riwayat yang memuat susunan kata yang kacau, tidak sempurna atau tidak beraturan.
- Riwayat yang memuat istilah-istilah yang dipergunakan oleh generasi yang datang jauh setelah masa Rasul.





Daftar Pustaka

- Abu 'Imarah, Muhammad Mustafa as-Sa'id, *Al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadis*, Kairo: Dar al- Thaba'ah al-Muhammadiyah, 1989.
- Abu Rayah. Mahmud, *Adwa' 'Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, Mekah: Dar al-Ma'arif, tth.
- Asy-Syafi'iy, Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimaz at-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad Dimasyqiy. *Dosa Dosa Besar*, Solo : Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Cet. III; Beirut; Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- Anwar, Moh. *Ilmu Musthalah Hadis*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-As'ad, Tariq As'ad Halimi. *'Ilm Asbab Wurud al-Hadis*, Beirut: Dar Ibn Hazm: 1422 H./2001 M.
- Al-'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- _____. *Nazhatu al-Nazar fi Taudih an-Nukhbah al-Fikr*, Riyadh: Dar al-Kutb al-Islamiyah, tth.
- Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mas'udi , Hafiz Hasan. *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth.
- Al-Maliki, Muhammad 'Alawi. *al-Minhal al-Latif*, Beirut: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tth.
- _____. *Ilmu Ushul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. *'Ulum al-Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Naisaburi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H./1990 M.
- Al-Suyuti, Jalal ad-Din. *Asbab Wurud al-Hadits aw al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma'il Ahmad. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1984.
- _____. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979.
- Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Al-Qattan, Manna'. *Mabahis Fi 'Ulum al-Hadis*, Kairo : Maktabah al-Wahbah, 1992.

- Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Damaskus: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *As-Sunnah Qabl at-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- _____. *'Ulum al- Hadis*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.
- _____. *Taqyid al-'Ilmi*, Damaskus: t.p, 1949.
- _____. *Usul al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.
- _____. *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana memahami Hadis Nabi saw*. Bandung: Karisma, 1993.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din. *Qawa'id at-Taahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392.
- Amin, Ahmad. *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, Kairo: Dhuha Islam, 1974.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- At-Tahhan, Mahmud. *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.
- _____. *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.
- _____. *Ilmu Hadis Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.

- Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj. *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- _____. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- As-Sakhawi, Syamsuddin Abu Al-Khoir *Fath al-Mughhis*, Mesir: Maktabah Sanah, tth.
- As-Siba'i, Mustafa. *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Darussalam, 1998.
- Azami, M.M. *Studies in Early Hadits Literature*, Riyad: Maktabah Ma'arif, 1991.
- _____. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Azmillah, Safar. *Maqabisi an-Naqd Mutun as-Sunnah*, Riyad: Saudi Arabia, 1984.
- Al-Zahrani, Muhammad Matar. *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tathawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi' al-Hijri*, Tharif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H.
- Al-'Asimi, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Dar al-Watan, 2001.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali. *al-Ta'rifat*, Bairut, tt.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1379 H.
- Al-Munawi, Muhammad Abdul Rauf. *Faidul Qadir Syarh al-Jami' al-Sahir*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul 'Azim. tt: *Mnahil al'Irfan fi 'Ulum Alquran*, Matba'ah 'Isa al-Bbi al-Halabi, tth.
- Azhar, Muhammad. *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antar umat beragama untuk Antikorupsi, 2003

- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. *Membentuk Akhlak*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Bisri. M. Adib. *Mencari Rizki Halal dan Hakekat Tawakal*, Jakarta: Pustaka Amani.tth.
- _____. *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Bahies, Husein. *Hadis Sahih Bukhari Muslim*, Surabaya: Karya Utama, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-lu'lu' wal Marjan Mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- B. Smeer, Zeid. *Ulumul Hadis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Bek, Khudri. *Tarikh Tasyri' al-Islam*, Kairo: Dar Al-Fikr, 1967.
- Hanbal, Ahmad Ibn *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Turki: Dar al-Sahnun, 1990.
- Hasan, Qadir. *Ilmu Mustalah Hadis*, Bandung CV.Diponegoro, 1996.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penulisan Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____. *Ilmu Hadis*, Bandung: Penerbit Angkasa. 1987.
- _____. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*. Cet. III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1981.
- Ichwan, Mohammad Nor, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group 2013.

- Ibn. Salah, *Muqoddimah Ibn as-Salah fi Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2010.
- Mahali, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Maheka, Arya. *Mengenal dan memberantas korupsi*, Jakarta: KPK RI, tth.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.
- Majid, Abdul Khon. 2010, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Majid, Abdul Khon dan Bustamin. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2005.
- Mudasir. *Ilmu Hadis*, 2002, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Munawwar, Said Agil Husin. dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio, Histories, Kontekstual*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Qohar, Adnan. *Ilmu Usul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009.
- Rahman, Fathur. *Ikhtisar Mustalahah Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Chicago, University of Chicago Press, 1979.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu hadis*. (Jakarta: gaya media pratama, 1996.
- Rosyidah, Ainur. *Ukhuwah Islamiah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, tth.
- Rifa'i, Zuhdi. *Mengenal Ilmu Hadis*. Jakarta: al-Ghuraba, 2008.
- Sahabuddin Dkk, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Huku*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Suparta Munzier&Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993.
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadits*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Salih,Subhi. *'Ulum al-Hadis wa Mustalahahuh* , Beirut: Dar al-'Ilmi Malayin, 1997.
- _____. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Solahuddin, M. Agus. *Ulumul Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Solahudin,Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadits*.Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997 M.
- Sutopo, Munazier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Schacht, Joseph. *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford University Press, 1979.
- Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Tholhah, Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Press. 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina,1999.
- Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis* ,Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- William A. Graham, *Divine Word and Prophetic Word in Early Islam*, Netherlands, Mouton & Co Printed, 1977.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara sumber mulia, 2003.
- Zein, M. Ma'shum. *Ulumul Hadis & Mustalah Hadis*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.129.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Biografi Penulis

1. Data Pribadi

Nama : Al-Hafizh Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag
NIP : 199205062019031014
T/T Lahir : Batunanggar, 06 Mei 1992
Pekerjaan : Dosen UIN-SU Medan
Istri : Bismi Radiah, M.Ag
Anak : Muhammad Sarmadan Mumtaz Siregar
Alamat : Jl. Perhubungan, Gg Buntu No.4C, Kec. Percut Sei Tuan,
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
Telp/HP : 085271756095

2. Pendidikan

- a. SD Negeri No. 16621 Desa Batunanggar 2005.
- b. MTsS Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, Kec. Hulu Sihapas 2008.
- c. MAS Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, Kec. Hulu Sihapas 2011.
- d. Yayasan Tahfiz Alquran al-Hidayah Bandar Selamat 2012.
- e. Kursus Bahasa Inggris Saint Mark, Aksara 2014.
- f. S-1 Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2015.
- g. S-2 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017.

3. Organisasi

- a. Anggota Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Sumatera Utara.
- b. Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Medan.

4. Karya Ilmiah

- a. Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail (Jurnal at Tahdis; Vol. 1, No. 1 Tahun 2017).
- b. Larangan Memulai Salam Terhadap Non Muslim (SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan; Vol. 2, No. 2 Tahun 2019).
- c. Kesahihan Matan Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail (SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan; Vol. 3, No. 1 Tahun 2020).
- d. Paradigma Baru Hadis : Telaah Pemikiran M. Syuhudi Ismail (SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan; Vol. 3, No. 2 Tahun 2020).
- e. Ilmu Hadis Dasar (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019).
- f. Islam Nusantara: Sejarah, Manhaj, dan Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin di Bumi Nusantara, Cet. Pertama (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019).

- g. Tafsir Ayat-Ayat Tarbiyah (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020).
- h. Kaedah Kesahihan Matan Hadis M. Syuhudi Ismail (Penelitian).
- i. Ilmu Fikih (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022).
- j. Multukulturalisme Dalam Alquran (Bashair: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir, Vol. 2 No.1 Tahun 2022)
- k. Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Penunjang Persiapan Calon Mahasiswa Baru al-Azhar Mesir (Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 6, No.1, Tahun 2022)
- l. Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Kajian Hadis (al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis, Vol.II, No.1 Tahun 2022).
- m. Tahnik Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan at-Tirmidzi) (Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No.3 Tahun 2022.
- n. Kebangkitan dan Mahsyar Dalam Perspektif Alquran dan Hadis (Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Vol. 5, No.1, April-September 2022).
- o. Hadis Jibril: Nilai-Nilai Pendidikan Iman, Islam dan Ihsan (Jurnal Sains dan Humaniora, Vol.6, No.1 Juni 2022

Merdeka Kreasi



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Catatan



Lined writing area with 20 horizontal lines.



Blank lined writing area with a large watermark in the center that reads "Merdeka Kreasi".